KONSEP KELUARGA SAKINAH MENURUT KEPALA KUA SE-BREBES SELATAN



SKRIPSI

Diajukan Kepada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

> Oleh: Tri Yuliatiningsih NIM. 1522302074

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO 1440 H / 2019 M

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama

: Tri Yuliatiningsih

NIM

: 1522302074

Jenjang

: S-1

Jurusan

: Hukum Keluarga Islam

Program Studi: Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul "Konsep Keluarga Sakinah Menurut Kepala KUA se-Brebes Selatan" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 27 Mei 2019

Saya yang menyatakan,

Tri Yuliatiningsih

NIM. 1522302074



KEMENTERIAN AGAMA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO

FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Purwokerto 53126 Telp. 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Konsep Keluarga Sakinah Menurut Kepala KUA Se-Brebes Selatan

Yang disusun oleh TRI YULIATININGSIH (NIM. 1522302074) Program Studi Hukum Keluarga Islam, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 26 Juni 2019 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Dr. H. Ansori, M.Ag. NIP. 19650407 199203 1 004 Sarmo, M.H.I. NIDN, 2006128802

Pembimbing/Penguji III

H. Khoirul Amru Harahap, Lc., M.H.I.

NIP. 19760405 200501 1 015

Purwokerto, 10 Juli 2019

Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Sepani, S.Ag., M.A.

iii

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.

Ketua IAIN Purwokerto

Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Tri Yuliatiningsih, NIM: 1522302074 yang berjudul:

KONSEP KELUARGA SAKINAH MENURUT KEPALA KUA SE-BREBES SELATAN

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Rektor IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 20 Juni 2019 Pembimbing,

H. Khoirul Amru Harahap, Lc., M.H.I

NIP. 19760405 2005 01 1015

KONSEP KELUARGA SAKINAH MENURUT KEPALA KUA SE-BREBES SELATAN

Tri Yuliatiningsih NIM: 1522302074

ABSTRAK

Islam mengajak manusia untuk hidup dalam naungan keluarga, sudah akrab ditelinga kita bahwa seseorang yang menikah mendambakan keluarga yang sakinah. Dalam mewujudkan keluarga sakinah tidakalah semudah membalikan telapak tangan, dari hal inilah penulis tertarik untuk menghadirkan penelitian tentang konsep keluarga sakinah menurut kepala KUA se-Brebes Selatan. Kepala KUA menjadi subjek penelitian karena kepala KUA merupakan individu yang memiliki jabatan istimewa, KUA merupakan lembaga strategis yang dapat menyentuh masyarakat secara luas dalam menangani masalah keutuhan keluarga. Peneliti tertarik dengan pendapat kepala KUA Salem yang menuturkan bahwa keluarga sakinah itu dibentuk dengan niat yang baik, serta harus memegang prinsip A (Allah), I (iman dan ihsan), U (Usaha). Ketertarikan inilah yang menjadikan penulis melakukan penelitian lebih lanjut tentang konsep keluarga sakinah menurut kepala KUA yang ada di Brebes Selatan.

Tujuan dari peleitian ini adalah untuk mengetahui pandangan kepala KUA se-Brebes Selatan tentang konsep keluarga sakinah. Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (filed research) yang dilakukan di KUA se-Brebes Selatan. Dalam penelitiannya menggunakan pendekatan kualitatif, dan yang menjadi sumber data primer yaitu semua kepala KUA se-Brebes Selatan yang meliputi kepala KUA Bantarkawung, Bumiayu, Salem, Paguyangan, Sirampog, Tonjong.

Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa konsep keluarga sakinah menurut kepala KUA se-Brebes Selatan memiliki pandangan yang berbeda-beda. Seperti halnya konsep keluarga sakinah menurut kepala KUA Paguyangan, bahwa keluarga sakinah merupakan keluarga yang dibangun dengan pernikahan yang tunduk pada syariat agama dan kebijakan bangsa, serta terpenuhinya kebutuhan materi secara layak dan mampu mencetak generasi yang rabbani. Dalam proses terbentuknya keluarga sakinah dimulai dari pemilihan jodoh yang didasarkan dari keutamaan agama calon pasangan tersebut. Dalam keluarga tersebut harus berprinsip tauhid dan musyawarah, serta mulai menerapkan etika dan nilai dengan memahami hak dan kewajiban suami istri. Ciri-ciri keluarga sakinah ialah memiliki keturunan yang berahlak, unggul dan rabbani. Keluarga sakinah memiliki fungsi biologis dan fungsi sosialisasi. Sedangakan menurut kepala KUA Bantarkawung, keluarga sakinah yaitu keluarga yang di dalamnya mampu menjaga kedamaian, memiliki cinta, kasih dan sayang. Dalam membentuk keluarga sakinah maka terlebih dahulu meluruskan niat menikah, dan menikah dengan jalan yang halal. Prinsip keluarga sakinah yaitu bahwa keluarga diibaratkan dengan pakain dan prinsip musyawarah, ada nilai dan etika yang menopang yaitu menanamkan sikap jujur, kepedulian, dan keteladanan. Keluarga dikatan sakinah jika keluarga tersebut sudah mampu melaksanakan ibadah dengan

tenang dan kehidupan dimasyarakatnya bagus. Keluarga sakinah memiliki dua fungsi yaitu fungsi pendidikan dan fungsi sosialisasi, pendapat ini sama dengan pendapat kepala KUA Salem dan Tonjong. Sedangkan menurut kepala KUA Bumiayu bahwa keluarga sakinah yaitu keluarga yang sejahtera lahir dan batin yang di dalamnya ada rasa kasih dan sayang serta kebutuhan ekonomi dan spritualnya telah terpenuhi serta mampu membangun kemaslahatan di lingkungan sosial. Dalam membentuk keluarga sakinah haruslah memegang prinsip keadilan, kesimbangan, moderat dan toleransi. Di dalam keluarganya selalu berupaya berbuat baik terhadap pasangan mengupayakan perdamaian. Ciri-ciri keluarga sakinah yaitu pernikahannya kuat dan kekal, suami istri soleh, dan mampu mendidik anak secara kompak. Keluarga sakinah memiliki fungsi sosialisasi. Sedangkan konsep keluarga sakinah menurut kepala KUA Tonjong, keluarga sakinah yaitu keluarga yang di dalamnya terdapat ketenangan, memiliki rasa takut dan tunduk kepada Allah, serta terpenuhinya kebutuhan ekonomi secara layak. Prinsip keluarga sakinah yaitu keadilan, keseimbangan, moderat, dan toleransi. Untuk mencapai keluarga sakinah maka keluarga harus hidup dengan ketaatan kepada Allah, serta mampu membangun komunikasi yang baik dalam keluarga. Ciri-ciri keluarga sakinah yaitu sederhana dalam hidupnya, mampu menyeimbangkan pengetahuan agama dan umum. Sedangkan konsep keluarga sakinah menurut kepala KUA Salem, keluarga sakinah adalah keluarga yang di dalamnya terdapat usaha keras antara pasangan sumi istri untuk memenuhi kewajiban dan haknya secara baik, sehingga ketenangan dan kebahagian akan dirasakan dalam keluarga tersebut. Dalam membangun keluarga sakinah maka harus memperhatikan masa pra nikah dan masa setelah menikah. Kejujuran, saling sabar dan iklas, adil serta pandai bersyukur, dan memberikan keteladanan menjadi nilai dan etika yang harus hidup dalam keluarga tersebut. Ciriciri keluarga sakinah yaitu kebutuhan ekonomi, seksual dan pendidikannya telah terpenuhi. Sedangkan konsep keluarga sakinah menurut kepala KUA Sirampog yaitu keluarga yang diawali dengan pernikahan yang sah sesuai dengan ketentuan syar'i dan undang-undang yang berlaku, tidak terjadi perceraian, terpenuhinya kebutuhan ekonomi sehingga bahagia lahir batin. Dalam mewujudakan keluarga sakinah maka harus menerapkan prinsip bahwa menikah didasarkan atas batas-batas yang telah ditentukan oleh Allah, dan prinsip musyawarah. Menghidupkan rasa saling iklas dan rela, selalu mengupayakan perdamain, serta mampu menghormati tetangga. Ciri-ciri keluarga sakinah yaitu keluarga tidak mengalami perceraian, penghasilan melebihi kebutuhan pokok, tidak terlibat dalam cacat moral. Dua fungsi keluarga sakinah yaitu fungsi edukatif dan fungsi protektif.

Kata kunci: Konsep Keluarga Sakinah, Kepala KUA, Pasangan hidup

MOTTO

وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَ جِنَا وَذُرِّيَّتِنَا قُرَّةَ أَعْيُر ِ وَٱجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Dan orang orang yang berkata: "Ya Tuhan Kami, anugrahkanlah kepada Kami isteri-isteri Kami dan keturunan Kami sebagai penyenang hati (Kami), dan Jadikanlah Kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. (al-Furqan ayat 74)

IAIN PURWOKERTO

PERSEMBAHAN

Dengan penuh kerendahan hati, penulis memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan beribu-ribu nikmat, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Dengan senang hati pula penulis mempersembahkan karya yang sederhana ini untuk:

- 1. Kedua orang tua saya Bapa Fuad Batuah dan Mama Khunaeni yang selalu mendoakan disetiap langkahku, menasehati, dan mencintai putra-putinya dengan penuh ketulusan
- 2. Untuk kakaku yu Meli Rismawati, mas ku Burhanudin, dan lik Nahrawi yang selalu menyemangati, selalu mendengarkan keluh kesah dan memberikan motivasi kepada penulis
- 3. Untuk ponakan-ponakanku Karisma Nitayu Marapasha, Akasyah Haqqul Yaqin, dan Arkansayah Ilmal Yaqin, Naswa Utami Makarima Ahlak, Sakinatul Mutawakila, dan Annas Tasia Prima Saputri
- 4. Untuk segenap guru dan dosen yang telah mendidik dengan tak kenal lelah
- 5. Untuk sahabat-sahabatku: Irwan, Antia, mba Ratna, bos Romlah, Nurhalimah, Amal dan seluruh keluarga HKI-B 2015 yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah menemani dan mewarnai hari-hari penulis.

IAIN PURWOKERTO

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Dzat yang Maha Agung, Maha Pengasih dan Penyayang yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penelitian ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga serta sahabat-sahabat beliau yang selalu menjadi panutan yang penuh ispiratif. Perkenankanlah penulis untuk menyampaikan terimakasih, karena skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan semuanya, maka dari itu ucapan terimakasih ini saya sampaikan kepada:

- 1. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag., Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
 Purwokerto
- 2. Dr. H. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
- 3. Dr. H. Achmad Siddiq, M.H., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
- 4. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
- 5. Bani Syarif Maula, M.Ag., Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
- 6. Hj. Durrotun Nafisah, S.Ag., M.S.I., Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
- 7. H. Khoirul Amru Harahap, LC., M.H.I., pembimbing skripsi yang telah mengarahkan dan membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini
- 8. Segenap Dosen dan Staff Akademik Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
- 9. Segenap Staff Pegawai Perpustakaan IAIN Purwokerto
- 10. Kedua orang tuaku bapak Fuad Batuah dan ibu Khunaeni, kakaku yu Meli, lik Wawi yang senantiasa memberikan motivasi, saran, dan nasehat
- 11. Untuk sahabat-sahabatku: Irwan, Antia, mba Ratna Artha Sari, bos Romlah, Nurhalimah, dan seluruh keluarga HKI-B 2015 yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah menemani dan mewarnai hari-hari penulis
- 12. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini

Hanya ucapan terimakasih yang dapat penulis berikan dan untaian doa, semoga mereka mendapat pahala yang setimpal dari Allah. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, penulis memohon atas kritik dan saran. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Purwokerto, 20 Juni 2019

Penulis

Tri Yuliatiningsih

1522302074

IAIN PURWOKERTO

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

| Huruf Arab | Nama | Nama Huruf Latin | Nama |
|------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 1 | Alif | Tidak | Tidak |
| , | AIII | dilambangkan | dilambangkan |
| ب | Ba' | В | Be |
| ت | Ta' | Т | Те |
| ث | tsa | Ś | Es (dengan titik di |
| | tsa | S | atas) |
| ٥ | Ji <mark>m</mark> | J | Je |
| _ | Н | <u>h</u> | ha (dengan titik di |
| ۲ | п | Ĥ | bawah) |
| خ | Kha' | Kh | ka dan ha |
| 7 | Dal | D | De |
| 2 | Źal | Ż | zet (dengan titik di |
| TATI | AT DITE | MOKE | atas) |
| لقذارا | Ra' | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س س | Sin | S | Es |
| ش ش | Syin | Sy | es dan ye |
| | Şad | C | es (dengan titik di |
| ص | şau | Ş | bawah) |
| ض | | d | de (dengan titik di |
| | Ļаu | ų | bawah) |

| ط | ţa' | ţ | te (dengan titik di bawah) |
|---|--------|---|--------------------------------|
| ظ | ҳа' | Ż | zet (dengan titik di bawah) |
| ٤ | 'ain | ۲ | koma terbalik di atas |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa' | F | Ef |
| ق | Qaf | q | Qi |
| ك | Kaf | K | Ka |
| J | Lam | L | 'el |
| ٩ | Mim | M | 'em |
| ن | Nun | N | 'en |
| و | Waw | W | W |
| ٥ | На | Н | На |
| ¢ | Hamzah | ć | Apostrof |
| ي | Ya' | Y | Ye |

Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

| متعددة | ditulis | Muta'addidah |
|--------|---------|--------------|
| عدة | Ditulis | ʻIddah |

Ta' Marbūţah di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis h

| حكمة | Ditulis | ĥikmah |
|------|---------|--------|
| حسية | ditulis | jizyah |

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

 Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

| كرامة الأولياء | Ditulis | Karāmah al-auliyā' |
|----------------|---------|--------------------|
| | | |

c. Bila ta' marbūţah hidup atau dengan harakat, fatĥah atau kasrah atau d'ammah ditulis dengan t .

| زكاة الفطر | Ditulis | Zakāt al-fiţr |
|------------|---------|---------------|
| | | |

Vokal Pendek

| | Fathah | Ditulis | A |
|-----|---------|---------|---|
| | Kasrah | Ditulis | I |
| , s | Dhammah | Ditulis | U |

Vokal Panjang

| 1 | | Fatĥah + alif | Ditulis | Ā |
|---|------|-------------------|---------|-----------|
| | | جاهلية | | Jāhiliyah |
| 2 | | Fatĥah + ya" mati | Ditulis | Ā |
| | TATI | رجه و و و و تنسي | MOZE | tansā |
| 3 | IAL | Kasrah + ya" mati | Ditulis | niu |
| | | کر یم | | karīm |
| 4 | | Ďammah +wāwu | Ditulis | Ū |
| | | mati | | furūď |
| | | فروض | | |

Vokal Rangkap

| ſ | 1 | Fatĥah + ya' mati | Ditulis | Bainakum | |
|---|---|-------------------|---------|----------|--|
| | | | | | |

| | | بينكم | | |
|---|---|--------------------|---------|------|
| , | , | Fathah + wawu mati | Ditulis | Qaul |
| 1 | _ | قول | | |

Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

| أأنتم | Ditulis | A'antum |
|-----------|---------|-----------------|
| أعدّت | Ditulis | U'iddat |
| لئن شكرتم | Ditulis | La'in syakartum |

Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

| القرآن | Ditulis | al-Qur'ān |
|--------|---------|-----------|
| القياس | Ditulis | al-Qiyās |

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf 1 (el)-nya.

| السماء | Ditulis | as-Samā' |
|--------------------------------|---------------------|-----------|
| الشمس | Ditulis | asy-Syams |
| STORY AND STORY AND EAST NOW I | - 0 - 0 - 1 - 0 - 1 | |

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

| ذوى الفروض | Ditulis | Zawi al-furūd' |
|------------|---------|----------------|
| اهل السنة | Ditulis | Ahl as-sunnah |

DAFTAR ISI

| HA | ALAMAN JUDUL | i |
|----|---|------|
| PE | RNYATAAN KEASLIAN | ii |
| PE | NGESAHAN | iii |
| NC | OTA DINAS PEMBIMBING | |
| ΑB | STRAK | iv |
| M | OTTO | vi |
| PE | RSEMBAHAN | vii |
| KA | ATA PENGANTAR | viii |
| PE | DOAMAN TRANSLITERASI | X |
| DA | AFTAR ISI | xiv |
| DA | AFTAR LAMPIRAN | xvi |
| BA | BI PENDAHULUAN | |
| | A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| | B. Penegasan Istilah | 7 |
| | C. Rumusan Masalah | |
| | D. Tujuan Penelitian | 9 |
| | E. Manafaat Penelitian | 9 |
| | F. Kajian Pustaka | 10 |
| | G. Sistematika Penulisan | 15 |
| BA | AB II KONSEP KELUARGA SAKINAH | |
| | A. Pengertian Keluarga Sakinah | 16 |
| | B. Proses Terbentuknya Keluarga Sakinah | 21 |
| | C. Prinsip, Etika, dan Nilai-nilai Keluarga Sakinah | 47 |
| | D. Ciri-ciri Keluarga Sakinah | 59 |
| | E. Fungsi Keluarga Sakinah | 66 |

| BAB II | I METODE PENELITIAN | |
|--------|---|-----|
| A. | Jenis Penelitian | 69 |
| B. | Pendekataan Penelitian | 69 |
| C. | Tempat dan Waktu Penelitian | 70 |
| D. | Sumber Data | 70 |
| E. | Tehnik Pengumpulan Data | 71 |
| F. | Analisis Data | 73 |
| BAB IV | ANALISIS TENTANG KONSEP KELUARGA SAKINAH | |
| MENU | RUT KEPALA KUA WILAYA <mark>H</mark> BREBES SELATAN | |
| A. | Gambaran Umum Lokasi Penelitian | 75 |
| B. | Konsep Keluarga Sakinah M <mark>enurut Ke</mark> pala KUA | 80 |
| C. | Analisis Konsep Keluarga <mark>Saki</mark> nah <mark>Menur</mark> ut Kepala KUA | 97 |
| BAB V | PENUTUP | |
| A. | Kesimpulan | 127 |
| B. | Saran | 142 |
| DAFTA | AR PUSTAKA | |
| LAMPI | IRAN-LAMPIRAN | |
| DAFTA | AR RIWAYAT HIDUP | |

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Hasil Wawancara

- 1. Wawancara dengan bapak Zaini (kepala KUA Paguyangan)
- 2. Wawancara dengan bapak Tobi'in (kepala KUA Bantarkawung)
- Wawancara dengan bapak Muhammad Fauzi (kepala KUA Bumiayu)
- 4. Wawancara dengan bapak Hasim Asyari (kepala KUA Tonjong)
- 5. Wawancara dengan bapak Muhammad Lutfi (kepala KUA Salem)

WOKERAO

6. Wawancara dengan bapak Sobri (kepala KUA Sirampog)

Lampiran II Foto Dokumentasi

Lampiran III Surat Permohonan Riset Individual

Lampiran IV Surat Keterangan Mengikuti Seminar Proposal

Lampiran V Surat Pernyataan Kesediaan Menjadi Pembimbing

Lampiran VII Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal

Lampiran VIII Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensip

Lampiran IX Balanko/Kartu Bimbingan

Lampiran XI Surat Keterangan Wakaf Buku Perpustakaan

Lampiran XII Surat Rekomendasi Ujian Skrpsi

Lampiran XIII Sertifikat-sertifikt

Daftar Riiwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menaati perintah Allah dan melaksanakan sebuah akad yang *misāqon* galīzān atau kekal dalam ikatan perkawinan merupakan sebuah ibadah, dengan tujuan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, *mawaddah*, dan *wa raḥmah*. Perkawinan merupakan cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan bagi hamba-Nya untuk beranak, berkembang biak dan melestarikan kehidupan.

Demi menjaga martabat dan kehormatan manusia, Allah tidak menjadikan manusia bebas mengikuti alur nalurinya dan melakukan sebuah hubungan secara anarki tanpa sebuah aturan. Allah mengadakan hukum sesuai dengan martabatnya, oleh karena itu maka hubungan antara laki-laki dan seorang perempuan diatur secara terhormat dan tidak mengesampingkan pada dasar yang suci yaitu rasa saling meridhoi.

Menurut beberapa ahli hukum Islam yang mencoba merumuskan tujuan pernikahan, Masdar Hilmi menyatakan bahwa tujuan perkawinan selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani, juga sekaligus untuk membentuk keluarga serta merumuskan dan memelihara keturunan dalam menjalani hidup di dunia, mencegah perzinaan, dan juga terciptanya ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, keluarga dan masyarakat.¹

¹ Sofyan Hasan, dan Warkum Sumitro, *Dasar-Dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia* (Surabaya: Usaha Nasional, 1994), hlm. 113.

Muhaammad Yunus merumuskan tujuan perkawinan menurut pemerintah yaitu untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Pengertian para ahli hukum Islam selaras dengan tujuan perkawinan yang tertuang dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan di Indonesia, tepatnya pasal 1, bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. 2 Dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974, tentang konsepsi perkawiann nasional tidaklah bertentangan dengan tujuan perkawinan menurut konsepsi hukum Islam. 3

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat ar-Rum: 21.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya jalah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.⁴

Berdasarkan ayat di atas perkawinan merupakan jalan lurus dan aman, dengan perkawinan akan terpenuhinya rasa kasih, sayang, memenuhi naluri seks, menjaga anak cucu dengan baik, dan mengangkat harkat seorang wanita agar tidak laksana rumput yang bisa dimakan kapanpun oleh binatang ternak

_

² Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2015), hlm. 73.

³ Wasman, dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*:

Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif di Indonesia (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 37.

⁴ Departemen Agama, *Qur'an dan Terjemah* (Surakarta: CV Al-Hanan, 2009), hlm. 406.

dengan seenaknya.⁵ Pada dasarnya setiap manusia menginginkan sebuah ikatan yang halal dan menginginkan ikatan yang kekal, bukan hanya sebatas ikatan sementara. Kelanggengan kehidupan dalam ikatan perkawinan menjadi tujuan yang sangat diutamakan dalam Islam.

Setelah seseorang menikah, kelanggengan berumah tangga, rasa nyaman, tentram dan damai atau yang disebut dengan sakinah sudah menjadi cita-cita setiap keluarga. Istilah sakinah, *mawaddah* dan *wa raḥmah* dalam al-Qur'an lebih menyangkut pada upaya uraian sebuah ungkapan keluarga ideal, sebagai bagian yang terpenting dari potret keluarga ideal sekaligus selaras dengan al-Qur'an.⁶

Kebahagiaan rumah tangga bagaikan taman yang tumbuh setelah dibajak, diairi dan dipelihara. Tidak sedikit dari keluarga yang mengalami konflik yang ringan dan berujung pada sebuah perceraian. Antara suami dan istri menuntut haknya terpenuhi tanpa mempertimbangkan kewajiban yang ia harus tunaikan. Rasa saling menyadari belum tumbuh dalam sebuah keluarga, hal inilah yang menjadikan salah satu faktor penghambat ketenangan, ketentraman, dan damai atau sakinah dalam keluarga.

Membina keluarga sakinah tidaklah mudah, problem yang dialami masing-masing keluarga sangatlah beranekaragam, nampak dari luar keluarga yang harmonis, terpenuhi kebutuhan biologis dan ekonominya. Namun, yang sebenarnya terjadi ada salah satu dari diri suami atau istri yang merasa ada hal

 7 Fuad Muhaamad Khair ash Shalih, Sukses Menikah dan Berumah Tangga (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hlm. 211.

.

⁵ Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 11.

⁶ Wasman, dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 39.

yang belum terpenuhi, seolah-olah eksistensi dirinya hilang. Hal semacam ini dapat dikatakan terasingkan oleh dirinya, kurang memahami kehendak diri dengan hatinya maka nampak dia sekedar hidup atas dasar kesetiaan atau ketulusan yang dibuat-buat.

Hakikatnya perkawinan bertujuan agar setiap pasangan (suami-istri) dapat meraih kebahagian pengembangan potensi *mawaddah* dan *raḥmah*, yang dapat melaksanakan tugas kekhalifahan dalam pengabdiaan kepada Allah, yang lahirlah fungsi-fungsi yang harus diemban oleh keluarganya. Secara garis besar dalam Peraturan Pemerintah No 21 tahun 1994 yang dikutip oleh M. Quraish Shihab ada delapan fungsi keluarga, yaitu: fungsi keagamaan, sosial budaya, cinta kasih, melindungi, reproduksi, sosialisasi dan pendidikan, ekonomi, serta pembinaan lingkungan.

Menurut Kementrian Agama Republik Indonesia kriteria keluarga sakinah terbagi atas lima kelompok yaitu: pertama, kriteria keluarga pra sakinah yaitu keluarga-keluarga yang bukan dibentuk melalui ketentuan perkawinan yang sah, tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material secara minimal. Kedua, kriteria keluarga sakinah 1 yaitu keluarga-keluarga yang dibangun atas perkawinanan yang sah, dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara minimal, tetapi masih belum bisa memenuhi psikologinya, seperti kebutuhan pendidikan, bimbingan keagamaan dalam keluarga dan lingkungan sosialnya. Ketiga, kriteria keluarga sakinah II

 8 Huzzaemah Tahiddo Yanggo, $\it Fikih$ Perempuan Kontemporer (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 167.

-

⁹ M. Quraish Shihab, *Pengantin al-Qur'an Kalung Permata Buat Anak-Anakku* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), hlm. 162.

yaitu keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah, dan selain mampu memenuhi kebutuhan hidupnya juga telah mampu memahami pentingnya pelaksanan ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga serta mampu mengadakan interaksi soasial dalam lingkungannya, namun belum mampu menghayati serta mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan ahlakul karimah.

Keempat, kriteria keluarga sakinah III yaitu keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan keimanan, ketakwaan, ahlakul karimah, psikologis dan pengembangan keluarga, tetapi belum mampu menjadi suri tauladan di lingkungannya. Kelima, kriteria keluarga sakinah III plus yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketakwaan, ahlak secara sempurna, kebutuhan sosial, psikologis dan pengembangan serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.

Menurut Yusuf al Qaerdawy yang dikutip oleh Huzzaemah Tahido Yanggo, ciri-ciri yang menonjol dari sebuah keluarga muslim tetaplah dominan kesetiaan, ketaatan, kasih sayang, dan membina silaturahmi. Keluarga sakinah menjadi penyelamat suatu bangsa, keluarga digambarkan seperti pondasi, jika pondasinya kokoh, maka dindingnyapun kuat, atapnya dapat meneduhkan, jendela dan pintunya dapat terpasang. Demikianlah keluarga berawal dari susunan terkecil yang kuat dan baik, maka unsur-unsur lainpun dapat berkualitas, seperti terbentuklah RT, RW, Desa hingga bangsa dan negara yang berkeadaban.

 10 Huzzaemah Tahiddo Yanggo, $\it Fikih\ Perempuan...,\ hlm.\ 176.$

_

Mewujudkan keluarga sakinah tidaklah semudah membalikan telapak tangan. Berangkat dari hal ini maka penulis tertarik untuk meneliti konsep keluarga sakinah lebih lanjut, di mana keluarga sakinah menjadi dambaan setiap umat Islam, baik yang hendak melangsungkan pernikahan atau yang telah melangsungkan pernikahan. Keluarga sakinah tidaklah terbentuk dengan sendirinya, ada kiat-kiat yang harus dijalankan dalam keluarga demi terwujudnya keluarga sakinah yang selaras dengan tujuan perkawinan itu sendiri. Penulis akan mengkaji tentang "Konsep Keluarga Sakinah Menurut Kepala KUA Se-Brebes Selatan". Kepala KUA menjadi subjek penelitian, karena kepala KUA merupaka<mark>n indi</mark>vidu yang memiliki jabatan istimewa yaitu jabatan fungsional dan jabatan struktural, dan ini hanya dimiliki oleh kepala KUA, selain itu kepala KUA menduduki struktur tertinggi di kantor KUA. Dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Usaha Kantor Urusan Agama Kecamatan, pasal 3 ayat 1 huruf d menjelaskan bahwa KUA melayani bimbingan keluarga sakinah. KUA merupakan lembaga pelaksana yang langsung menangani masalah pernikahan, keutuhan keluarga, dan KUA merupakan lembaga yang strategis dari Kementerian Agama yang dapat menyentuh masyarakat secara luas. Inilah sekilas tentang konsep keluarga sakinah menurut salah satu kepala KUA di wilayah Brebes Selatan yaitu kecamatan Salem, bahwasannya Muhammad Lutfi berkata:

Keluarga sakinah mampu dibentuk hanya dengan niat yang baik, dan dalam mewujudkan keluarga sakinah itu harus memegang prinsip AIU. (A) Allah, yaitu mempercayai bahwa kita selalu diawasi oleh Allah, oleh karena itu kita harus selalu berbuat baik. (I) iman dan ihsan, yaitu bahwa kekuatan

iman yang akan mengantarkan kita pada kesakinahan dan harus ada imam yang baik dalam pencapaian keluarga sakinah. (U) usaha, yaitu dalam membentuk keluarga harus memiliki semangat dalam mencari nafkah, kekuatan nafkah ada pada suami, usaha menjadi titik kulminasi Allah dalam mencukupkan rezeki.¹¹

Berdasarkan penjelasan kepala KUA Salem, maka diketahui bahwa pondasi utama dalam pembentukan keluarga sakinah adalah niat yang baik. Dalam mewujudkan keluarga sakinah harus memegang tiga prinsip yaitu Allah, iman dan ihsan, serta usaha. Penulis tertarik dengan pendapat kepala KUA Salem tentang keluarga sakinah. Ketertarikan inilah yang menjadikan penulis akan meneliti lebih lanjut tentang keluarga sakinah menurut kepala KUA Se-Brebes Selatan, yaitu kepala KUA Salem, Bantarkawung, Sirampog, Paguyangan, Tonjong, dan Bumiayu.

B. Penegasan Istilah

Untuk menjaga dari kesalahpahaman dalam pengertian arah dan maksud penulis terhadap penelitian di atas maka beberapa istilah perlu mendapat penjelasan dalam judul tersebut diantaranya :

1. Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi, serta mampu mengamalkan,

 11 Hasil wawancara dengan Muhammad Lutfi kepala KUA kecamatan Salem kabupaten Brebes, tanggal $\,5$ Mei 2018.

_

menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan ahlak mulia kehidupan bermasyarakaat.¹²

2. Brebes Selatan

Kabupaten Brebes secara administratif terbagi dalam kecamatan, yang terdiri atas 292 desa dan 5 kelurahan. Dilihat dari data jumlah penduduk kabupaten Brebes pada semester dua tahun 2017 lakilaki berjumlah 969.913 jiwa dan perempuan 929.025 jiwa. Pada semester satu tahun 2018 jumlah penduduk laki-laki yaitu 976.129 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 928,622 jiwa. Dan pada semester 2 tahun 2018 jumlah penduduk laki-laki sebesar 972.560 jiwa dan perempuan 935.816 jiwa. ¹³ Dalam pola pe<mark>rwil</mark>ayahannya provinsi Jawa Tengah kabupaten Brebes termasuk wilayah pembangunan II dengan pusat di Tegal. Kabupaten Brebes dalam wilayah pembangunannya dibagi menjadi tiga sub wilayah (SWP) yaitu SWP Ia dengan pusat di Brebes meliputi kecamatan Brebes, Wanasari, Jatibarang, Songgom. SWP Ib dengan pusat di Tanjung, meliputi kecamatan Tanjung, Losari, dan Bulakamba. SWP II dengan pusat di Ketanggungan meliputi kecamatan Ketanggungan, Banjarharjo, Larangan dan Kersana. Dan Brebes Selatan merupakan SWP

¹³ Didukcapil Kabupaten Brebes, diambil dari: http://didukcapil.brebeskab.go.id., Diakses pada tanggal 4 Juli 2019, jam 13.30 WIB.

Peraturan Dikrektur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/ 318 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan. Diambil dari: <u>Www.Bimasislam.Net</u>. Diakses pada tanggal 15 November, jam: 19.05 WIB.

III yang meliputi enam kecamatan, yaitu: kecamatan Bumiayu, Tonjong, Paguyangan, Sirampog, Bantarkawung, dan Salem. ¹⁴

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan pokok masalahnya, yaitu: Bagaimana pandangan kepala KUA se-Brebes Selatan tentang konsep keluarga sakinah?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari skripsi ini adalah untuk mengetahui pandangan kepala KUA tentang konsep keluarga sakinah, khususnya untuk bagian Brebes Selatan.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- Memperluas wawasan pengetahuan bagi penulis khususnya, dan bagi pembaca tentang keluarga sakinah
- Memberikan referensi bagi para calon peneliti untuk mengetahui konsep keluarga sakinah di kabupaten Brebes, Khususnya Brebes
 Selatan

2. Manfaat Praktis

a. Diharapkan dengan adanya penelitian terhadap konsep keluarga sakinah menurut kepala KUA dapat menjadi pertimbangan bagi keluarga dalam mewujudkan cita-citanya untuk membentuk keluarga

 $^{^{14}}$ Taan Dika, "Sejarah Cerita Legenda dan Mitos", Diambil dari: http://Sclm17.Blogspot.Com/2018/01babad;Brebes.Hlm?M=1, Diakses pada tanggal: 15 Januari 2019. jam 20.08 WIB.

- sakinah, baik orang yang telah melakukan pernikahan, maupun orang yang hendak melangsungkan pernikahan
- b. Adanya penelitian ini menjadikan masyarakat mengetahui cara ataupun upaya yang telah dilakukan KUA dalam memberikan bimbingan keluarga sakinah kepada masyarakat

F. Kajian Pustaka

Keluarga sakinah menjadi cita-cita setiap manusia, baik yang telah melangsungkan pernikahan ataupun yang hendak melangsungkan pernikahan. Pembahasan keluarga sakinah menjadi topik yang menarik untuk dikaji, banyak karya yang mengkaji tentang keluarga sakinah, maka samakin banyak referensi yang dijadikan pedoman atau rujukan dalam pencapaian keluarga sakinah. Untuk menghindari dari adanya kesamaan karya sebelumnya maka penulis mencoba menelaah karya-karya terdahulu, antara lain:

Skripsi karya Asrorul Mufidah tahun 2015 dengan judul *Konsep Keluarga Sakinah Chariri Shofa*. Skripsi ini berisi tentang kehidupan keluarga besar Chariri Shofa sebagai pemenang lomba keluarga sakinah pada tahun 2014. Pada skripsi ini penulis mengkaji lebih dalam tentang kiat-kiat yang dilakukan keluarga Chariri Chofa dalam memenangkan lomba dan lebih menjelaskan tentang peran kepala rumah tangga dalam mewujudkan keluarga sakinah tersebut.¹⁵

Skripsi karya Syamsul Bahri, *Konsep Keluarga Sakinah M Quraish Sihab* tahun 2009. Dalam karya ini dijelaskan tentang konsep keluarga

¹⁵ Asrorul Mufidah, "Konsep Keluarga Sakinah", Skripsi (Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2015)

sakinah munurut M. Quraish Shihab, beliau merupakan salah satu tokoh mufasir Indonesia dengan karyanya yang telah mendunia. 16 Dan beliau juga pernah menjadi Menteri Agama, menurut beliau bahwa keluarga sakinah adalah keluarga yang tenang, keluarga yang penuh dengan kasih dan sayang, ketenangan yang dimaksud adalah ketenangan dinamis. Relasi hubungan antara suami dan istri yang diibaratkan dengan pakain, hal inilah yang menunjukan bahwa hubungan suami istri ini sejajar dan bermitra, dalam karya ini dijelaskan bahwa sakinah sebagai modal untuk melanjutkan keluarga yang mawaddah dan raḥmah. Dalam mewujudkan semua ini ada tiga kunci utama, yaitu perhatian, tanggung jawab dan penghormatan. Salain itu menganjurkan akan adanya kesetaraan, musyawarah dan kesadaran akan kebutuhan pasangan sehingga anggota keluarga lebih merasa memiliki. Menurut beliau keluarga sakinah adalah keluarga yang tenang, penuh kasih sayang yang disertai dengan kelapangan dada dan budi bahasa yang halus.

Skripsi karya Anifatul Khuroidatun Nisa, yang berjudul *Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Keluarga Penghafal al-Qur'an (Studi Kasus di Desa Singosari Malang Tahun 2016)*. Dalam karya ini diungkapkan tentang kehidupan rumah tangga para penghafal al-Qur'an, dan mereka membangun rumahtangga yang didasarkan pada nilai-nilai al-Qur'an yang telah mereka hafalkan, pahami dan mengamalkannya pada kehidupan sehari-hari.¹⁷ Adanya

¹⁶ Syamsul Bahri, "Konsep Keluarga Sakinah M Quraish Shihab", Skripsi (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga, 2009). Diambil dari:www.diglib.uin-suka.ac.id, diakses pada tanggal: 23 Februari 2018, jam: 10.45 WIB.

Anifatul Khuroidatun Nisa, "Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Keluarga Penghafal al-Qur'an (Studi Kasus di Desa Singosari Malang Tahun 2016)", Skripsi (Malang: Universitas

sikap keterbukaan antara anggota yang menjadikan ketenangan mudah didapatkan dalam keluarga tersebut, dan hingga tertuju pada keluarga yang sakinah. Menurut keluarga penghafal al-Qur'an, keluarga sakinah adalah keluarga yang dibangun dengan nilai-nilai al-Qur'an pada setiap kehidupan dan kepada semua anggota keluarga.

Upaya yang dilakukan keluarga penghafal al-Qur'an dalam mencapai sakinah yaitu dengan menjalankan beberapa fungsi keluarga antara lain, fungsi edukatif, religi, protektif, kreatif dan ekonomi. Keluarga penghafal al-Qur'an berusaha bersikap atau berperilaku qurani, yaitu dengan menerapkan isi kandungan ayat-ayat al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari dan jika terjadi masalah dalam rumah tangga, maka dikembalikan kepada Allah dan mencari solusi berdasarkan ayat-ayat al-Qur'an, serta tidak lupa selalu berdzikir pada Allah, dan membagi waktu antara menghafal al-Qur'an dan penunaian kewajiban sebagai suami dan istri.

Selanjutnya Skripsi karya Dwi Muarifah dengan judul *Kematangan Usia Kawin dalam Pembentukan Keluarga Sakinah dalam Islam*. Dalam karyanya dijelaskan tentang hubungan antara kematangan usia pernikahan dengan pembentukan keluarga sakinah, di mana hubungan antara kematangan dan pembentukan keluarga sakinah ini sangat erat, artinya kematangan usia pernikahan mempengaruhi cara penyelesaian problem-problem yang terjadi pada keluarga tersebut, dengan matangnya usia maka antara suami dan istri

lebih memiliki emosional yang lebih stabil dan antara suami istri tidak lagi mementingkan egoismenya dan cenderung lebih sabar. ¹⁸

Jurnal Muadalah Studi Gander dan Anak karya Robiatul Adawiyah, dengan judul Aisiyah dan Kiprahnya dalam Membina Keluarga Sakinah. ¹⁹ Konsep keluarga sakinah menurut Aisiyah adalah keluarga yang memenuhi kriteria sehat jasmani dan rohani, melaksanakan syariat Islam dengan baik, dan memiliki kemampuan ekonomi yang mencukupi keperluan dan kebutuhan, serta mempunyai hubungan harmonis di antara anggota keluarga, yaitu suami, istri dan anak-anak. Kiprah Aisiyah dalam pembinaan keluarga sakinah dimulai dengan pembinaan aspek agama, aspek pendidikan, aspek kesehatan, aspek ekonomi dan aspek sosial. Pembinaan lima aspek tersebut cukup optimal melalui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan majelis tabligh, majelis dikdasmen, majelis kesehatan, majelis kesejahteraan sosial dan majelis ekonomi dan ketenagakerjaan, hal ini karena Aisiyah punya buku tuntunan yang jelas tentang pembinaan keluarga sakinah.

Dari beberapa karya yang telah ditelaah maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang konsep keluarga sakinah menurut kepala KUA wilayah Brebes Selatan, karya-karya sebelumnya sama-sama membahas tentang konsep keluarga sakinah. Hanya saja ada perbedaan dalam fokus penelitian, penulis memfokuskan pada penelitian konsep keluarga sakinah

¹⁸ Dwi Mu'arifah, "Kematangan Usia Kawin dan Relevansinya dengan Keluarga Sakinah dalam Islam", Skripsi (Purwokerto: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto, 2005)

¹⁹ Robiatul Adawiyah, "Aisiyah dan Kiprahnya dalam Membina Keluarga Sakinah" Studi Gander dan Anak: Jurnal Muadaalah. Vol. 1, No 2. (kalimantan: Institut Agama Islam Negeri antasari, 2013). Diambil dari: http://portalgaruda.org/, diakses tanggal: 23 Februari 2018, jam: 10.30 WIB.

menurut kepala KUA, penelitian ini akan melibatkan langsung kepala KUA. Pandangan kepala KUA nantinya akan dianalisa dengan teori-teori tentang keluarga sakinah, konsep keluarga sakinah menurut kepala KUA ini apakah sama dengan konsep keluarga sakinah Kementrian Agama, para mufasir atau para cendikiawan, atau justru kepala KUA memiliki konsep keluarga sakinah yang berbeda dari sebelumnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Asrorul Mufidah subjeknya yaitu keluarga Chariri Shofa, dan objek penelitiannya tentang konsep keluarga sakinah. Penelitian ini sama-sama membahas tentang konsep keluarga sakinah namun, isi dari penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, penelitian Asrorul Mufidah lebih condong tentang kiat-kiat yang dilakukan keluarga Chariri Shofa dalam memenangkan lomba teladan keluarga sakinah. Sedangkan penulis akan meneliti konsep keluarga sakinah menurut kepala KUA, dan upaya-upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan keluarga sakinah.

Selain itu konsep keluarga sakinah yang ditulis oleh Anifatul Khuroidatun objeknya sama yaitu konsep keluarga sakinah, subjeknya yaitu para pengafal al-Qur'an di desa Singosari kabupaten Malang. Dalam penelitianya mengkaji tetang konsep keluarga sakinah penghafal al-Qur'an, dan upaya yang dilakukan keluarga penghafal al-Qur'an untuk mempertahankan keluarga sakinah. konsep keluarga sakinah para penghafal al-Qur'an memiliki ciri yang khas tersendiri yaitu selalu berupaya dan bersikap qurani.

Penelitian yang akan dilakukan penulis berbeda dengan hasil penelitian Syamsul Bahri, dia mengkaji pendapat tokoh yaitu M Quraish Shihab, termasuk jenis penelitian pustaka. Di dalam penelitianya dikaji tentang konsep keluarga sakinah yang dilihat dari karya-karya M Quraish Shihab, dan juga membandingkan tentang kerelavansian pendapat beliau dengan UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Indonesia.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui gambaran sekilas tentang penelitian ini, maka sistematika dalam skripsi ini antara lain:

BAB I Pendahuluan berisi latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

BAB II pada bab ini membahas tentang konsep keluarga sakinah, yang di dalamnya membahas tentang pengertian keluarga sakinah, proses terbentuknya keluarga sakinah, prinsip, nilai dan etika keluarga sakinah, ciriciri keluarga sakinah, dan fungsi keluarga sakinah.

BAB III berisi tentang metode penelitian yang meliputi: jenis penelitian, pendekatan penelitian, tempat dan waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV menyajikan hasil penelitian tentang konsep keluarga sakinah menurut kepala KUA se-Brebes Selatan.

BAB V Penutup yang terdiri dari kesimpulan dari pembahasan dan hasil penelitian, saran-saran dan kata penutup sebagai akhir dari pembahasan.

BAB II

KONSEP KELUARGA SAKINAH

A. Pengertian Keluarga Sakinah

Keluarga adalah komunitas terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari manusia yang tumbuh dan berkembang sejak dimulainya kehidupan, sesuai dengan tabiat dan naluri manusia yaitu memandang sesuatu dengan matanya, menyikapi sesuatu dengan jalan hukum, kecenderungan memilih arah yang baik serta mengupayakan dengan segala yang dimilikinya. Kemudian menganggap bagus sesuatu yang dilihat benar atau membenarkan sesuatu yang dilihatnya buruk.²⁰

Islam mendorong untuk membentuk keluarga, Islam mengajak manusia untuk hidup dalam naungan keluarga, karena keluarga ibarat gambaran kecil dalam kehidupan stabil yang menjadi pemenuhan keinginan manusia, tanpa menghilangkan kebutuhannya. Selain itu keluarga merupakan tempat fitrah yang sesuai dengan keinginan Allah bagi kehidupan manusia sejak keberadaan khalifah.²¹ Kehidupan manusia secara individu berada dalam perputaran kehidupan dengan berbagai arah yang menyatu dengannya. Karena sesungguhnya fitrah kebutuhan manusia mengajak untuk menuju keluarga hingga mencapai kerindangan dalam tabiat kehidupan.²²

 $^{^{20}}$ Abdul Hamid Kisyik, $Bimbingan\ Islam\ Untuk\ Mencapai\ Keluarga\ Sakinah\ (Bandung: Albayan, 2005), hlm. 214.$

²¹ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, terj. Nur Khozin (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 23. ²² *Ibid*.. hlm. 23.

Keluarga bisa diibaratkan rumah. Ahli-ahli ilmu kemasyarakatan berpendapat bahwa rumah merupakan tempat pertama anak mencetak dan membentuk pribadi umat, baik laki-laki atau wanita. Bila tempat atau sumber ini baik, jernih, bersih dan bebas dari segala kotoran maka akan selamatlah pembentukan umat ini dari segala kotoran yang merusak. Namun, bila sumber ini penuh dengan kotoran, maka tunggulah kehancuran dan kerusakannya. Karena petunjuk dan aturan yang diberlakukan dalam keluarga membahayakan dan menyimpang, dan pada akhirnya menyebabkan kesusahan dan kebinasaan bagi masyarakat itu sendiri. ²³

Setelah keluarga terbentuk, keluarga pasti masing-masing menginginkan ketenangan, tujuan awal dari setiap perkawinan yaitu meraih sakinah. Kata *as-sakinah* berasal dari bahasa Arab berasal dari kata *sakana* yang terdiri dari hurup sin, kaf, dan nun yang mengandung makna ketenangan, kedamian, dan ketentraman. Kata sakinah disebutkan sebanyak enam kali dalam al-Qur'an yaitu pada QS. al-Baqarah ayat 248, QS. al-Taubah ayat 26 dan 40, QS. al-Fath ayat 4, 18, dan 26. Dalam ayat-ayat ini dijelaskan bahwa sakinah didatangkan Allah kedalam hati para Nabi dan orang-orang beriman agar tabah dan tidak gentar menghadapi tantangan, rintangan, ujian, cobaan, ataupun musibah, sehingga sakinah dapat juga dipahami dengan sesuatu yang memuaskan hati.

Dalam surat ar-Rum ayat 21 terdapat kata $taskun\bar{u}$ yang terambil dari kata sakana yaitu diam, tenang setelah sebelumnya goncang dan sibuk. Dari

²³ Abdul Hamid Kisyik, *Bimbingan Islam...*, hlm. 214.

sini rumah dinamai *sakan* karena dia tempat memperoleh ketenangan setelah sebelumnya si penghuni sibuk di luar rumah.²⁴

Menurut M Quraish Shihab, sakinah berarti ketenangan, atau antonim kegoncangan. Ketenangan ini digunakan untuk menggambarkan ketenangan dan ketentraman setelahnya ada gejolak, apapun bentuk gejolak tersebut. Kecemasaan menghadapi musuh, atau bahaya, atau kesedihan dan semacamnya bila disusul dengan ketenangan batin yang mendalam, maka ketenangan ini disebut dengan sakinah.²⁵ Sakinah harus dilalui oleh gejolak, ketenangan yang dimaksud adalah ketenangan dinamis. Setiap dalam rumah tangga ada saatsaat munculnya gejolak bahkan salah paham yang terjadi, namun hal ini dapat segera diselesaikan lalu melahirkan sakinah.

Sakinah bukan hanya sekedar apa yang dilihat pada ketenangan lahir, yang tercermin pada kecerahan air muka, karena yang ini bisa muncul akibat keluguan, ketidaktahuan, atau kebodohan. Tetapi sakinah terlihat dari kecerahan air muka yang disertai dengan kelapangan dada, budi bahasa yang halus yang dilahirkan oleh ketenangan batin akibat menyatunya pemahaman dan kesucian hati, serta bergabungnya keselarasan dan pandangan dengan tekad yang kuat.²⁶

Menurut Hasbiyallah, keluarga sakinah adalah keluarga dengan penuh kebahagiaan yang terlahir dari usaha keras pasangan suami istri dalam memenuhi semua kewajiban, baik kewajiban perorangan maupun kewajiban

.

²⁴ M Quraish Shihab, *Tasir al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2003), hlm. 35.

²⁵M Quraish Shihab, *Pengantin al-Qur'an Kalung Permata Buat Anak-Anakku* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), hlm. 80.

²⁶*Ibid.*, hlm. 81-82.

bersama.²⁷ Keluarga sakinah sering disebut dengan keluarga harmonis, keluarga ideal menurut Islam, bahkan ada yang menggambarkan bahwa keluarga sakinah itu keluarga asmara (*as-sakinah, mawaddah, wa raḥmah*).

Seperti halnya Eti Nurhayati yang menyebut keluarga sakinah dengan sebutan keluarga asmara, keluarga asmara adalah suasana rumah tangga yang dilandasi oleh rasa saling mencintai dan menyayangi terhadap fisik dan integritas mental antara pasangan suami istri dalam ikatan pernikahan yang sah, di mana keduanya membutuhkan dan merasa dahaga untuk hidup berdampingan selamanya, sehingga mencapai ketentraman lahir dan batin dan ridha Allah.²⁸

Menurut organisasi Aisiyah keluarga sakinah adalah keluarga yang memenuhi kriteria sehat jasmani dan rohani, melakukan syariat Islam dengan baik, dan memiliki kemampuan ekonomi yang mencukupi keperluan dan kebutuhan, serta mempunyai hubungan harmonis di antara anggota keluarga yaitu suami, istri, dan anak-anak.²⁹ Sakinah adalah kecenderungan hati yang terpadu dengan *mawaddah* (kasih) dan *raḥmah* (sayang) yang dapat menimbulkan ketentraman jiwa serta kerukunan dalam hidup berkeluarga. Dalam istilah keluarga sakinah kata sakinah dipakai sebagai kata sifat dengan arti tenang, tentram yaitu mensifati atau menerangkan kata keluarga. Selanjutnya kata itu masih ditafsirkan mengandung makna sejahtera, bahagia.

²⁷ Hasbiyallah, *Keluarga Sakinah* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2015), hlm. 70.

_

²⁸ Eti Nurhayati, *Bimbingan Konseling dan Psikoterapi Inovatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm.223.

²⁹ Robiatul Adawiyah, "Aisiyah dan Kiprahnya dalam Membina Keluarga Sakinah" Studi Gander dan Anak: Jurnal Muadaalah. Vol. 1, No 2, 2013. hlm. 108.

Itulah sebabnya kata sakinah sering digunakan dengan pengertian tenang, tentram, bahagia dan sejahtera lahir dan batin.³⁰

Keluarga sakinah juga sering disebut sebagai keluarga ideal, keluarga ideal memiliki makna yaitu keluarga yang mampu menjaga kedamaian dan memiliki cinta dan kasih sayang. Unsur cinta dan kasih sayang harus ada untuk saling melengkapi, agar antar pasangan saling membahagiakan. Kebahagiaan akan merasa pincang jika hanya memiliki salah satunya. Cinta (mawaddah) adalah perasaan cinta untuk membahagiakan dirinya, sedangkan kasih sayang (raḥmah) adalah perasaan yang melahirkan keinginan untuk membahagiakan orang yang dicintainya.³¹ Pasangan suami istri memerlukan *mawaddah* dan rahmah sekaligus, yakni perasaan cinta yang melahirkan keinginan untuk membahagiakan dirinya sendiri sekaligus pasangannya dalam suka maupun duka, tanpa menyatukan keduanya akan muncul kemungkinan pasangan suami dan istri hanya peduli pada kebahagiaan dirinya masing-masing atau memanfaatkan pasangannya demi kebahagiaan dirinya sendiri tanpa peduli pada kebahagaiaan pasangannya. Ringkasnya, mawaddah dan rahmah adalah landasan batin atau dasar rohani bagi terwujudnya keluarga yang damai secara lahir dan batin.

Menurut Kementerian Agama keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara

³⁰ Robiatul Adawiyah, "Aisiyah dan Kiprahnya dalam Membina Keluarga Sakinah" Studi Gander dan Anak: Jurnal Muadaalah. Vol. 1, No 2. 2013. hlm. 104.

³¹ Anonim, Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), hlm. 12.

anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan ahlak mulia kehidupan bermasyarakaat. 32

B. Proses Terbentuknya Keluarga Sakinah

Merencanakan perkawinan yang kokoh menuju keluarga sakinah, dalam membangun pernikahan itu bukan hanya sekedar kenyamanan dan kegembiraan. Pernikahan sering disebut sebagi ikatan yang kokoh, pernikahan mampu dikatakan sebagai ikatan yang kokoh jika pernikahan ini dibangun oleh kedua pihak yang saling mempersiapkan. Dalam ajaran Islam semua proses pra nikah mulai dari niat menikah, khitbah, perwalian, mahar, saksi, akad nikah dan walimah merupakan pengkondisian agar pernikahan terjadi kelak benarbenar menjadi sebuah pernikahan yang kokoh dan bermuara pada keluarga sakinah.

Islam membangun pondasi rumah tangga yang sakinah, mengikatnya dengan rasa yang kuat dan sangat kokoh. Jika bintang-bintang adalah perhiasaan langit, maka rumah tangga adalah perhiasaan sebuah masyarakat. Karena pada rumah tangga ada suatu keindahan, kebanggan, pertumbuhan yang menyenangkan, kebersamaan dan orang-orang tercinta. Islam telah menentukan bangunan bagi sebuah rumah tangga ideal dengan dasar-dasar yang istimewa dan permanen sehingga tidak ada ahli bangunan pun yang mampu menyamainya. Oleh karena itu dalam membangun rumah tangga

³² Peraturan Dikrektur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/ 318 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan. Diambil dari: <u>Www.Bimasislam.Net</u>. Diakses pada tanggal 15 November, jam: 19.05 WIB.

³³ Abdul Hamid Kisyik, *Bimbingan Islam...*, hlm. 20.

pondasi dasar sangat ditekankan kekuatanya, karena pondasi adalah dasar dari berdirinya sebuah bangunan.

Dalam membangun rumah tangga untuk menuju keluarga yang sakinah, maka harus dipersiapkan, antara lain:

1. Meluruskan Niat Menikah

Pernikahan memiliki arti yang beranekaragam, ada pendapat yang mengartikan pernikahan sebagai akad yang menghalalkan pasangan suami dan istri untuk saling menikmati satu sama lain. Dalam pengertian ini nikah diartikan tentang hubungan biologis, dan akan menghasilkan keturunan, hingga akhirnya keturunan tersebut akan hidup dalam sebuah keluarga. Lain halnya kitab *fatḥul mu'īn* yang mengartikan perikahan sebagai

هُولُغَةَ النَشَّةُ وَالْإِحْتَمَاعُ. وَمِنْةُ قَوْ لُهُمْ تَنَا كَحَتِ الْاَشْجَارُ: إِذَا تَمَلِيَلَتْ وَانْضَمَّ بَعْضُهَا اِلَي بَعْضٍ. وَشَرْ فُولُغَةً النَّهَ وَانْضَمَّ بَعْضُهَا اللَّهِ بَعْضٍ. وَشَرْعَ فَعُلَّمَ الْعَقْدِمَجَازُ فِي الْوَطْءِ عَلَى الصَّحِيْحِ 35 عَلَى الصَّحِيْحِ 35 عَلَى الصَّحِيْحِ 35 عَلَى الصَّحِيْحِ

Nikah menurut istilah bahasa berarti "gabungan atau kumpulan" orang Arab mengatakan *tanākaḥatil asyjāru* bilamana pohon-pohon saling bergabung satu sama lainnya. Nikah menurut istilah syara' ialah "suatu akad (transaksi) yang intinya mengandung penghalalan *waṭi*' (persetubuhan) dengan memakai kata nikah atau kawin. Menurut pendapat yang sahih pernikahan hakiki dari nikah adalah akadnya, sedangkan secara majas menunjukan

³⁵ Zainnudin Bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fannani, *Terjemah Fatḥul Mu'īn Jilid* 2, terj. Moch Anwar (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), hlm. 1154.

³⁴ Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Minjahul Muslimin Konsep Hidup Ideal Dalam Islam*, terj. Musthofa, Dkk (Jakarta: Darul Haq, 2008), hlm. 527.

makna *waṭi*' (persetubuhan).³⁶ Perlu menjadi perhatian bahwa menikah tidak hanya sebatas hubungan biologis saja, namun dalam pernikahan itu akan menimbulkan tujuan dan akibat hukum yang lainya.

Setiap orang yang memilih untuk menikah pasti memiliki tujuan dibalik keputusannya tersebut. Pada sebagian diri seseorang ada yang menganggap menikah merupakan sarana untuk menjaga kemaluan, menundukan pandangan dan menjaga agama dan ahlak. Namun ada juga yang menjadikan pernikahan sebagai sarana untuk memperbaiki keadaan finansial, bahkan hanya menganggap pernikahan sebagai pemuas kebutuhan biologis saja, dan ada yang menikah karena unsur kerterpaksaan dengan jalan perjodohan. Pada dasarnya menikah adalah ibadah, karena di dalam pernikahan banyak sekali kebaikan dan kemaslahatan.

Namun Jika memiliki niat menikah hanya dengan nafsu syahwat belaka hanya didasarkan dengan sifat lahiriahnya saja, karena faktor kecantikan, kegagahan, kekayaan, kedudukan, dan sebagainya. Hal ini menyebabkan orang tersebut tidak mampu menjaga dan mempertahankan pernikahannya.

2. Memilih dan Mencari Pasangan Hidup

Manusia pada dasarnya telah memiliki pasangannya. Untuk mencari dan memilih pasangan yang sesuai dengan hati nurani, maka manusia harus berusaha. Tanpa usaha, pasangan hidup kita akan sulit didapat. Bahkan tidak mungkin kita dapatkan dengan sendirinya. Memilih pasangan hidup itu sulit,

³⁶ Zainnudin Bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fannani, *Terjemah Fatḥul Muʿin...*, hlm. 1154.

apalagi memilih sesuai dengan hati nurani dan sesuai dengan keadaan pribadi kita sendiri.³⁷

Dalam mencari dan memilih pasangan hidup diperlukan pengetahuan dan kiat-kiat dalam memilih pasangan hidup, karena antara laki-laki dan perempuan memiliki ciri khas masing-masing. Semuanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oleh karena itu, maka dalam mencari dan memilih pasangan hidup terlebih dahulu kita mengadakan pertimbangan realistis kemudian mengadakan diskusi dengan orang tua, saudara, dan teman dekat kita, setelah itu kitalah yang menentukan keputusan tersebut. 38

Memilih pasangan memang sulit karena memilih pasangan bukanlah seperti memilih gaun wanita atau mobil. Memilih barang merupakan hal yang mudah, jika salah memilih maka dapat diperbaiki, jika gaun itu sempit maka bisa diperlebar, jika mobil itu ternyata tidak sesuai dengan keinginan kita maka mobil itu dapat dikembalikan. Akan tetapi tidak sama halnya dengan pernikahan, pernikahan banyak mengandung masalah, sehingga tidak mungkin kita mengembalikan suami pada keluarganya ataupun istri kepada orangtuanya secara cuma-cuma, kecuali dengan cara bercerai. Mencari pasangan haruslah dengan kaidah-kaidah agama, nilai-nilai, dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat yang agamis.

Para psikolog berpendapat bahwa suksesnya membangun rumah tangga dan terwujudnya segala tujuan yang kita harapkan sangat tergantung

³⁷ Didi Jubaedi Ismail dan Maman Abd. Djaliel, *Membina Rumah Tangga Islami di Bawah Ridha Illahi* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 12.

³⁸ *Ibid.*, hlm.13.

pada pemilihan teman pendamping hidup kita yang cocok. Pilihan teman hidup yang benar akan menyelamatkan dari kesulitan hidup yang terkadang menjadi penyebab kesengsaraan anak-anak sampai akhir hayat.³⁹

Hal yang terpenting yang diberikan Islam untuk memilih seorang istri adalah istri yang mampu membina sebuah generasi, tenang, mampu menyiapkan dengan baik harta suami, mampu menjadi perhiasan terbaik bagi suaminya, yang patuh pada suaminya, dan baik agamanya. ⁴⁰ Sunnah Nabi telah memberikan perhatian dalam memilih istri:

Dari Abu Hurairah ra dari Nabi saw. bersabda: Seorang wanita itu dikawin karena empat perkara: "karena hartanya, karena kedudukannya (martabatnya), karena kecantikan, dan karena agamanya, maka kawiniliah wanita yang mempunyai agama, niscaya engkau bahagia". ⁴²

Dalam memilih calon istri, kaum laki-laki harus memiliki kriteria tertentu. Karena membina rumah tangga bukanlah hanya untuk melampiaskan nafsu syahwat belaka, bukan hanya untuk permainan antara kawin dan cerai, dan bukan hanya pernikahan yang sementara, namun berumah tangga adalah sebuah kegiatan yang mengandung ibadah yang

⁴¹ Abī 'Abdillah Muḥammad ibn Ismā'il ibn Ibrāhīm Ibn Bardi Rabah. *Ṣaḥiḥ al-Bukhārī* (Beirut: Dār al-Fikr), 1400 H. hlm. 150.

-

³⁹ Fuad Muhaamad Khair ash Shalih, *Sukses Menikah dan Berumah Tangga* (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hlm. 61.

⁴⁰ Abdul Hamid Kisyik, *Bimbingan Islam...*, hlm. 21.

⁴² Achmad Sunarto dkk, *Terjemah Shahih Bukhari* (Semarang: Asy Syifa, 2004), VII, hlm. 25.

sakral yang telah diatur oleh agama dan negara. Agar pernikahan mencapai kebahagiaan maka dimulai dari cara kita memilih calon pasangan kita, untuk menghidari hal-hal yang tidak diinginkan maka kita perlu memperhatikan kriteria-kriteria calon istri, sehingga pemilihan calon istri ini merupakan hasil penyeleksian pemikiran yang matang bukan sekedar asalasalan.

Ada tiga hal yang perlu diperhatikan oleh kaum laki-laki dalam memilih calon istri, yakni:

a. Motivasi Pernikahan

1) Faktor Kekayaan

Jika ada laki-laki yang menikah karena didasarkan kekayaan yang dimiliki oleh calon istri maka boleh jadi ada jalan untuk berharap laki-laki ini tidak perlu untuk berjuang keras menacari nafkah, harapan ini merupakan harapan orang-orang yang berfikir sempit dan merupakan perbuatan yang tidak terpuji, bahkan ini termasuk orang yang malas berusaha dan bekerja. ARsulullah SAW berpesan kepada kaum laki-laki dalam memilih calon istri agar tidak karena dorongan faktor kekayaan, menikah bukanlah jalan untuk memperoleh harta kekayaan. Namun, jika menginginkan harta kekayaan maka haruslah berusaha. Menikah memiliki makna yang lebih utama yaitu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 39.

⁴³ Didi Jubaedi Ismail dan Maman Abd. Djaliel, *Membina Rumah Tangga...*, hlm. 38.

bertujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, *mawaddah dan* rahmah.

2) Faktor Kecantikannya

Sebenarnya kecantikan adalah hal yang relatif, karena bisa jadi hal yang dianggap cantik oleh sesorang terkadang tidak demikian. Memilih calon istri yang cantik dapat menyenangkan hati, menimbulkan rasa puas dan kebanggaan sendiri. Hal ini menjadi sunatullah karena laki-laki lebih cenderung tertarik pada perempuan yang cantik. Kecantikan seorang perempuan terkadang memang menutup mata, telinga bahkan hati seorang laki-laki. Menjadikan kecantikan sebagai faktor utama dalam sebuah pernikahan tanpa melihat sifat-sifat lain yang penting akan menimbulkan bahaya dalam pernikahan. Karena kelestarian pernikahan akan dikaitkan dengan kecantikan, padahal kecantikan wanita itu pasti akan hilang bersama dengan perubahan yang terjadi akibat hamil, melahirkan serta bertambahnya usia.

Kecantikan yang sebenarnya bagi wanita adalah ukuran yang sulit dalam bentuk dan isinya, karena fitrah wanita itu tidak tumbuh dari pengaruh tubuhnya saja, tetapi juga timbul karena kelembutannya, perasaan, dan sopan santunnya. Oleh karena itu, kelembutan perasaan hati dan ahlak terpuji merupakan roh

⁴⁵ Didi Jubaedi Ismail dan Maman Abd. Djaliel, *Membina Rumah Tangga* ..., hlm. 41.

⁴⁶ Fuad Muhaamad Khair Ash Shalih, Sukses Menikah..., hlm. 56.

kecantikaan. Jadi, kecantikan wanita terdapat pada tiga komponen yaitu kecantikan tubuh, akal dan jiwa.⁴⁷

Jadi kecantikan seorang perempuan tanpa didukung oleh faktor agama yang kuat maka akan menimbulkan kesengsaraan bagi suami. Karena merasa dirinya cantik dan membuat semua laki-laki tertarik maka dengan bangga ia akan memperlihatkan dan memamerkan kecantikannya kepada laki-laki, hal ini lah yang menyebabkan suami cemburu dan merasa resah.⁴⁸

Namun, bila kecantikan istri diimbangi oleh kecantikan rohani yakni agama maka kecantikan tidak hanya sebagai rasa cinta bagi suami, tetapi kecantikan ini akan membawa ketentraman, ketenangan batin suami. Karena suami percaya pada istrinya memiliki agama yang kuat, sehingga tidak muncul rasa mencurigai istrinya berselingkuh. Pernikahan yang hanya didasarkan pada aspek kecantikan atau harta, maka itu hanya sebatas pada kebutuhan dunia tanpa memperhatikan kebutuhan rohani. Dengan demikian, ia telah jatuh dalam perangkap hal-hal bersifat lahiriah tanpa mempertimbangkan unsur lainnya.

3) Faktor Agamanya

Anjuran memilih istri karena agamanya, karena agama adalah landasan dalam memilih calon istri. Perempuan yang beragama meskipun tidak cantik secara fisik, maka agama merupakan masalah yang perlu dipertimbangkan. Kualitas agama berbeda antara individu

⁴⁷ Fuad Muhaamad Khair Ash Shalih, Sukses Menikah..., hlm. 58.

⁴⁸ Didi Jubaedi Ismail dan Maman Abd. Djaliel, *Membina Rumah Tangga...*, hlm. 42.

satu dengan yang lainya. Perempuan yang baik agamanya memiliki keutamaan yang lebih baik dari pada kecantikan fisik, karena ia bisa menyenangkan hati dan baik perilakunya. 49

Kecantikan, nasab, dan harta hanyalah keadaan yang tidak tetap. Karena harta banyak menjadikan penyebab kerusakan dan kehilangan, nasab yang ada mampu menjadi penyebab perubahan dan perpindahan, dan kecantikan fisik tidak akan berlangsung lama, bahkan akan cepat pudar. Adapun agama akan tetap disebut dan dingat sampai seseorang meninggal dunia. 50

Pemilihan agama dan dorongan memilihnya dimaksud bahwa kebahagiaan dalam agama Islam dan kehidupan yang harum mewangi, karena istri yang tidak beragama memiliki kepedulian rendah terhadap suami dan kerabatnya, seperti ia tidak kuasa menghadapi musibah, ia tidak teguh dalam musibah dan tidak bahagia dalam hidup. Namun, keimanan dan ketakwaan perempuan membuahkan keberkahan, kasih sayang yang sempurna, perhiasaan yang bermanfaat dan simpanan bekal yang nyata.⁵¹

Seorang laki-laki yang hendak memilih dan menikahi seorang perempuan haruslah dahulu memperioritaskan agama. Akan tetapi yang dimaksud agama di sini bukan hanya sebatas pengakuan dari perempuan tersebut bahwa ia memeluk agama atau beragama Islam. Namun kenyataannya, pengetahuan Islamnya sangat rendah, tidak

⁴⁹ Ali Yusuf As-Subki, *Figh Keluarga*, hlm. 49.

⁵⁰ *Ibid*,. hlm. 49.

⁵¹ *Ibid.*. hlm. 49-50.

menjalankan perintah agama, dan bahkan perilakunya sama sekali tidak mencerminkan orang yang beragama. Jadi yang dimaksud dengan perempuan yang beragama adalah perempuan yang benarbenar taat beribadah, menjalankan perintah agama, serta menjauhi halhal yang dilarang agama, dan sifat serta sikap dalam kehidupan sehariharinya sesuai dengan ajaran agama. ⁵²

Jika seorang laki-laki menikahi seorang perempuan karena faktor agamanya maka akan memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Untuk itu maka hendaklah mengutamakan faktor agamanya dalam menikahi sesorang perempuan, yakni taat dalam menjalankan agama (konsisten), taat kepada suaminya, menyenangkan suami, dan menjaga dirinya dan harta suaminya tatkala berpergian.

Sebenarnya kebahagiaan pernikahan bukan terletak pada kekayaan, kecantikan atau ketampanan, status sosial dan sifat-sifat sementara lainya. Kebahagiaan pernikahan sesungguhnya juga bukan terletak pada tuntut menuntut akan hak dan kewajiban akan tetapi pada kesadaran dan pengertian.⁵³

Kedudukan Perempuan atau Status, Halal atau Tidak dijadikan Calon
 Istri

Maksud dari kedudukan perempuan atau status di sini adalah boleh atau tidaknya perempuan itu dinikahi berdasarkan hukum Islam. Seorang perempuan yang akan dinikahi harus terlepas dari ikatan-ikatan

⁵³ Nurul Huda, *Misāqon Galīzān Indahnya Pacaran dalam Islam* (Yogyakarta: Titah Surga, 2013), hlm. 124.

-

⁵² Didi Jubaedi Ismail dan Maman Abd. Djaliel, *Membina Rumah Tangga...*, hlm. 41.

yang tidak halal untuk dinikahi oleh seorang laki-laki yang beragama Islam. Berikut perempuan yang tidak halal untuk dinikahi:⁵⁴

- Jika perempuan itu adalah istrinya ayah sendiri (ibu kandung) yang sudah ditalak atau ditinggal mati
- 2) Jika perempuan itu ibu (nenek) dari pihak ayah atau ibu kandung
- Jika perempuan itu anaknya sendiri atau cucu terus kebawah (garis keurunan)
- 4) Jika perempuan itu saudar<mark>a</mark> kandung, baik itu dari pihak ayah atau ibu
- 5) Jika perempuan itu bibi sendiri, baik dari saudara seayah ataupun saudara seibu
- 6) Jika perempuan itu anak dari saudara laki-laki atau perempuan sekandung
- 7) Jika perempuan itu masih sah sebagai istri dari laki-laki lain, baik dalam keadaan masih menjalani masa *iddah* akibat perceraian atau ditinggal mati oleh suaminya
- 8) Jika perempuan itu terikat oleh hubungan kekerabatan persusuan
- 9) Jika perempuan itu merupakan saudara sepersusuan
- 10) Jika perempuan itu terikat hubungan periparan, yaitu si calon suami sebelumnya telah menikah dengan anak perempuan atau cucu perempuan dari calon istri sekarang serta pernah menikah dengan ibunya dari perempuan itu

⁵⁴ Didi Jubaedi Ismail dan Maman Abd. Djaliel, *Membina Rumah Tangga...*, hlm. 44.

- 11) Jika perempuan itu anak tiri (anak perempuan istri) sedangkan istrinya telah *di-dukhul* (bersetubuh)
- 12) Jika perempuan itu menantu (istri anak kandung laki-laki)
- 13) Jika perempuan itu mantan istri yang dicerai tiga kali, kecuali bila perempuan itu telah menikah lagi dengan laki-laki lain dan ia telah diceraikan setelah terjadinya hubungan kelamin antara mereka
- 14) Jika perempuan itu mantan istri yang dicerai dengan proses *li'an*
- 15) Jika perempuan itu seorang yang anti agama (atheis) atau penyembah berhala
- 16) Jika perempuan itu pezina atau wanita tuna susila
- 17) Jika perempuan itu murtad, menyatakan diri keluar dari ajaran Islam
- 18) Jika perempuan itu suka mempermainkan agama ia menyatakan diri keluar dari ajaran agama Islam, namun tidak lama kemudian masuk Islam lagi, kemudian keluar lagi lalu menyatakan masuk Islam lagi dan begitu seterusnya.

Seperti itulah urutan-urutan perempuan yang haram dinikahi, hal ini perlu diperhatikan sebab terkadang kita mengabaikan hukum perikahan ini. Jika pernikahan mengabaikan ketentuan ini dan tetap berlangsung maka pernikahan tidak sah, bahkan hukumya haram.

c. Sifat dan Sikap yang Ada pada Diri Perempuan Sebagai Calon Istri.

Ada kata mutiara yang menyebutkan "bukalah kedua matamu baik-baik sebelum menikah, tetapi bukalah sedikit setelahnya," Perasaan seorang laki-laki dalam mensifati pasangan hidup yang didambakan berbeda-beda dengan laki-laki lainnya. Maka dari itulah tentukan tujuan pernikahan dan sifat-sifat yang diinginkan dari pasangannya nanti, jangan sampai memulai pernikahan dengan keraguan dan kebimbangan serta kepasrahan akal pada perasaan. Jika ingin mendapatkan istri yang membahagiakan di dunia dan akhirat, maka kenalilah sifat-sifat istri yang baik, karena ada beberapa sifat pada diri seorang perempuan yang dapat menjadikan modal atau syarat untuk terciptanya suatu keluarga yang sakinah, *mawaddah*, *wa rahmah*. Sifat tersebut adalah:

1) Salehah

Istri yang salehah merupakan salah satu fondasi utama bagi kehidupan yang tentram lagi bahagia. Meskipun seorang laki-laki telah memiliki nikmatnya kesehatan, masa muda, harta, dan kekuasaan, namun kebahagiaan belumlah sempurna kecuali dengan hadirnya istri yang salehah. Al-Fath bin Khaqan berkata:

"Suatu hari, aku berkunjung kepada Al-Mutawakkil yang sedang asyik merenung. Akupun bertanya, 'wahai amirul muminin, apa yang engkau renungkan? Demi Allah, tiada seorang pun di dunia ini yang lebih baik kehidupanya dan lebih senang hatinya selain engkau'. Al-Mutawakikl menjawab, "tidak, justru orang yang lebih dari aku adalah orang yang memiliki rumah yang luas dan istri salehah. Kehidupanku sekarang, tidak mengenalku sehingga aku sakit dan tidak membutuhkanku sehingga aku tidak mendapatkan kesengsaraannya". 55

Perempuan salehah adalah perempuan yang dalam kehidupan sehari-harinya berakhlak karimah dan taat menjalankan perintah serta menjauhi segala larangan-Nya. Dalam rumah tangga perempuan yang salehah memiliki gerak dan tingkah laku yang menyenangkan dan

⁵⁵ Fuad Muhaamad Khair Ash Shalih, *Sukses Menikah*..., hlm. 50.

mendatangkan kebahagiaan, kebanggaan dan ketentraman bagi suaminya, Ia patuh dan taat pada suaminya. ⁵⁶

Sifat yang paling penting yang dicari laki-laki dari seorang wanita adalah terhormat dan suci beragama, sekalipun laki-laki bersahabat dengan wanita yang haram, dia tidak akan mau menikah kecuali dengan wanita yang suci dan terhormat serta beragama. Karena wanita yang suci dan terhormat dapat menjaga kemuliaan dan kehormatan.⁵⁷

Istri salehah itu istri yang selalu mengutamakan dan menghormati suaminya, mengetahui kelebihannya, berterima kasih setiap kali suaminya berbuat baik kepadanya, dan menganggapnya orang yang paling penting. Istri yang salehah menjadi kunci penentraman dan penolong urusan agama dan akhirat karena dia akan menyertaimu dalam takut kepada Allah dan mengetahui bahwa keridhaan suaminya merupakan syarat keridhaan Tuhannya. ⁵⁸

2) Keturunan dari Keluarga yang Saleh

Kesalehahan seorang istri dalam suatu rumah tangga merupakan buah hasil dari didikan dan bimbingan kedua orang tuanya. Pendidikan pertama anak didapatkan di dalam sebuah keluarga, sehingga anak memiliki kepribadian, mengenal nilai-nilai dan norma-norma hukum yang berlaku di masyarakat. Bagi laki-laki yang menginginkan wanita yang salehah maka carilah dari keluarga

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 51.

⁵⁶ Didi Jubaedi Ismail dan Maman Abd. Djaliel, *Membina Rumah Tangga...*, hlm. 46.

⁵⁷ Fuad Muhaamad Khair Ash Shalih, *Sukses Menikah...*, hlm. 51.

yang baik (agamis), biasanya dari keluarga yang baik akan melahirkan anak-anak yang baik pula. Sebaliknya, suatu keluarga yang jauh dari agama, terlahir pula anak-anaknya yang ajuh dari agama. ⁵⁹

3) Pilihlah yang Masih Perawan (Gadis)

Wanita yang masih perawan adalah wanita yang terjaga kehormataanya atau belum pernah bersetubuh baik setelah menikah ataupun sebelum menikah. Setelah menikah, seseorang wanita dapat saja masih perawan bila sesudah berlangsungnya akad pernikahan dan kedua mempelai belum melakukan persetubuhan, tiba-tiba ajal mejemput suami. Ada pula gadis yang belum menikah namun telah hilang keperawanannya, yakni seorang gadis yang telah melakukan hubungan badan di luar nikah. Dalam pandangan Islam keperawanan merupakan masalah yang sakral, keperawanan merupakan tolak ukur baik buruknya perempuan tersebut, baik dari segi agama, ahlak, kepribadian, dan lain sebagainya. 60

Ibnu Abi Mulaikah berkata: "Ibnu Abbas berkata kepada Aisyah:
"Nabi saw. Tidaklah kawin dengan seorang gadis selain engkau"⁶¹

Keperawanan juga sering dijadikan pembahasan untuk membedakan antara janda dan gadis. Menikahi seorang janda bukanlah berarti dilarang oleh agama. Menikah dengan seorang gadis itu lebih menyenangkan dan membahagiakan, lebih menarik untuk

60 Didi Jubaedi Ismail dan Maman Abd. Djaliel, *Membina Rumah Tangga...*, hlm. 50.

⁶¹ Achmad Sunarto dkk, *Terjemah Shahih Bukhari* (Semarang: Asy Syifa, 2004), VII, hlm. 25.

⁵⁹ Fuad Muhaamad Khair Ash Shalih, *Sukses Menikah...*, hlm. 53.

dinikmati, berperilaku lebih menyenangkan lebih indah, lebih menarik untuk dipandang, lebih lembut untuk disentuh dan lebih mudah bagi suami untuk membentuk dan membimbing ahlaknya. Jika ada bujangan yang akan menikah dengan sorang janda maka hendaklah bujangan ini paham akan hal-hal yang terdapat pada seorang janda:⁶²

- a) Jika menikah dengan seorang janda maka laki-laki tersebut tidak merasakan keperawanan seorang perempuan, pada umumnya seorang janda itu lebih berpengalaman dalam berhubungan badan sehingga tidak ada daya tarik atau rangsangan kenikmatan bagi laki-laki yang masih bujangan (pertama kali). Selain itu seorang janda lebih berpengalaman dalam hal megurus rumah tangga
- b) Menikahi seorang janda tentu tidak akan mesra seperti menikahi seorang gadis, karena di hati seorang janda pernah ada masa lalu bersama mantan suaminya. Terlebih apabila seorang janda itu telah memiliki anak maka kemungkinan besar masih ada bayang-bayang yang tertinggal. Itulah sekilas jika menikahi janda, namun gambaran ini bukanlah sebuah kepastian bahwa menikah dengan seorang janda akan mengalami hal yang serupa, karena semua itu tergantung pada kedua belah pihak yang akan melangsungkan sebuah pernikahan tersebut. **Tidak** mengingkari bahwa kenyataannya ada bujangan yang menikah dengan janda, dan keduanya mampu hidup sejahtera.

⁶² Didi Jubaedi Ismail dan Maman Abd. Djaliel, *Membina Rumah Tangga...*, hlm. 51.

Pernikahan antara bujangan dan gadis merupakan pernikahan yang ideal karena mereka sama-sama memasuki gerbang yang baru dan mereka sama-sama belum memiliki pengalaman.

4) Kesuburan Calon Istri

Salah satu tujuan melangsungkan pernikahan yaitu memperoleh keturunan. Disunahkan agar mencari wanita yang banyak memberikan keturunan, karena ketenangan, kebahagiaan dan keharmonisan akan terwujud dengan lahirnya anak-anak yang menjadi harapan setiap pasangan suami istri, dan anak-anak dapat membahagiakan hati mereka dan dapat mengembangkan keturunan selanjutnya.

Suatu rumah tangga akan terasa hambar dan sepi apabila tidak ada anak. Apabila telah menjalani kehidupan berumah tangga selama bertahun-tahun, tetapi belum dikaruniai anak tentu saja hal ini menimbulkan suasana sepi yang menjadikan kegelisahan kedua pasangan suami dan istri, sepasang suami istri akan bahagia jika telah dikaruniai anak. Karena, buah hati mampu menjadi penguat rumah tangga. Oleh karena itulah kesuburan rahim seorang perempuan merupakan hal yang sangat penting dalam membentuk suatu rumah tangga, dengan mempunyai istri yang memiliki kesuburan atau tidak

⁶³ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, terj. M Abdul Ghofar Fikih Usrostul Muslimatun (Jakarta: Pusttaka al-Kautsar, 2005), hlm. 13.

mandul, seorang suami istri tinggal menunggu waktu saja akan kedatangan buah hati sebagai penguat suatu rumah tangga.⁶⁴

5) Tingkat Kederajataan (*Kafā'ah*)

Kafa'ah adalah persamaan dan keserupaan, maksud dari Kafa'ah dalam perkawinan adalah bahwa suami harus sekufu bagi istrinya. ⁶⁵ Sekelompok ulama berpendapat bahwa Kafa'ah diperhitungkan, tapi diukur dengan istiqamah dan ahlak saja. Nasab, pekerjaan, kekayaan dan perkara-perkara lain tidak diperhitungkan. ⁶⁶

Pada zaman sekarang sedikit sekali bahkan dapat dikatakan langka, orang tua yang memiliki pemikiran bahwa mencari jodoh itu bukanlah status sosial, harta kekayaan, pendidikan, dan sebagainya, melainkan mengutamakan agama dan ketakwaan. Manusia memang cenderung berfikir jangka pendek, karena itu segala suatu yang kasat mata sering menjadi pertimbangan utama, sedangkan yang tidak kelihatan atau sifatnya jangka panjang sering diabaikan. Maka kecantikan, kekayaan, atau keluarga terpandang sering menjadi pertimbangan yang diutamakan dari pada pertimbangan agama atau moral. Padahal pertimbangan jangka pendek sering membawa kerugian bahkan penderitaan di belakang hari. 67

⁶⁴ Didi Jubaedi Ismail dan Maman Abd. Djaliel, *Membina Rumah Tangga...*, hlm. 53.

⁶⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, terj. Moh Abidun, dkk (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), hlm. 459.

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 460.

⁶⁷ Nur Cholish Huda, Mesra Sampai Akhir Hayat Sembilan Langkah Membangun Keluarga Sakinah dengan Murah dan Mudah (Malang: UMM Press, 2014), hlm. 15.

Pandangan tentang *kafā'ah* (sederajat atau sepadan) dalam memilih jodoh adalah dalam hal agama (keimanan dan ketakwaan). Karena dalam kuatnya agama justru akan menolong dan menghilangkan diskriminasi (perbedaan) tersebut, karena kuat agamanya dan mencintai yang berstatus sosial tinggi akan mengangkat derajat status sosial yang lebih rendah. Karena kuat agama dan mencintainya, yang berpendidikan tinggi akan mendidik dan membimbing yang tidak berpendidikan.⁶⁸

Akan tetapi lain lagi kalau *kafā'ah* dalam hal agama, karena ini sangat membahayakan keimanan dan ketakwaan seseorang. Hal ini akan dikhawatirkaan menyebabkan orang yang kuat agamanya terbawa ke dalam kekafiran. Khususnya kaum perempuan yang kuat agamanya, sementara laki-laki yang jauh agamanya lama kelamaan perempuan tersebut dikhawatirkan akan terbawa oleh suaminya sehingga menjadi jauh terhadap agama. Itulah sebabnya, Islam mengharamkan pernikahan yang tidak *kafā'ah* dalam agamanya. Zaman sekarang ini sudah saatnya mengubah pemikiran dan pandangan tentang *kafā'ah* dari hal yang berbau materialistis kepada agama.⁶⁹

6) Keringanan mas kawin (mahar)

Pada zaman sekarang ini maskawin sudah dinggap angka yang dapat menentukan status sosial si pelamar, sehingga tidak jarang si

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 57.

⁶⁸ Didi Jubaedi Ismail dan Maman Abd. Djaliel, *Membina Rumah Tangga...*, hlm. 55.

pelamar berlomba-lomba untuk menaikkan atau membesarkan mas kawinnya supaya dipandang sebagai orang terhormat. Begitu sebaliknya dengan yang dilamar (calon istri), karena takut dianggap sebagai wanita murah, ia tidak akan menerima lamaran sesorang jika nilai mas kawin itu kecil. Jika ada wanita yang dilamar dengan mahar yang besar maka itu merupakan kebanggaan tersendiri. Padahal dalam Islam, hal semacam ini sangat dilarang, Rosulullah SAW menegaskan bahwa nilai maskawin yang baik adalah yang ringan.

Dalam pernikahan maskawin tidak harus bernilai tinggi, sehingga tidak memberatkan seorang pelamar (calon suami). Karena mahar bukanlah ta<mark>nda</mark> kemuliaan seseorang dan bukan pula jalan untuk menaikan derajat seseorang, tetapi untuk menyatakan kesungguhan seorang laki-laki untuk menikahi seorang perempuan. Menurut madzhab Syafi'i bahwa mahar adalah suatu yang wajib diberikan oleh laki-laki kepada perempuan untuk dapat menguasai seluruh anggota badannya.⁷⁰

Setelah ada beberapa macam kriteria memilih calon istri, maka memilih calon suamipun ada kriterianya, kriteria calon suami harus diketahui oleh pihak perempuan yang bersangkutan yang hendak menjalankan rumah tangga dan juga harus diketahui oleh orang tua perempuan sebagai penangung jawabnya hal ini karena pihak perempuan sangat bergantung kepada suaminya.

⁷⁰ Syekh Kamil Muhammad 'Uwaidah, Fikih Wanita, terj. Achmad Zaeni Dachlan (Depok: Fathan Hamdan Q, 2017), hlm. 105.

Adapun kriteria-kriteria yang harus dimiliki seorang laki-laki sebagai calon suami antara lain:⁷¹

1. Laki-Laki yang Seagama

Dalam hal memilih calon suami, pihak perempuan dan keluarganya diwajibkan untuk memilih laki-laki yang seagama. Dalam ajaran Islam seorang perempuan muslim diharamkan menikah dengan seorang laki-laki non muslim karena:⁷²

a. Perempuan akan Sulit Melaksanakan atau Mengamalkan Ibadahnya

Bila perempuan muslim menikahi non muslim ia akan merasa sulit untuk melaksanakan atau mengamalkan ibadahnya dalam kehidupan sehari-hari. Pelaksanaan atau kegiatan ibadah terasa sulit dan berat bila dikerjakan sendirian apalagi telah hidup berumah tangga, tetapi apabila dikerjakan bersama-sama suami yang dicintainya, seperti salat, puasa dibulan ramadhan, menunaikan ibadah haji atau semua ibadah akan terasa ringan. Seorang suami akan membawa orang istri ke dalam keselamatan di dunia dan di akhirat bila ia tidak seagama dan seakidah dengan istrinya dikarenakan wawasan, misi dan visinya berbeda. Walaupun suami non muslim itu berjanji akan memberikan kebebasan dan pengertian yang luas terhadap istrinya dalam melaksanakan seluruh praktek ibadahnya, tetap saja terjadi ketimpangan.

b. Nasib Agama Anaknya Kelak

⁷² *Ibid.*, hlm. 25.

⁷¹ Didi Jubaedi Ismail dan Maman Abd. Djaliel, *Membina Rumah Tangga...*, hlm. 22.

Berbedanya agama dan akidah antara suami dan istri hal ini akan membuat si anak kebingungan dalam memilih dan menentukan agama dan akidah yang dipeluknya. Apabila ia memilih agama yang dipeluk ibunya, bagaimana dengan bapaknya, begitu pula bila ia memilih agama bapaknya, bagaimana dengan ibunya? Hal ini jelas membuat si anak kebingungan dan ia pun dapat memilih alternatif lain, yakni memilih agama lain diluar agama yang dipeluk ibu atau bapaknya, bahkan karena merasa bingung dan frustasi ia memilih anti agama (ateis), hal ini sangat membahayakan dan menghancurkan kehidupan baik di dunia mapun di akhirat.

Dalam sisi pendidikan orang tua akan bingung menerapkan. Karena nantinya alat yang digunakan untuk mendidik anak adalah agama, hingga akhirnya orang tua sendiri akan kebingungan akankah anak dididik dengan agama ibu atau dididik dengan agama orang tuanya. Hal inilah yang akan menimbulkan benih-benih perselisihan yang tidak mustahil akan menghancurkan kehidupan rumah tangga. Orang tua yang berbeda agama dan akidah akan mengalami banyak kesulitan dalam menanamkan nilai keagamaan kepada anaknya.

Disamping itu, anakpun akan terbawa ke dalam problem tersebut sementara kewajiban orang tua terhadap anak di bidang pendidikan atau agama sangat mutlak

c. Hubungan Antara Keluarga Laki-Laki dengan Keluarga Perempuan (Besanan)

Pada dasarnya pernikahan itu bukan saja sekedar menjodohkan atau menyatukan antara laki-laki dengan perempuan. Akan tetapi kandungannya akan lebih luas lagi yakni menyatukan suatu keluarga dengan keluarga lainya yang semula tidak saling mengenal menjadi saling kenal, dari tidak ada tali persaudaraan menjadi tali persaudaraan.

Bila suatu keluarga telah terikat oleh perkawinan dengan keluarga lain, maka kedua pihak harus saling menghormati dan saling menjaga hubungan kekerabatan tersebut. Bila perbedaaan agama maka akan cenderung menyebabkan pencampuradukan agama. Dengan kata lain, menyebabkan pencampuradukan agama yang haq dan yang batil. Bila ini terjadi maka akan mengalami suatu kerugian yang amat besar.

2. Lelaki yang Kuat Agamanya

Perempuan yang beragama Islam hendaknya memilih dan menentukan calon suami yang kuat agamanya (keimanan dan ketakwaan) melebihi dirinya sendiri, karena laki-laki itu pemimpin keluarga yang bertanggung jawab membawa istri ke jalan benar atau shaleh, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Kuat agama yang dimaksud adalah kuat dalam pengakuan dan kuat dalam menjalankan agama Islam, bukan hanya kuat dalam pengakuan, namun lemah dalam menjalankan.⁷³

⁷³ Didi Jubaedi Ismail dan Maman Abd. Djaliel, *Membina Rumah Tangga...*, hlm. 28.

Seorang suami wajib menjaga keluarganya dari api neraka, artinya kebahagiaan dan keselamatan keluarga di dunia dan di akhirat adalah tanggung jawab seorang suami sebagai kepala rumah tangga. Dalam memilih dan menentukan calon suami haruslah benar-benar taat dan patuh dalam menjalankan ajaran agama Islam. Lebih baik jika pengetahuan agama (Islamnya) lebih luas sehingga dalam menjalankan dan mendidik istri beserta anaknya benar-benar berdasarkan dalil-dalil baik *dalil naqli* (al-Qur'an dan al-Hadis) dan *dalil aqli* (akal pikiran) bukan berdasarkan *taqlid* ikut-ikutan yang tidak berdasarkan hukum atau melakukan ibadah yang mengandung *bid'ah* menambah-nambah ajaran yang tidak ada dasar hukumnya.

3. Laki-Laki yang Berpengetahuan Luas

Laki-laki yang berpengetahuan luas adalah memiliki ilmu, wawasan, dan konsep secara menyeluruh, bukan saja mengenai pengetahuan agama, tetapi juga tentang masalah umum, termasuk tentang seputar kehidupan rumah tangga. Seorang suami memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam membentuk, membina, dan menjaga rumah tangga. Suami dituntut bukan hanya untuk memberikan nafkah lahir dan batin, memberi sandang pangan dan papan, namun ia juga berkewajiban untuk mendidik istri dan anak. Jika istri tidak taat dan patuh serta sulit untuk diajak beribadah, hal ini tidak berarati kesalahan mutlak istri, namun disini ada juga kesalahan suami. Karena bisa kemungkinan suami tidak mendidik, artinya sang suami membiarkan istri

berperilaku semaunya sendiri, tidak membimbingnya. Lain halnya istri yang taat, rajin, patuh dan salehah, hal ini mejadi kebanggaan suami. Namun jika sebaliknya, istri melawan, membangkang pada suami, tidak mau diajak beribadah, hal inilah yang dapat menimbulkan suami merasa malu atau minder, bahkan tidak sedikit menyebabkan frustasi, dan berakibat fatal. Untuk menjadi pendidik yang handal maka suami harus memiliki pengetahuan yang handal dan baik. Karena pada hakikatnya suami merupakan tempat berlabuh, bersandar dan mengadu seorang istri dalam menghadapi masalahnya.

4. Laki-Laki yang Mampu Membiayai Hidup

Pemenuhan kebutuhan manusia merupakan suatu kebahagiaan jika kebutuhan itu telah terpenuhi, jika pemenuhan kebutuhan rumah tangga telah terpenuhi maka rumah tangga akan terasa aman, tenang, tentram dan nyaman. Banyak kasus tentang ketidak harmonisan dalam rumah tangga yang berujung pada perceraian, dan hal ini disebabkan karena tidak terpenuhinya kebutuhan hidup (faktor ekonomi). Sudah menjadi kewajiban seorang suami untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, semua orang tua pasti menginginkan anaknya untuk memperoleh kebahagiaan dalam rumah tangganya. Itulah sebabnya bila orang tua selalu berharap agar calon suami anaknya memiliki penghasilan tetap, hal tersebut bukan menandakan bahwa orang tua

⁷⁵ *Ibid.*, hlm. 32.

⁷⁴ Didi Jubaedi Ismail dan Maman Abd. Djaliel, *Membina Rumah Tangga...*, hlm. 31.

tersebut bersifat materialistis yang selalu diukur dan dihitung dengan uang atau kekayaan.

5. Laki-laki yang Baik

Kemualiaan seorang laki-laki tidak diukur dengan tingginya pendidikan, atau besarnya penghasilan, birunya darah keturunan atau besarnya kekuasaan. Nabi membuat ukuran yang konkret dan sederhana yaitu sikapnya kepada istrinya. Jika ia dapat memuliakan istrinya, maka pada dasarnya memang dia laki-laki yang mulia. Sebaliknya, jika dia merendahkan istrinya maka pada dasarnya ia laki-laki yang rendah. Jika laki-laki ingin menjadi suami yang mulia maka jalan yang pertama ditempuh adalah memuliakan istrinya, dan jika ingin menjadi laki-laki terhormat, maka kita harus menghormati istri kita. ⁷⁶

Menurut Muhammad Abdul Qadir Alcaff jika digambarkan dalam sifat dan sikap maka seorang laki-laki yang baik dan ideal untuk menjadi suami yaitu suami yang dapat mengurus istri dan anak-anak dengan baik, ia berahlak baik, berbicara dengan benar, sopan, pengasih, bijaksana, berpengalaman, mukmin, pandai, rajin, mulia, dermawan, dan berusaha menciptakan kenyamanan dan kebahagiaan keluarga, ia seorang yang disiplin, ia seorang yang imbang dan tidak berlebihan dalam hidupnya, ia menghormati istrinya, berterimaksih atas kerja kerasnya dan benar-benar mencintainya. Ia mengungkapakan kasih sayang pada istrinya dan tidak melirik wanita lain dan tidak memuji mereka. Ia mau membantu istrinya

⁷⁶ Nur Cholish Huda, *Mesra Sampai Akhir Hayat...*, hlm. 26.

melakukan pekerjaan rumah, ia seorang pria yang terhormat dan penjaga rahasia, ia tidak menyakiti istrinya dan tidak mencela, tidak keras kepala dan tidak egois.⁷⁷

C. Prinsip, Etika, dan Nilai-nilai Keluarga Sakinah

Sebelum masuk pada prinsip keluarga sakinah, maka dalam perkawinan sendiri terdapat empat pilar perkawinan yang kokoh, antara lain:⁷⁸

- Perkawinan adalah perpasangan suami dan istri laksana dua sayap burung yang memungkinkan terbang, saling melengkapi, saling menopang, dan saling kerjasama
- 2. Adanya ikatan yang kokoh dalam perkawinan (*misāqon galīzān*) sehingga bisa menyangga seluruh sendi kehidupan rumah tangga. Kedua pihak diharapkan menjaga ikatan dengan upaya yang dimiliki
- 3. Perkawinan harus dipelihara melalui sikap dan perilaku saling berbuat baik *Mu'āsyarah bil-ma'rūf* seorang suami harus berbuat, berfikir dan berupaya melakukan segala yang terbaik untuk istri. Begitupun sang istri berbuat hal yang sama kepada suaminya
- 4. Perkawinan harus dikelola dengan musyawarah, karena musyawarah merupakan cara yang sehat untuk berkomunikasi, meminta masukan, menghormati pandangan pasangan dan mengambil keputusan yang terbaik.

Empat pilar ini akan menguatkan ikatan perkawinan dan memperdalam rasa saling memahami dan kasih sayang, yang nantinya akan bermuara pada terwujudnya keluarga yang harmonis.

⁷⁷ Muhammad Abdul Qadir Alcaff, *Taman Cinta Surgawi: Kiat-Kiat Membangun Keluarga Harmonis* (Jakarta: Pustaka Zahra, 2004), hlm. 28.

⁷⁸ Anonim, Fondasi Keluarga Sakinah..., hlm. 10.

Menurut Al-Khasyt yang dikutip oleh Ardianto dalam jurnal ilmiah al-Syir'ah Institut Agama Islam Manado mengemukakan bahwa perkawinan yang sakinah akan dapat diwujudkan apabila keluarga itu dibangun berdasarkan etika dan tata krama berkeluarga. Etika dan tata krama berkeluarga itu antara lain dikemukakan oleh Al-Khasyt sebagai berikut:⁷⁹

- 1. *Mu'āsyarah bil-ma'rūf* yaitu hubungan yang baik antara suami istri sebagaimana diisyaratkan al-Qur'an dalam surat An Nisa': 19. Kehidupan suami istri diliputi oleh saling toleransi, tukar menukar, dan rasa kebersamaan.
- 2. Menanamkan keadilan dalam kehidupan keluarga. Kebersamaan dalam keadilan diantara keluarga membawa kepada ketentraman rohani yang menjadi kebutuhan masing-masing anggota keluarga. Masing-masing menyikapi perbedaan tersebut secara adil diantara mereka, ada pembagian tugas di antara anggota keluarga sesuai dengan kekuatan, kemampuan, kegemaran dan kesukaan masing-masing, baik yang muda maupun yang tua
- Adanya rasa kasih sayang dan penghormatan kepada setiap anggota keluarga
- 4. Menghargai kemampuan masing-masing, secara psikologis sikap ini akan membangun rasa kebersamaan dan ketentraman dalam keluarga karena masing-masing anggota keluarga dapat menghargai kemampuan yang satu dan yang lain

⁷⁹ Ardianto, Dkk., "Konsepsi Bangunan Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Suami Istri yang Telah Bercerai pada Masyarakat Muslim di Kota Manado" Jurnal Ilmiyah Al-Syir'ah Vol. 15, No. 1, (Manado: Institut Agama Islam Negeri Manado, 2017), hlm. 8-9. Diambil dari: http://Media.Neliti.Com-Iain-Manado, Diakses Pada tanggal 13 November 2018, jam: 22.00.

 Menyimpan rahasia keluarga, dalam peristilahan al-Qur'an suami istri diibaratkan sebagai pakaian (*libas*). Suami menjadi pakaian istri dan istri menjadi pakaian suami

Dalam ucapan pernikahan kita sering dengar harapan agar kebahagiaan suami istri ini berlanjut hingga mereka mencapai usia kakek nenek. Harapan ini tentu baik tetapi lebih baik lagi adalah diajarkan agama yakni agar pasangan suami istri hidup kekal langgeng, hidup secara harmonis hingga masuk ke surga kelak. Harapan ini dapat diwujudkan dengan bantuan Allah disertai dengan upaya manusia menjalin hubungan rohani dengan pasanganya.

Memang kebersamaan dan keharmonisan hubungaan yang langgeng tidak dapat dicapai tanpa hubungan ruh dengan ruh. Ruh akan menghantarkan menuju keabadian, sehingga menciptakan ketentraman, karena ketenangan dan ketentraman tidak mungkin lahir ditengah gejolak perubahan dan inkonsistensi. Dari sini harus diingat oleh semua yang menyatu dalam ikatan perkawinan, bahwa ketika itu mereka berdua hakikatnya sedang menciptakan dan mengalami "sesuatu" yang berbeda dengan apa yang sebelum ikatan itu dinyatakan.⁸⁰

Perkawinan yang dikehendaki ajaran agama menuntut pasangan suami istri untuk menancapkan tekad dalam benak dan lubuk jiwa mereka yang terdalam sejak awal langkah mereka menuju gerbang perkawinan bahwa akad yang mereka jalin itu bersifat langgeng, bukan sementara atau coba-coba. Tekad untuk hidup bersama secara langgeng merupakan faktor terpenting

⁸⁰ M. Quraish Shihab, Pengantin al-Qur'an..., hlm. 107.

dalam menciptakan sakinah, ketenangan batin, dan kebahagiaan nurani. Karena tekad bersumber pada lubuk hati yang terdalam serta jiwa yang suci.⁸¹ Adapun nilai-nilai yang melanggengkan dalam perkawinan:

1. Keseimbangan

Manusia diciptaan Allah seimbang fisik dan rohaninya, tetapi Allah menuntut manusia memelihara dan menegakkannya, berbeda halnya dengan mahluk-mahluk lainya. Kebahagiaan hidup manusia ditentukan oleh aneka keseimbangan, yaitu keseimbangan akal, jiwa, emosi, jasad, keseimbangan antara kepentingan jasmani dan rohani kebutuhan material dan spiritual serta keperluan individu dan masyarakat.

Hubungan sesama manusia pun harus seimbang, bahkan keseimbangan hidup antar manusia merupakan faktor terpenting dalam memelihara keseimbangan lingkungan di muka bumi ini. Jika demikian, kebahagian suami istri atau rumah tangga ditentukan oleh keseimbangan neraca. Kelebihan atau kekurangan pada satu sisi neraca mengakibatkan kegelisahan serta mengenyahkan kebahagiaan.

Salah satu keseimbangan yang digaris bawahi al-Qur'an dalam konteks kehidupan suami istri adalah keseimbangan antara hak-hak suami istri dan kewajiban-kewajiban mereka. Antara suami dan istri memiliki kewajiban masing-masing, dengan demikian semua ini dituntut untuk bekerjasama yang baik, pembagian kerja yang adil antara suami istri yang seimbang, sehingga terjalin kerjasama yang harmonis.

⁸¹ M. Quraish Shihab, Pengantin al-Qur'an..., hlm. 108.

⁸² *Ibid.*, hlm. 111.

Persoalan hak dan kewajiban suami istri bukanlah seperti hubungan bisnis maka di sini dapat dinyatakan bahwa walaupun suami memiliki tugas utama mencari nafkah tetapi bukan berarti istri tidak diharapkan bekerja juga, khususnya bila penghasilan suami tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga. Disisi lain walupun istri bertanggung jawab menyangkut rumah tangga, kebersihan, menyiapkan makanan, dan mengasuh anak, tetapi itu bukan berarti suami membiarkannya sendiri tanpa membantunya dalam pekerjaan yang berkaitan dengan rumah tangga. Keseimbangan sangat perlu dihayati dan diterapkan apalagi banyak pihak yang tidak menyadarinya sehingga sering timbul kesan bahwa agama Islam memihak pada lelaki dan meminggirkan perempuan. Keseimbangan yang dimaksud dalam sebuah rumah tangga adalah, antara lain: 83

- a. Keseimbangan antara hak istri, hak suami, kewajiban istri, dan kewajiban suami
- Keseimbangan antara hak suami serta kewajiban suami dan hak istri serta kewajiban istri
- c. Keseimbangan dalam memberi dan menerima
- d. Keseimbangan antara mencintai diri dan mencintai orang lain
- e. Keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran
- f. Kesimbangan antara kemampuan dan keinginan

Keseimbangan tidak selalu lahir dari persamaan mutlak, tetapi ia pada akhirnya menghasilkan kesamaan.

⁸³ M. Quraish Shihab, Pengantin al-Qur'an..., hlm. 115-116.

2. Kebersamaan

Perlunya paham empat persamaan dan satu perbedaan yang perlu dihayati oleh pasangan suami istri untuk melestarikan kebahagiaan rumah tangga. Empat persamaan yang dimaksud adalah:⁸⁴

a. Sama-sama Hidup

Sama-sama hidup atau hidup bersama menjadikan pasangan harus memiliki gerak dan langkah yang sama. Kereta api berjalan di atas dua rel yang berbeda kendati berbeda namun keduanya harus searah jika tidak maka akan terbalik. Karena itu, seandainya gerak salah satu pasangan tidak berkenan di hati pasangannya, maka jangan dilarang, tapi usahakan untuk mengarahkannya.

Kehidupan bersama juga semestinya menjadikan suami istri saling terbuka dalam segala hal, mereka tidak wajar untuk menyembunyikan suatu pada pasangannya, termasuk penghasilan yang diperolehnya. Suami istri karena sama-sama hidup maka harus memiliki perasaan yang sama. Ada nasehat penting yang menyatakan: "jangan sekali-kali menampakan kesedihan pada saat pasanganmu gembira dan jangan juga menampakan kegembiraan pada saat pasanganmu gundah"

b. Sama-sama Manusia

Manusia terdiri antara laki-laki dan perempuan, mereka tidak ada perbedaan antara keduanya. Ada yang berpendapat bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk adam, maka jika dipahami dengan

⁸⁴ M. Quraish Shihab, Pengantin al-Qur'an..., hlm. 116-124.

pemahaman metafora maka menunjukan bahwa perempuan hendaknya selalu diletakan dekat dengan jantung atau hati suami. Ia tidak diciptakan dari tulang kepala laki-laki, agar laki-laki tunduk menyanjungnya secara berlebihan, tidak juga dari tulang kakinya agar perempuan tidak dilecehkan atau dihina oleh laki-laki. 85

Perempuan dan laki-laki memiliki persamaan dalam kemanusiaan juga kesetaraan dalam kehidupan bersama. Keduanya berhak memperoleh penghormatan sebagai mahluk, keduanya setara dalam kewajiban dan hak dalam rumah tangganya. Memang ada perbedaan dari segi fisik dan psikis, namun tidak berbeda dari segi kemanusiaan, tidak juga ada yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi. Memang secara umum laki-laki memiliki kekuatan fisik melebihi perempuan tetapi perempuan memiliki kehalusan perasaan melebihi laki-laki.

Mereka harus dapat memanfaatkan kelebihan pasangannya guna mencapai tujuan bersama. Jika bukan karena kuatnya cangkul dibandingkan dengan tanah, niscaya tidak akan ada pertanian yang menghasilkan aneka tumbuhan. Karena itu persamaan dalam kemanusiaan itu harus diartikan kesetaraan, dan bila kesetaraan dalam hal tersebut telah terpenuhi maka keadilan pun telah tegak, karena keadilan tidak selalu berarti persamaan penuh.

c. Sama-Sama Dewasa

⁸⁶ *Ibid.*, hlm. 119.

⁸⁵ M. Quraish Shihab, Pengantin al-Qur'an..., hlm. 118.

Kedewasaan adalah kematangan pikiran dan emosi, karena kedewasaan melahirkan tanggung jawab. Tanggung jawab yang ditekankan di sini adalah tanggung jawab pasangan dan buah keberpasangan. Kedewasaan mestinya semakin meningkat dengan perkawinan, karena tanggung jawab sebelum menikah hanya tanggung jawab pada diri sendiri saja dan setelah perkawinan dua orang yang tadinya berdiri sendiri kini menyatu dengan keduanya. Penyatuan ini melahirkan kemampuan lebih besar untuk memberi bahkan memberi tanpa menanti imbalan.

Kedewasaan menjadikan seseorang menyadari kelemahan sehingga ia harus berhenti pada batasannya. Dalam kehidupan rumah tangga kedewasaan menjadikan pasangan menyadari bahwa ketika suami memberi sebenarnya juga ia menerima dari istri, demikian pula sebaliknya. Seseorang menduga bahwa suami itu kuat dan selalu kuat, sedangkan istri itu lemah dan selalu lemah. Ada yang menduga bahwa ketika suami memberi maka suami memberi tanpa imbalan, pandangan ini keliru. Ketika suami mempersembahkan untuk istrinya sesuatu, pada hakikatnya ia mempersembahkannya karena dia merasa bahwa kebutuhannya akan ketenangan hasil diciptakan oleh istrinya, atau karena dia mendambakan pemenuhan kebutuhannya akan kasih sayang dan ketenangan dari dan melalui istrinya.

Ketika dia memberi itulah dia juga menerima ketenangan yang merupakan kebutuhan jiwanya. Suami yang diduga kuat itu sebenarnya

lemah dan begitu juga kelemahan suami terlihat dengan nyata ketika dia sakit atau gagal dalam satu tugas. Seketika ia tidak segan mengeluh bahkan menangis di hadapan istrinya tanpa khawatir dicela atau hilang kehormatannya, padahal di hadapan orang lain dia akan menampakan ketegaran. Lubuk hati suami dan istri telah menyadari walau tidak terucapkan, masing-masing memiliki kelemahan dan kekuatan, pada saat kelemahan pasangan hendaknya memberi kekuatan.

d. Sama-sama Cinta

Cinta sejati antara manusia dapat terjalin bila ada sifat-sifat yang dicintai, yang dirasakan sesuai dengan sifat-sifat yang didambakan oleh yang mencintai. Rasa inilah yang menjadikan pertemuan antara kedua belah pihak, sehingga dalam saat yang sama masing-masing mencintai dan dicintai. Semakin banyak dan kuat sifat-sifat dimaksud dan semakin terasa oleh masing-masing pihak, semakin kuat dan dalam pula jalinan cinta mereka.

Cinta bermula dari perhatian, dengan memperhatikan si pecinta maka akan mengenalnya lebih banyak dan menimbulkan cinta yang lebih banyak. Cinta yang mampu melahirkan *mawaddah* adalah tanggung jawab, pecinta tidak dituntut untuk memerhatikan tetapi ikut bertanggung jawab. Bertanggung jawab berarti mengetahui kebutuhan dan memberinya tanpa diminta, jika telah bertanggung jawab maka akan timbul sikap penghormatan.⁸⁷

⁸⁷ M. Quraish Shihab, *Pengantin al-Qur'an...*, hlm. 124.

Nur Cholish Huda membagi sembilan anak tangga untuk menuju keluarga sakinah yaitu: **8 ** *Pertama**, senyum itu indah artinya dalam membangun keluarga sakinah hendaklah suasana senyum hidup dalam keluarga kita, mulailah kegiatan kehidupan kita dengan senyum. Karena senyum merupakan jembatan utama dalam membangun ketentraman dan bahagia dalam kehidupan rumah tangga.

Kedua, buatlah kejutan kecil dan humor. Ketiga, biasakan memberi bukan meminta, cinta dan kasih sayang itu tumbuh dalam suasana memberi bukan meminta, apalagi menuntut. Jika kita memberikan kasih sayang yang tulus maka kita akan memperoleh kasih sayang, jika kita meminta apalagi menuntut untuk memperoleh kasih sayang maka boleh jadi kita tidak mendapatkannya. Kempat, belajar menerima kenyataan artinya belajar untuk menerima kenyataan pada suatu yang sudah terjadi dan tidak mungkin dirubah, tetapi dengan jiwa dinamis ini lah salah satu cara untuk hidup sakinah.

Kelima, menjadi pemeluk agama yang patuh artinya dalam sebuah keluarga belajar untuk taat ibadah, belajar kejujuran, berbakti pada orang tua. keenam, orang tua matahari kita, orang tua ibarat matahari yang selalu memberi dan tidak pernah berharap kembali, maka itulah dalam agama orang tua memiliki kedudukan khusus bagi anak-anaknya. Ketujuh, tetangga tangga menuju ketentraman, disini kita diharapkan mampu menjalin hubungan baik dengan tetangga karena tetangga merupakan salah satu tangga mencapai ketentraman hidup berumah tangga.

88 Nur Cholish Huda, Mesra Sampai Akhir Hayat..., hlm. 33-175.

-

Kedelapan, uang itu bahan bakar kehidupan. kesembilan, wilayah ranjang ibarat garam artinya kehidupan suami istri tanpa hubungan seks ibarat masakan kehilangan rasa penyedapnya karena tidak ada garamnya. Rasanya menjadi hambar, namun garam jelas bukan segala-galanya, jangan sampai kita mendewakan seks.

Sedangkan Menurut organisasi Aisiyah keluarga sakinah dapat dibentuk melalui pembinaan lima aspek, yaitu:⁸⁹

1. Pembinaan Aspek Agama

- a. Pembinaan agama terhadap ayah dan ibu, ayah dan ibu di dalam suatu keluarga merupakan pimpinan dan pendidik yang alami. Agar dapat melaksanakan tugas dengan baik di dalam keluarga, khususnya dalam pendidikan agama, ayah dan ibu harus mengenal, menghayati, dan mengamalkan ajaran agama
- b. Pembentukan jiwa agama pada anak-anak. Pendidikan agama bagi anakanak di dalam keluarga merupakan faktor yang sangat penting untuk perkembangan kepribadian anak, sebab keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama baginya
- c. Pembinaan suasana rumah tangga Islami. Suasana rumah tangga Islami merupakan faktor pendukung terwujudnya keluarga sakinah. Hal ini dapat dibina dengan tata ruang Islami, pembinaan sikap dan tingkah laku

_

⁸⁹ Robiatul Adawiyah, "Aisiyah dan Kiprahnya dalam Membina Keluarga Sakinah" Studi Gander dan Anak: Jurnal Muadaalah. Vol. 1, No 2. (kalimantan: Institut Agama Islam Negeri antasari, 2013), hlm. 105-106. Diambil dari: http://portalgaruda.org/, Diakses tanggal: 23 Februari 2018, jam: 10.30 WIB.

Islami dan membudayakan kebiasaan sesuai dengan tuntunan al-Qur'an dan hadits.

2. Pembinaan Aspek Pendidikan

Dasar pendidikan dan pembinaan agama Islam secara non formal dalam keluarga ditambah pendidikan formal di sekolah dan pendidikan informal di luar sekolah yang terarah serta komunikasi antara anggota keluarga yang harmonis dapat membina pembentukan kepribadian anggota keluarga. Pribadi kuat merupakan wujud pribadi muslim seutuhnya. Pendidikan terhadap anak menjadi manusia takwa adalah amanah Allah. Amanah Allah itu hanya dapat terwujud terlaksana lewat keluarga sakinah.

3. Pembinaan Aspek Kesehatan

Kesehatan keluarga merupakan faktor yang menunjang pembinaan keluarga sakinah. Hidup sehat bagi keluarga mutlak perlu karena kesehatan termasuk salah satu unsur agar manusia dapat hidup bahagia, sejahtera dunia dan akhirat. Dalam keluarga sakinah semua anggota keluarga diharapkan dalam keadaan sehat

4. Pembinaan Aspek Ekonomi

Kesakinahan suatu keluarga sangat ditunjang kestabilan ekonomi. Keadaan ekonomi keluarga dikatakan stabil jika terdapat keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran. Banyak kasus keretakan rumah tangga terjadi karena keadaan ekonomi keluarga yang kurang stabil. Permasalahan ekonomi seringkali juga memengaruhi perkembangan keimanan predikat keluarga sakinah

5. Pembinaan Aspek Sosial

Islam memberi tuntunan kehidupan di dalam pergaulan antara suami, istri, dan anak, untuk dapat menciptakan kehidupan berkeluarga yang serasi. Yang harus diingat adalah umat Islam harus merasa bahwa dirinya adalah hamba Allah. Disamping itu, umat Islam juga harus benar-benar menyadari bahwa dirinya adalah makhluk sosial yang tidak bisa lepas dari manusia lain.

D. Ciri-Ciri Keluarga Sakinah

Masyarakat Indonesia mempunyai istilah yang beragam dalam menyebut keluarga sakinah. Ada yang menyebutnya dengan keluarga ideal, keluarga sakinah, keluarga sakinah mawaddah, keluarga sakinah mawaddah wa raḥmah (samara) keluarga sakinah mawaddah wa raḥmah dan berkah, keluarga maslahah (mashalihul usrah), keluarga sejahtera, dan lain-lain. Semua konsep tentang keluarga sakinah ini sama-sama memasyarakatkan terpenuhinya kebutuhan batiniyah dan lahiriyah dengan baik. Berikut tiga pendapat tentang ciri-ciri keluarga yang ideal tersebut.

1. Ciri-Ciri Keluarga Sakinah Menurut Organisasi Muhammadiyah

Organisasi Muhammadiyah menggunakan istilah keluarga sakinah yang dipahami sebagai keluarga yang setiap anggotanya senantiasa menggabungkan kemampuan dasar fitrah kemanusiaannya, dalam rangka menjadikan dirinya sendiri sebagai manusia yang memiliki tanggung jawab atas kesejahteraan sesama manusia dan alam, sehingga anggota keluarga

⁹⁰ Anonim, Fondasi Keluarga Sakinah..., hlm. 12.

tersebut selalu merasa aman, tentram, damai, dan bahagia. Lima ciri keluarga sakinah menurut Muhammadiyah antara lain:⁹¹

- a. Kekuatan atau kekuasaan dan keintiman (*power and intimacy*), suami dan istri memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Ini adalah dasar penting untuk kedekatan hubungan
- Kejujuran dan kebebasan berpendapat (honesty and freedom of expression), setiap keluarga bebas mengeluarkan pendapat, termasuk pendapat yang berbeda-beda. Walaupun berbeda pendapat tetap saja diperlakukan sama
- c. Kehangatan, kegembiraan, dan humor (warmth, joy and humor), ketika kegembiraan dan humor ada dalam sebuah keluarga, maka anggota keluarga akan merasakan kenyamanan dalam berinteraksi. Keceriaan dan rasa saling percaya di antara seluruh komponen keluarga merupakan sumber penting kebahagiaan rumah tangga
- d. Keterampilan organisasi dan negosiasi (organization and negotiating), mengatur berbagai tugas dan melakukan negosiasi (bermusyawarah) ketika terdapat bermacam-macam perbedaan pandangan mengenai hal untuk dicarikan solusi terbaik
- e. Sistem nilai (*value system*) yang menjadi pegangan bersama, nilai moral keagamaan yang dijadikan sebagai pedoman seluruh komponen keluarga

⁹¹ Anonim, Fondasi Keluarga Sakinah..., hlm. 13-14.

merupakan acuan pokok dalam melihat dan memahami realitas kehidupan serta sebagai rambu-rambu dalam mengambil keputusan.

2. Ciri-Ciri Keluarga Sakinah Menurut Organisasi Nahdatul Ulama (NU)

Nahdatul ulama menggunakan istilah keluarga maslahah (mashalihul usrah) yaitu keluarga yang dalam hubungan suami istri dan orang tua anak menerapkan prinsip-prinsip keadilan (i'tidal), keseimbangan (tawāzun), moderat (tawasuṭ), toleransi (tasāmuḥ) dan amar ma'rūf nahī munkar, berakhlak karimah, serta berperan aktif mengupayakan kemaslahatan lingkungan sosial dan alam sebagai perwujudan Islam raḥmatan lil'ālamīn. Keluarga maslahah memiliki ciri-ciri sebagai berikut:⁹²

- a. Suami istri yang saleh, yaitu bisa mendatangkan manfaat dan faedah bagi dirinya, anak-anaknya, dan lingkungannya. Sehingga dirinya tercermin perilaku dan perbuatan yang bisa menjadi teladan bagi anak-anaknya maupun orang lain
- b. Anak-anaknya baik (*abrar*), maksudnya adalah anak yang berkualitas, berakhlak mulia, sehat rohani dan jasmani, produktif dan kreatif sehingga pada saatnya dapat hidup mandiri dan tidak menjadi beban orang lain atau masyarakat
- c. Pergaulannya baik, maksud yaitu pergaulan anggota keluarganya itu terarah, mengenal lingkungan yang baik, dan bertetangga dengan baik tanpa mengorbankan prinsip dan pendirian hidupnya

⁹² Anonim, Fondasi Keluarga Sakinah..., hlm. 14.

- d. Berkecukupan rizki (sandang, pangan dan papan), artinya tidak haruslah kaya atau berlimpah harta, yang penting bisa membiayai hidup, terpenuhinya kebutuhan sandang pangan dan papan, serta terpenuhinya biaya pendidikan dan ibadahnya .
- Ciri-Ciri Keluarga Sakinah Menurut Kementerian Agama Republik
 Indonesia

Menurut Kementerian Agama Republik Indonesia yang bertanggung jawab atas pembinaan gerakan keluarga sakinah juga mempunyai kriteria dan tolak ukur tentang keluarga sakinah. Ciri atau tolak ukur keluarga sakinah ini tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indoensia Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah. Lima tingkatan keluarga sakinah antara lain:

a. Keluarga Pra Sakinah

Keluarga pra sakinah yaitu keluarga-keluarga yang bukan dibentuk melalui ketentuan perkawinan yang sah, tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material secara minimal, seperti keimanan, shalat, zakat, fitrah, puasa, sandang, pangan, papan dan kesehatan. Tolak ukur keluarga pra sakinah antara lain:

- 1) Keluarga yang dibentuk melalui perkawinan yang tidak sah
- 2) Tidak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku
- 3) Tidak memiliki dasar keimanan
- 4) Tidak melakukan shalat wajib

93 Anonim, Fondasi Keluarga Sakinah..., hlm. 16-17.

- 5) Tidak mengeluarkan zakat fitrah
- 6) Tidak menjalankan puasa wajib
- 7) Tidak tamat SD, dan tidak dapat baca tulis
- 8) Termasuk kategori fakir dan atau miskin
- 9) Berbuat asusila
- 10) Terlibat perkara-perkara kriminal

b. Keluarga Sakinah I

Keluarga sakinah I yaitu keluarga-keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah, dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara minimal, tetapi masih belum bisa memenuhi sosial psikologinya. Seperti kebutuhan pendidikan, bimbingan keagamaan dalam keluarga dan lingkungan sosialnya. Tolak ukur keluarga sakinah I antara lain:

- Perkawinan sesuai dengan peraturan syariat dan Undang-Undang
 Nomor 1 Tahun 1974
- 2) Keluarga memiliki surat nikah atau bukti lain, sebagai bukti perkawinan yang sah
- Mempunyai perangkat shalat, sebagai bukti melaksanakan shalat wajib dan dasar keimanan
- 4) Terpenuhinya kebutuhan makanan pokok, sebagai tanda bukan tergolong fakir miskin
- 5) Masih sering meninggalkan shalat
- 6) Jika sakit sering pergi ke dukun
- 7) Percaya terhadap takhayul

- 8) Tidak datang di pengajian atau majelis taklim
- 9) Rata-rata keluarga tamat atau memiliki ijazah SD

c. Keluarga Sakinah II

Keluarga sakinah II yaitu keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah, dan selain mampu memenuhi kebutuhan hidupnya juga telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga serta mampu mengadakan interaksi soasial dalam lingkungannya, namun belum mampu menghayati serta mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan ahlakul karimah. Tolak ukur tambahan keluarga sakinah II antara lain:

- 1) Tidak terjadi perceraian, kecuali sebab kematian atau sejenis lainnya yang mengharuskan terjadi perceraian
- Penghasilan keluarga melebihi kebutuhan pokok, sehingga bisa menabung
- 3) Rata-rata keluarga memiliki ijazah SLTP
- 4) Memiliki rumah sendiri meskipun sederhana
- 5) Keluarga aktif dalam sosial keagamaan atau kemasyarakatan
- 6) Mampu memenuhi standar makanan yang sehat serta memenuhi lima sehat empat sempurna
- 7) Tidak terlibat perkara kriminal, judi, mabuk, prostitusi dan perbuatan amoral lainya

d. Keluarga Sakinah III

Keluarga sakinah III yaitu: keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan keimanan, ketakwaan, ahlakul karimah, psikologis dan pengembangan keluarga, tetapi belum mampu menjadi suri tauladan di lingkungannya. Tolak ukur tambahan keluarga sakinah III antara lain:

- Aktif dalam upaya meningkatkan kegiataan dan gairah keagamaan di masjid-masjid maupun dalam keluarga
- Keluarga aktif dalam mengurus kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan
- 3) Aktif memberikan dorongan dan motifasi untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak serta kesehatan masyarakat umumnya
- 4) Rata-rata keluarga memiliki ijazah SMA ke atas
- 5) Mengeluarkan zakat, infaq, shadaqah dan wakaf senantiasa meningkat
- 6) Meningkatkan pengeluaran qurban
- 7) Melaksanakan ibadah haji secara baik dan benar sesuai tuntunan agama dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

e. Keluarga Sakinah III Plus

Keluarga sakinah III plus yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketakwaan, ahlak secara sempurna, kebutuhan sosial psikologis dan pengembangan serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungannya. Tolak ukur keluarga sakinah III plus antara lain:

 Keluarga yang telah melaksanakan ibadah haji dan dapat memenuhi kriteria haji yang mabrur

- Menjadi tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh organisasi yang dicintai oleh masyarakat dan keluarganya
- 3) Mengeluarkan zakat, infaq, shadaqah, jariyah, wakaf meningkat baik secara kualitatif maupun kuantitatif
- 4) Meningkatkan kemampuan keluarga dan masyarakat sekelilingnya dan memenuhi ajaran agama
- 5) Keluarga mampu mengembangkan ajaran agama
- 6) Rata-rata anggota keluarga memiliki ijazah sarjana
- 7) Nilai-nilai keimanan, ketakwaan, ahlakul karimah tertanam dalam kehidupan pribadi dan keluarganya
- 8) Tumbuh berkembang perasaan cinta dan kasih sayang secara selaras serasi dan simbang dalam anggota keluarga dan lingkungannya
- 9) Mampu menjadi suri tauladan masyarakat sekitarnya

E. Fungsi Keluarga Sakinah

Menurut Peraturan Pemerintah No 21 tahun 1994 ada delapan fungsi keluarga, yaitu: fungsi keagamaan, sosial budaya, cinta kasih, melindungi, reproduksi, sosialisasi dan pendidikan, ekonomi, serta pembinaan lingkungan. Untuk terwujudnya keharmonisan dalam keluarga maka fungsi kelurga harus terpenuhi, adapun fungsi keluarga sakinah menurut Riyadi yang dikutip oleh S Choiriyah antara lain:⁹⁴

1. Fungsi Individual

.

⁹⁴ S Choiriyah, di ambil dari: www.eprints.walisongo.ac.id, diakses pada tanggal: 19 Februari 2018, hlm. 43-45.

- a. Meningkatkan derajat kemanusiaan dan ibadah. Keluarga berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan derajat kemanusiaan dan untuk memelihara diri dari perbuatan keji dan munkar. Keluarga sebagai wadah untuk beribadah kepada Allah dan sebagai pemeliharaan fitrah manusia.
- b. Memperoleh ketenangan dan ketenteraman jiwa. Keluarga bertugas sebagai lembaga interaksi dalam ikatan batin yang kuat antar anggotanya.
 Ikatan batin yang kuat dapat dirasakan oleh anggota keluarga sebagai bentuk kasih sayang.
- c. Meneruskan keturunan fungsi keluarga salah satunya adalah untuk melanjutkan keturunan. Keturunan yang diperoleh di dalam kehidupan keluarga merupakan modal bagi kelangsungan spesies manusia. Memperoleh keturunan yang baik adalah faktor penting bagi kehidupan bermasyarakat dan dalam upaya meningkatkan eksistensi manusia sebagai makhluk yang sempurna.

2. Fungsi Sosial

Keluarga berfungsi sebagai benteng moral bangsa. Bangsa yang sejahtera tercermin dari keluarga-keluarga harmonis yang hidup pada masyarakat tersebut

3. Fungsi Pendidikan

Keluarga sebagai lembaga pendidikan berhubungan erat dengan masalah tanggung jawab orang tua sebagai pendidik pertama dari anakanaknya. Keluarga berfungsi untuk menanamkan (internalisasi) nilai-nilai, pengetahuan, dan keterampilan anak. Keluarga mempunyai kewajiban untuk

memperkenalkan dan melakukan bimbingan pada anak dan anggota keluarga yang lain tentang ketaatan beribadah dan ketakwaan pada Allah SWT. Sebagaimana sudah ditegaskan dalam al-Qur'an, surat an-Nisa ayat 9

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar⁹⁵

Ayat tersebut sebagai peringatan kepada orang tua agar tidak meninggalkan anak-anaknya dalam keadaan lemah. Keadaan lemah yang dimaksudkan adalah lemah di dalam keimanannya, ketakwaannya, pengetahuannya dan termasuk lemah di dalam kesejahteraannya.

IAIN PURWOKERTO

-

⁹⁵ Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemah, hlm. 78.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (filed research), Penelitian lapangan (field research) dapat juga dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif. ⁹⁶ Ide pentingnya adalah bahwa peneliti beragkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang sesuatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah atau in situ. 97

Penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama se-Brebes Selatan yang meliputi enam kecamatan atau enam Kantor Urusan Agama yaitu kecamatan Paguyangan, Bantarkawung, Bumiayu, Sirampog, Tonjong dan Salem.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan cara pandang keilmuan dalam memahami data.⁹⁸ Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif di sini memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada adalam kehidupan manusia, yaitu pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan

⁹⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Rosdakarya, 2016), hlm. 26.

97 *Ibid.*, hlm. 26.

⁹⁸ Lexy J. Moleong, *Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pt Remaja Putra Ria, 2000), hlm. 2.

menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku. 99

C. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini bertempat di Kantor Urusan Agama se-Brebes Selatan provinsi Jawa Tengah, dan dilakukan pada bulan Februari 2019 sampai dengan bulan April 2019.

D. Sumber Data

Dalam penelitian ini terdapat dua sumber data yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yaitu perilaku warga masyarakat, melalui penelitian. 100 Dalam skripsi ini yang menjadi sumber primer adalah semua kepala KUA di Brebes Selatan yang meliputi kepala KUA Bantarkawung, kepala KUA Bumiayu, kepala KUA Salem, kepala KUA Tonjong, kepala KUA Paguyangan, dan kepala KUA Sirampog. Penelitian ini dilakuakan di Brebes Selatan, karena penulis tertarik dengan pendapat tentang konsep keluarga sakinah yang dikemukakan oleh salah satu kepala KUA yang ada di Brebes Selatan yaitu kepala KUA Salem, dalam pendapatnya ada keunikan tersendiri, hingga pada akhirnya penulis melakukan penelitian lebih luas ke KUA yang ada di Brebes Selatan. Selain itu di Brebes Selatan jika dilihat dari angka percerainya maka ada salah satu kecamatan yaitu kecamatan Salem yang memiliki angka perceraian yang rendah, disini ada

_

20.

⁹⁹ Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), hlm.

 $^{^{100}}$ Soerjono Soekanto, $Pengantar\ Penelitian\ Hukum$ (Jakarta: UII Press, 1986), hlm. 12.

kaitannya dengan tingkat keharmonisan rumah tangga yang baik dan keberhasilan dalam penyampaian bimbingan pernikahan, dan di Brebes Selatan juga terdapat daerah binaan keluarga sakinah.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah penelusuran data melalui bahan tertulis, bahan ini berupa berkas atau dokumen-dokumen resmi, buku-buku serta laporan hasil penelitian, buku harian. Proses pengumpulan sumber sekunder ini disebut juga sebagai kajian ditempat.¹⁰¹

Sumber sekunder dalam penelitian ini antara lain: buku *Pengantin Al-Qur'an Kalung Permata Buat Anak-Anakku* karya M Quraish Shihab, buku karya Abdul Hamid Kisyik yang berjudul *Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga Sakinah*, buku karya Didi Jubaedi Ismail dan Maman Abd. Djaliel yang berjudul *Membina Rumah Tangga Islami di Bawah Ridha Illahi*, buku karya Fuad Muhaamad Khair ash Shalih yang berjudul *Sukses Menikah dan Berumah Tangga*, buku-buku lainnya, dan jurnal yang berkaitan dengan pembahasan tentang keluarga.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data ini peneliti menggunakan teknik:

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh kedua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas

¹⁰¹ Tim Penyusun, *Pedoaman Penulisan Skripsi Sekolah Tinggi Islam Negeri Purwokerto* (Purwokerto: STAIN Press, 2014), hlm. 7.

pertanyaan itu *(interviewee)*.¹⁰² Penelitian yang sifatnya ilmiah ini bertujuan untuk mengumpulkan keterangan kehidupan manusia serta pendapat mereka.¹⁰³

Peneliti akan mencari informasi langsung pada kepala KUA Bantarkawung, kepala KUA Bumiayu, kepala KUA Salem, kepala KUA Tonjong, kepala KUA Paguyangan, dan kepala KUA Sirampog. Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan wawancara tidak terstruktur.

2. Observasi

Teknik yang digunakan peneliti adalah hal yang berhubungan dengan perilaku manusia dan proses kerja gejala-gejala alam yang terjadi, dan apabila responden yang diamati tidak terlalu besar. Dalam teknik ini adanya pengamatan tentang konsep keluarga sakinah menurut kepala KUA, dan nantinya akan di padukan dengan konsep keluarga sakinah yang telah ada. Selain itu mengamati upaya yang dilakukan oleh kepala KUA dalam membentuk keluarga sakinah.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data-data dalam penelitian dengan mencatat semua keterangan dari dokumen, yang ada relevansinya dengan penelitian, serta bukti foto bahwa peneliti telah melakukan penelitian.

¹⁰² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian...*, hlm. 95.

Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian...*, hlm. 95.

¹⁰⁴ Tim Penyusun, *Pedoaman Penulisan Skripsi...*, hlm. 10.

F. Metode Analisis Data

Setelah data dikumpulkan, maka data ini diolah menggunakan teknik analisis deskriptif. Analisis deskriptif ini bertujuan untuk mendeskripsikan fakta-fakta, mengemukakan gejala-gejala secara lengkap didalam aspek yang diselidiki agar jelas keadaan dan kondisinya, dan tidak lebih dari penelitian yang bersifat penemuan fakta-fakta seadanya. Menurut Barda Nawawi penemuan gejala-gejala ini juga berarti tidak sekedar menunjukan distribusinya, akan tetapi termasuk usaha mengemukakan hubungannya satu dengan yang lain didalam aspek-aspek yang diselidiki itu. 105

Miles & Hurberman mengemukakan tiga tahapan yang harus dikerjakan dalam menganalisis data penelitian kualitatif, yaitu (1) reduksi data (data reduction), (2) paparan data (data display), (3) penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclution drawing/verifying). 106

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

2. Penyajian Data

 $^{^{105}}$ Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 21-22.

¹⁰⁶ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 210-211.

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

Dalam penelitian ini penyajian data disajikan dari data atau informasi yang telah diperoleh dalam bentuk naratif dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. kemudian dipahami, dan dianalisis secara seksama.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data. Simpulan disajikan dalam bentuk deskriptif objek penelitian dengan berpedoman pada kajian penelitian. Penarikan kesimpulan mencul dari data yang harus diuji kebenaranya, kekokohanya dan kecocokannya yakni merupakan validitasnya. 107

.

¹⁰⁷ Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), hlm.
291.

BAB IV

ANALISIS KONSEP KELUARGA SAKINAH MENURUT KEPALA KUA SE-BREBES SELATAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Brebes adalah salah satu kabupaten di provinsi Jawa Tengah luas wilayahnya 1.657.73 km, dilihat dari data jumlah penduduk kabupaten Brebes pada semester dua tahun 2017 laki-laki berjumlah 969.913 jiwa dan perempuan 929.025 jiwa. Pada semester satu tahun 2018 jumlah penduduk laki-laki yaitu 976.129 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 928,622 jiwa. Dan pada semester 2 tahun 2018 jumlah penduduk laki-laki sebesar 972.560 jiwa dan perempuan 935.816 jiwa.

Brebes merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk paling banyak di Jawa Tengah, dan paling luas dijawa tengah nomor ke-2 setelah Cilacap. Nama Brebes muncul sejak zaman Mataram, kota ini berderet dengan kotakota tepi pantai lainya seperti Pekalongan, Pemalang dan Tegal. Brebes pada saat itu merupakan bagian dari wilayah kabupaten Tegal, pada tanggal 17 Januari 1687 di Jepara diadakan pertemuan Adipati kerajaan Mataram se-Jawa Tengah termasuk Arya Martalaya Adipati Tegal dan Arya Martapura Adipati Jepara. Karena tidak setuju dengan acara penandatanganan naskah kerjasama antara Amangkurat Amiral dengan Belanda terutama dalam menumpas pemberontakan Trunajaya dengan imbalan tanah-tanah milik kerajaan

.

Didukcapil Kabupaten Brebes, diambil dari: http://didukcapil.brebeskab.go.id., Diakses pada tanggal 4 Juli 2019, jam 13.30 WIB.

Mataram, maka terjadi perang tanding antara dua Adipati tersebut. Sehari setelah peristiwa berdarah tersebut pada tanggal 18 Januari 1978 Sri Amangkurat II yang brada di Jepara mengangkat beberapa Adipati atau Bupati sebagai pengganti Adipati-adipati yang gugur. Dan akhirnya kabupaten Brebes di jadikan kabupaten mandiri dengan Adipati Arya Suralaya yang merupakan adik dari Arya Martalaya, pengangkatan Arya Suralaya sekaligus titimangsa pemecahan kabupaten Tegal menjadi dua bagian yaitu timur tetap disebut kabupaten Tegal dan bagian barat disebut kabupaten Brebes.

Peta Administrasi Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Brebes terletak di bagian Utara paling Barat Provinsi Jawa Tengah, di antara koordinat 108° 41'37,7" - 109° 11'28,92" Bujur Timur dan 6° 44'56'5" - 7° 20'51,48 Lintang Selatan dan berbatasan langsung dengan wilayah Provinsi Jawa Barat. 109 Penduduk kabupaten Brebes mayoritas menggunakan bahasa Jawa yang mempunyai ciri khas yang tidak dimiliki oleh daerah lain, biasanya disebut dengan bahasa Jawa Brebes. Namun terdapat kenyataan pula bahwa sebagian penduduk kabupaten Brebes juga bertutur dalam bahasa Sunda dan banyak nama tempat yang dinamai dengan bahasa Sunda menunjukan bahwa pada masa lalu wilayah ini adalah bagian dari wilayah Sunda. Daerah yang masyarakatnya sebagian besar menggunakan bahasa Sunda atau biasa disebut dengan Bahasa Sunda Brebes, adalah meliputi Kecamatan Salem, Banjarharjo, dan Bantarkawung, dan sebagian lagi ada di beberapa desa di Kecamatan Losari, Tanjung, Kersana, Ketanggungan dan Larangan. Berdasarkan naskah

Didukcapil Kabupaten Brebes, diambil dari: http://didukcapil.brebeskab.go.id., Diakses pada tanggal 4 Juli 2019, jam 13.30 WIB.

kuno primer Bujangga Manik (yang menceritakan perjalanan Prabu Bujangga Manik, seorang pendeta Hindu Sunda yang mengunjungi tempat-tempat suci agama Hindu di pulau Jawa dan Bali pada awal abad ke-16), yang saat ini disimpan pada Perpustakaan Boedlian, Oxford University, Inggris sejak tahun 1627, batas kerajaan Sunda di sebelah timur adalah Ci Pamali (sekarang disebut sebagai kali Brebes atau kali Pemali yang melintasi pusat kota Brebes) dan Ci Serayu (yang saat ini disebut kali Serayu) di Provinsi Jawa Tengah. Ibukota kabupaten Brebes terletak di bagian timur laut wilayah kabupaten. Kota Brebes bersebelahan dengan Kota Tegal, sehingga kedua kota ini dapat dikatakan "menyatu". Brebes merupakan kabupaten yang cukup luas di Provinsi Jawa Tengah. Sebagian besar wilayahnya adalah dataran rendah. Bagian barat daya merupakan dataran tinggi (dengan puncaknya Gunung Pojoktiga dan Gunung Kumbang), sedangkan bagian tenggara terdapat pegunungan yang merupakan bagian dari Gunung Slamet. Dengan iklim tropis, curah hujan rata-rata 18,94 mm per bulan. Kondisi itu menjadikan kawasan tesebut sangat potensial untuk pengembangan produk pertanian seperti tanaman padi, hortikultura, perkebunan, perikanan, peternakan dan sebagainya.

Karakteristik wilayah pantai di kabupaten Brebes merupakan tempat bermuaranya sungai besar dan kecil, yang menyebabkan daerah pantainya makin bertambah ke arah laut (prograding). Pantai di Brebes dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis pantai, yaitu: pantai Delta (Delta Losari dan

Pemali), pantai Teluk (Teluk Bangsri), dan pantai Lurus (Randusanga). 110 Wilayah pesisir pantai Kabupaten Brebes yang mempunyai panjang pantai ± 72,93 KM yang meliputi 14 desa di 5 kecamatan memiliki potensi yang tak ternilai bagi masyarakat. Perairan pantai tidak saja menjadi sumber pangan yang produktif, tetapi juga sebagai gudang mineral, alur pelayaran, tempat rekreasi. Besarnya sumber alam yang terkandung di dalamnya, hayati maupun non hayati serta aneka kegunaan yang bersifat ganda merupakan bukti yang tidak dapat disangkal, bahkan menjadi tumpuan harapan manusia dalam usahanya memenuhi kebutuhan pangan yang terus meningkat di masa mendatang.

Secara administratif kabupaten Brebes terbagi dalam 17 kecamatan, yang terdiri atas 292 desa dan 5 kelurahan. Dalam Pola Perwilayahan Provinsi Jawa Tengah, kabupaten Brebes termasuk wilayah pembangunan II dengan pusat di Tegal. Kabupaten Brebes sendiri dalam perwilayahan pembangunan dibagi menjadi 3 Sub Wilayah Pembangunan (SWP) yaitu: SWP Ia, dengan pusat di Brebes, meliputi kecamatan Brebes, Wanasari, Jatibarang dan Songgom. Sektor yang dapat dikembangkan adalah pertanian, khususnya sub sektor perikanan, sektor perdagangan/ jasa dan sektor pemerintahan. SWP Ib, dengan pusat di Tanjung, meliputi kecamatan Tanjung, Losari dan Bulakamba. Sektor yang dapat dikembangkan adalah sektor perdagangan dan pertanian. SWP II, dengan pusat di Ketanggungan meliputi kecamatan Ketanggungan,

Didukcapil Kabupaten Brebes, diambil dari: http://didukcapil.brebeskab.go.id., Diakses pada tanggal 4 Juli 2019, jam 13.30 WIB.

Didukcapil Kabupaten Brebes, diambil dari: http://didukcapil.brebeskab.go.id., Diakses pada tanggal 4 Juli 2019, jam 13.30 WIB.

Banjarharjo, Larangan dan Kersana. Sektor yang dapat dikembangkan di wilayah ini adalah sektor pertanian khususnya sub sektor tanaman pangan antara lain meliputi sayur mayur, bawang merah dan lombok serta sektor pemerintahan. SWP III, dengan pusat di kota Bumiayu meliputi Kecamatan Bumiayu, Tonjong, Sirampog, Paguyangan, Bantarkawung dan Salem. SWP III sering disebut dengan Brebes Selatan, sektor yang dikembangkan adalah sektor pertanian, industri kecil, pariwisata dan perdagangan.

Perekonomian Pertanian dan perkebunan Bawang merah bagi kabupaten Brebes merupakan trade mark mengingat posisinya sebagai penghasil terbesar komoditi tersebut di tataran nasional. Pusat bawang merah tersebar di 11 kecamatan (dari 17 kecamatan) dengan luas panen per tahun 20.000 - 25.000 hektar. Sentra bawang merah tersebar di kecamatan Brebes, Wanasari, Bulakamba, Tonjong, Losari, Kersana, Ketanggungan, Larangan, Songgom, Jatibarang, dan sebagian Banjarharjo. Sektor pertanian merupakan sektor yang dominan di Brebes. Dari sekitar 1,7 juta penduduk Brebes, sekitar 70 persen bekerja pada sektor pertanian. Sektor ini menyumbang 53 persen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kabupaten Brebes, yang 50 persen dari pertanian bawang merah. Budidaya bawang merah diperkirakan mulai berkembang di Brebes sekitar tahun 1950, diperkenalkan warga keturunan Tionghoa yang tinggal di Brebes. Hingga kini budidaya bawang merah menjadi napas kehidupan masyarakat. Berbagai varietas bawang unggulan juga dihasilkan dari Brebes, antara lain varietas Bima Brebes yang berwarna merah

-

Didukcapil Kabupaten Brebes, diambil dari: http://didukcapil.brebeskab.go.id., Diakses pada tanggal 4 Juli 2019, jam 13.30 WIB.

menyala, rasa lebih pedas, dan lebih keras dibandingkan bawang dari luar daerah atau luar negeri. Saat ini, sekitar 23 persen pasokan bawang merah nasional berasal dari Brebes.

B. Konsep Keluarga Sakinah Menurut Kepala KUA Se-Brebes Selatan

1. Pengertian Keluarga Sakinah

Menurut kepala KUA Paguyangan keluarga sakinah adalah sebuah keluarga yang dibangun dengan pernikahan yang tunduk pada syariat agama dan kebijakan bangsa, serta telah terpenuhinya kebutuhan materi secara layak, dan mampu mencetak keturunan yang *rabbani*. 113

Menurut kepala KUA Bantarkawung keluarga sakinah adalah keluarga yang di dalamnya mampu menjaga kedamaian, memiliki cinta dan kasih sayang. 114 Karena menurut kepala KUA Bantarkawung untuk menuju sakinah harus ada cinta dan sayang terlebih dahulu, cinta dan kasih sayanglah yang akan membawa keluarga pada ketenangan yang sebenarnya, jika sudah ada cinta maka masing-masing pasangan akan mudah untuk menerima kekurangan dan memahami kelebihan pasangan kita, dan jika sudah ada kasih sayang maka sudah tentu pasangan kita akan lebih peduli pada diri pasangannya, dan kasih sayanglah yang akan menjadikan suami memberikan sesuatu yang baik untuk pasangannya. Misalnya untuk menunaikan kewajiban suami dan sebagai bentuk rasa peduli terhadap

Wawancara dengan Bapak Tobiin kepala KUA Bantarkawung, pada hari Rabu 27 Februari 2019, jam 10.00 WIB.

.

Wawancara dengan Bapak Zaini kepala KUA Paguyangan, pada hari Selasa 26 Februari 2019, jam 14.15 WIB.

keluarga maka suami akan memenuhi makan, pendidikan, papan, dan sandang dengan cara suami akan berusaha mencari pekerjaan.

Kepala KUA Bumiayu menyebutnya dengan keluarga Maslahah, keluarga sakinah adalah keluarga yang sejahtera lahir dan batin, di dalamnya ada rasa cinta dan kasih sayang, terpenuhinya kebutuhan ekonomi dan spritualnya, serta mampu membangun kemaslahatan di lingkungan sosial. Sedangkan menurut kepala KUA Tonjong keluarga sakinah adalah keluarga yang di dalamnya terdapat ketenangan, memiliki rasa takut dan tunduk kepada Allah, telah terpenuhinya kebutuhan ekonomi secara layak.

Menurut kepala KUA Salem keluarga sakinah adalah keluarga yang di dalamnya terdapat usaha keras antara pasangan suami istri untuk memenuhi semua kewajiban bersama, dan hak-haknya agar terpenuhi secara baik, sehingga kebahagiaan dan ketenangan akan dirasakan di dalam keluarga tersebut.¹¹⁷

Menurut kepala KUA Sirampog keluarga sakinah adalah keluarga yang diawali dengan pernikahan yang sah sesuai dengan ketentuan syar'i dan undang-undang yang berlaku, tidak terjadi suatu perceraian, terpenuhinya kebutuhan ekonomi sehingga bahagia lahir dan batin.¹¹⁸

27 Februari 2019, jam 13.30 WIB.

Wawancara dengan Bapak Hasim Asyari kepala KUA Tonjong, pada hari Jum'at 1

Maret 2019, jam 14 15 WIB

_

Wawancara dengan Bapak Muhammad Fauzi kepala KUA Bumiayu, pada hari Rabu 27 Februari 2019, iam 13.30 WIB.

Maret 2019, jam 14.15 WIB.

117 Wawancara dengan Bapak Muhammad Lutfi kepala KUA Salem, pada hari Rabu 6 Maret 2019, jam 10.30 WIB.

Wawancara dengan Bapak Sobri kepala KUA Sirampog, pada hari Jum'at 8 Maret 2019 jam 10.00 WIB.

2. Proses Terbentuknya Keluarga Sakinah

Menurut kepala KUA Paguyangan untuk menuju keluarga sakinah maka harus ada hal-hal yang perlu dilakukan, antara lain :¹¹⁹

- a. Memilih calon suami calon istri yang kuat agamanya, karena dengan kuat agamanya maka dalam membina keluarga akan kuat dan lebih berhatihati dalam menjaga pernikahan
- b. Melalui tahapan perikahan yang baik, artinya menikah dengan rukun dan syarat yang harus terpenuhi dengan jalan yang baik

Menurut kepala KUA Bantarkawung dalam menuju keluarga sakinah maka harus melalui proses yang bertahap, antara lain: 120

- a. Memantapkan niat menikah karena ibadah
- b. Mencari pasangan harus karena faktor agamanya
- c. Menikah dengan jalan yang halal dan tunduk pada undang-undang yang berlaku
- d. Menjalankan rangkaian pernikahan dengan proses yang Islami

Menurut kepala KUA Bumiayu, jalan menuju keluarga sakinah haruslah diawali dengan: 121

a. Mencari pasangan, agama menjadi titik tolak dalam mencari pasangan.
 Muhammad Fauzi mengumpamakan bahwa mencari pasangan dengan menggunakan teori Ibnu Hawarism tetang al-Jabar yang merumuskan

Februari 2019, jam 14.15.

Wawancara dengan Bapak Tobiin kepala KUA Bantarkawung, pada hari Rabu 27 Februari 2019, jam 10.00 WIB.

_

Wawancara dengan Bapak Zaini kepala KUA Paguyangan, pada hari Selasa 26 Februari 2019, jam 14.15.

Wawancara dengan Bapak Muhammad Fauzi kepala KUA Bumiayu, pada hari Rabu 27 Februari 2019, jam 13.30 WIB.

angka nol. Menurutnya dalam mencari pasangan melihat karena empat faktor yaitu: agama, harta, kedudukan, kecantikan, dan keturunan. Telah disebut sebelumnya agama menjadi tolak ukur yang utama, maka diumpamakan agama memiliki nilai 1, kecantikan memiliki nilai 0, harta memiliki nilai 0, dan keturunaan memiliki nilai 0.

Maka jika kita mengambil agama yang menjadi patokan pertama dalam mencari pasangan, maka dari situlah kita sudah mendapat nilai 1, selanjutnya jika kita memilih kecantikan sebagai tolak ukur kedua dalam mencari pasangan maka kita akan memeperoleh nilai 10, 1 nilai agama, dan 0 merupakan nilai kecantikan. Namun sebaliknya jika kita menetapkan kekayaan menjadi tolak ukur pertama, dalam hal ini masih berlaku dalam teori awal. Maka kekayaan tetap bernilai 0, jadi langkah awal dalam memilih pasangan karena harta maka hanya bernilai 0, walupun jika tolak ukur kedua faktor agama, tetap saja cara memilih pasangan sudah berkurang nilainya, karena awal langsung bernilai nol, jika kekayaan bernilai 0, dan dilanjut dengan agama bernilai 1, maka hasil akhir adalah 01."

- Memperhatikan halal atau tidaknya istri atau suami yang akan dinikahi,
 artinya tidak ada nasab yang menjadi penghalang pernikahannya
- c. Syarat dan rukun nikah harus benar
- d. Menikah dengan jalan yang benar, tunduk dalam hukum yang berlaku

 122 Wawancara dengan Bapak Muhammad Fauzi kepala KUA Bumiayu, pada hari Rabu 27 Februari 2019, jam 13.30 WIB.

Menurut kepala KUA Tonjong hal yang perlu dipersiapkan untuk terwujudnya keluarga sakinah antara lain: 123

- a. Memilih pasangan hidup, dalam memilih pasangan hidup hendaklah mempertimbangkan empat faktor, yaitu kecantikan, kekayaan, keturunan dan kedudukan. Namun perlu diingat keempat faktor itu dapat berubah, artinya tidak hanya dijadikan penentu yang idealis, namun harus menjadikan empat faktor sebagai alat pengawas dalam mencari pasangan, untuk mencari pasangan haruslah berlandaskan pada agama terlebih dahulu.
- b. Memilih calon suami dan calon istri yang berpengetahuan luas
- c. Menikah dengan cara yang benar sesuai dengan undang-undang
- d. Hendaknya mencari istri yang cantik setelah mendapatkan agama si calon tersebut

Menurut kepala KUA Salem dalam melahirkan keluarga yang sakinah maka dimuai dari:¹²⁴

a. Pada masa pra nikah perlu diperhatikan hal-hal untuk menentukan pendamping hidup kita yaitu, paling utama dalam memilih jodoh adalah meluruskan niat untuk menikah dengan niat untuk mengikuti jejak Nabi, mencari pendamping hidup yang baik agamanya, berahlak dan berpendidikan, sebaiknya mencari yang cantik, dan mencari pasangan yang seimbang dalam hal agama dan pendidikannya

Wawancara dengan Bapak Muhammad Lutfi kepala KUA Salem, pada hari Rabu 6 Maret 2019, jam 10.30 WIB.

_

 $^{^{123}}$ Wawancara dengan Bapak Hasim Asyari kepala KUA Tonjong, pada hari Jumat 1 Maret 2019, jam 14.15 WIB.

- b. Pada masa setelah terjadi pernikahan, pada masa ini suami harus memberikan pendidikan kepada istri dan anak-anaknya, suami bertanggung jawab penuh atas istri dan anak-anaknya
- c. Menikah dengan proses yang benar sesuai dengan undang-undang yang berlaku, nikah harus dicatatkan di KUA

Sedangkan menurut kepala KUA Sirampog mewujudkan keluarga sakinah maka kita harus memulainya dengan:¹²⁵

- a. Memilih pasangan karena empat faktor yaitu cantik, harta, agama, dan kedudukan, namun kita harus menentukan paling utama agama, karena agama akan menjadi dasar utama suatu pernikahan
- b. Dalam keluarga harus bisa memberikan pendidikan kepada anak dan istri (anggota keluarga)
- c. Mencari perempuan atau laki-laki yang masih perawan atau perjaka
- d. Menikahi perempuan yang bukan famili dekat

3. Prinsip, Etika dan Nilai Keluarga Sakinah

Menurut kepala KUA Paguyangan dalam membangun keluarga sakinah haruslah memegang prinsip-prinsip:

- a. Selalu taat kepada Allah
- b. Ikatan perkawinan harus kuat dan kekal
- c. Selalu menerapkan musyawarah dalam keluarga
- d. Selalu membangun hubungan baik dengan anggota keluarga

 $^{^{125}}$ Wawancara dengan Bapak Sobri kepala KUA Sirampog pada hari Jum'at 8 Maret 2019, Jam 10.00 WIB.

Dalam kehidupan rumah tangga masing-masing anggota harus mampu membangun suasana rumah menjadi surga, mengharapkan ketenangan, kemakmuran dan tempat berlindung. Oleh karena itu di dalam keluarga harus memiliki etika dan nilai yang perlu diterapkan untuk menuju keluarga yang sakinah, antara lain: 126

a. Antara pasangan suami dan istri paham hak dan kewajiban

Artinya suami dan istri mampu menunaikan kewajibanya dengan penuh tanggung jawab dan memerima haknya dengan penuh kerelaan, antara suami dan istri seharusnya saling bekerjasama, saling menikmati, dan memiliki rasa saling membutuhkan

- b. Mampu menjaga kehormatan dan menjaga rahasia suami dan istri
- c. Menanamkan sifat konaah di dalam keluarga, biasakan memiliki sikap yang mudah untuk bersyukur dengan semua hal yang telah Allah berikan, dan merasa cukup apa yang telah diberikan oleh pasangan, anak-anak atau anggota keluarga
- d. Selalu membangun kesetiaan, karena kesetiaan adalah pendampingan nyata di dalam hidup berumah tangga dikala duka ataupun bahagia
- e. Menyuburkan rasa cinta, untuk menyuburkan rasa cinta dalam keluarga maka terlebih dahulu dipupuk oleh masing-masing pasangan atau anggota keluarga dengan cara memberikan rasa perhatian, rasa saling mencintai, saling menyayangi, saling mengasihi, saling menghormati, dan sikap keterbukaan

Wawancara dengan Bapak Zaini kepala KUA Paguyangan, pada hari Selasa 26 Februari 2019. Jam 14.15 WIB.

f. Dianjurkan antara suami dan istri hidup dalam satu rumah, karena suami istri jika hidup masing-masing maka akan berpotensi untuk mendatangkan ketidak langgengan dalam hubungan, suami istri hidup secara berdampingan dalam satu rumah akan menuju kemudahan untuk saling menjaga dan mengawasi

Menurut kepala KUA Bantarkawung prinsip yang harus dipegang dalam mewujudkan keluarga sakinah yaitu:¹²⁷

a. Paham bahwa keluarga adalah ibarat pakaian

Keluarga adalah pakaian yang dapat diartikan tiga manfaat yaitu untuk menutup aurat (pasangannya) artinya keluarga sebagai alat untuk menutup kita, untuk melindungi tubuh, dan untuk memperindah

b. Membiaskan musyawarah dalam menyelesaikan persoalan

Menurut kepala KUA Bantarkawung etika dan nilai yang akan mengantarkan keluarga kepada keluarga sakinah yaitu : 128

- a. Menanamkan sikap jujur
- b. Tambahkan kepedulian yang besar terhadap pasangan kita
- c. Saling mencintai
- d. Saling iklas
- e. Biasakan memberikan teladan kepada anggota keluarga
- f. Saling menghargai perbedaan, mampu memberikan kelonggaran antara anggota keluarga, artinya di dalam keluarga biasakan untuk memiliki

 127 Wawancara dengan Bapak Tobiin kepala KUA Bantarkawung, pada hari Rabu, 27 Februari 2019, jam 10.00 WIB.

Wawancara dengan Bapak Tobiin kepala KUA Bantarkawung, pada Hari Rabu, 27 Februari 2019, jam 10.00 WIB.

_

sikap yang saling menghargai, tidak memaksa karena sudah pasti masing-masing manusia memiliki perbedaan. Contohlah sepasang sepatu, dia berbeda, dia tersusun atas dua bagian, yaitu bagian sepatu sebelah kanan dan bagian sepatu sebelah kiri, mereka sudah berbeda sisi dan bentuknya, namun sepatu bagian kanan akan tidak berguna jika hanya digunakan sebelah saja, begitu sebaliknya. Oleh karena itu sepatu sebelah kanan dan kiri akan lebih indah jika dipakai bersama-sama, dia berbeda namun dia bisa bagus jika dipakai keduanya dan kuat untuk berdiri dan berjalan, dia istimewa, kelihatan saling melengkapi dan membutuhkan. 129 Oleh kerena itu maka kita sebagai mahluk yang dinamis kita bisa mencontoh benda mati yang dapat indah dan saling melengkapi.

Prinsip keluarga sakinah menurut kepala KUA Bumiayu antara lain:¹³⁰

- a. Diterapkanya keadilan
- b. Keseimbangan dalam semua hal, misalnya seimbang antara menjalankan kewajiban dan menerima hak sebagia suami, istri atau anggota keluarga
- c. Bersikap tolerasi tinggi antar anggota keluarga
- d. *Amar ma'rūf nahī munkar*, selalu mengajak anak, istri atau anggota suami dalam hal kebajikan dan mencegah pada kemungkaran

Menurut kepala KUA Bumiayu etika dan nilai untuk mewujudkan keluarga sakinah yaitu:¹³¹

Wawancara dengan Muhammad Fauzi kepala KUA Bumiayu, pada hari Rabu 27 Februari 2019, jam 13.30 WIB.

_

 $^{^{129}}$ Wawancara dengan Bapak Tobiin kepala KUA Bantarkawung, pada hari Rabu 27 Februari 2019, jam 10.00 WIB.

- a. Selalu berupaya berbuat baik terhadap pasangan kita
- b. Saling rela
- c. Musyawarah
- d. Mengupayakan perdamaian

Menurut kepala KUA Tonjong dalam membina rumah tangga menuju keluarga yang sakinah maka harus menerapkan prinsip-prinsip

- a. Keadilan (*i'tidal*)
- b. Keseimbangan (tawāzun)
- c. Moderat (tawasut)
- d. Toleransi (tasāmuh)

Menurut kepala KUA Tonjong nilai dan etika yang dapat menjadikan rumah tangga menjadi awet dan menuju keluarga yang sakinah antara lain:¹³²

- a. Keluarga hidup dengan ketaatan kepada Allah
- b. Saling memahami
- c. Suami dan istri masing-masing paham hak dan kewajibannya
- d. Saling menolong
- e. Harus menerapkan kejujuran dimanapun berada
- f. Komunikasi harus dijalin dengan baik, karena komunkasi akan mejadikan pasangan kita mampu memberikan sikap keterbukaan

-

¹³¹ Wawancara dengan Bapak Muhammad Fauzi kepala KUA Bumiayu, pada hari Rabu 27 Februari 2019, jam 13.30.

Wawancara dengan Bapak Hasim Asyari kepala KUA Tonjong pada hari Jum'at 1 Maret 2019, jam 14.00 WIB.

Menurut kepala KUA Salem keluarga sakinah mampu diwujudkan dengan memegang prinsip A,I,U, maksudnya adalah: 133

- a. Maksud dari A disini adalah Allah, artinya di dalam keluarga harus memepercayai Allah, harus beriman. Kita harus percaya adanya Allah, Malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, Rasul-rasul-Nya, hari akhir dan percaya kepad qadar baik buruk datanya dari Allah.
- Maksud dari I adalah Islam dan ihsan, artinya yang pertama kita harus
 Islam terlebih dahulu, setelah ada Islam maka ihsan,
- c. Maksud dari U adalah usaha, artinya dalam keluarga harus ada usaha untuk mencari nafkah, nafkah merupakan kewajiban atau tanggung jawab suami, oleh karena itu suami harus bersemangat dalam mencari nafkah, terus bersabar dan percaya bahwa Allah akan mencukupkan rezeki.

Menurut kepala KUA Salem etika dan nilai yang harus dibangun dalam keluarga sakinah antara lain:¹³⁴

- a. Menerapkan kejujuran
- b. Saling pengertian dan keterbukaan antar anggota keluarga
- c. Selalu memberikan sikap keteladanan
- d. Menerapkan kesabaran dan keiklasan
- e. Bersifat adil dan pandai untuk bersyukur, senantiasa optimis dan berupaya semaksiamal mungkin untuk mewujudkan keinginan, dan ridha terhadap segala keputusan Allah SWT

 133 Wawancara dengan Bapak Muhammad Lutfi kepala KUA Salem pada hari Rabu 6 Maret 2019, jam 1030 WIB.

_

Wawancara dengan Bapak Muhammad Lutfi kepala KUA Salem, pada hari Rabu 6 Maret 2019, jam 10.30 WIB.

f. Mendidik, mengajarkan dan menanamkan nilai-nilai agama

Menurut kepala KUA Sirampog bahwa keluarga sakinah itu bisa dicapai dengan menerapkan prinsip pernikahan yaitu:¹³⁵

- a. Pernikahan berdiri di atas batas-batas yang telah ditentukan oleh Allah,
 artinya dalam pergaulan keluarga harus memperhatikan larangan-larang
 Allah dan anjuran atau perintah Allah
- b. Musyawarah
- c. *Muʻāsyarah bil maʻrūf* artinya dalam keluarga tersebut harus memelihara sikap dan perilaku saling berbuat baik
- d. Ikatan yang kekal (*misāqon galīzān*) jangan sampai terjadi perceraian, .

 karena antara suami dan istri diharapakan untuk saling menguatkan keduanya.

Menurut kepala KUA Sirampog etika dan nilai yang perlu diupayakan dalam membangun keluarga sakinah yaitu: 136

- a. Saling rela dan iklas
- b. Selalu mengupayakan perdamaian dalam rumah tangga
- c. Membangun komunikasi yang baik di dalam atau di luar lingkungan keluarga
- d. Menghormati tetangga
- e. Selalu mengutamakan kejujuran
- f. Saling percaya

 135 Wawancara dengan Bapak Sobri kepala KUA Sirampog, pada hari Jum'at 8 Maret 2019, jam 10.00 WIB.

Wawancara dengan Bapak Sobri kepala KUA Sirampog, pada hari Jum'at 8 Maret 2019, jam 10.00 WIB.

4. Ciri-ciri Keluarga Sakinah

Menurut kepala KUA Paguyangan ciri-ciri keluarga sakinah antara lain:¹³⁷

- a. Suami dan istri paham agama
- b. Memiliki keturunan yang berahlak, unggul dan rabbani
- c. Mampu membina hubungan baik dengan anggota keluarga dan lingkungan karena keluarga tidak hanya menyangkut bapak, ibu dan anak, namun keluarga juga dalam kenyataanya melibatkan hubungan persaudaraan yang lebih luas. Tetangga yang dekat dengan kita termasuk saudara kita
- d. Mampu menghidupkan niali-nilai agama dalam keluarga, misal membiasakan anggota melaksanakan ibadah sunnah

Menurut kepala KUA Bantarkawung keluarga sakinah memiliki ciriciri yaitu: 138

- a. Ibadah sudah bisa ditunaikan dengan tenang
- b. Kehidupan di masyarakat bagus
- c. Memiliki keturunan atau anak yang patuh, berahlak terpuji
- d. Mampu berbagi kepada kesesama (shadaqah)
- e. Saling memberikan yang terbaik untuk pasangan
- f. Anak-anak mendapat pendidikan agama dan pengetahuan umum, minimal SMA/MA

 137 Wawancara dengan Bapak Zaini kepala KUA Paguyangan, pada hari Selasa 26 Februari 2019, jam 12.15 WIB.

Wawancara dengan Bapak Tobiin kepala KUA Bantarkawung, pada hari Rabu, 27 Februari 2019, jam 10.00 WIB.

Menurut kepala KUA Bumiayu ciri-ciri keluarga sakinah antara lain: 139

- a. Berdiri di atas ikatan pernikahan yang kuat dan kekal
- b. Suami dan istri yang soleh, mampu menjalankan tujuan ibadah dalam kehidupan
- c. Memiliki anak-anak yang berkualitas
- d. Mampu menjalin hubungan baik dengan lingkungan
- e. Tercukupinya kebutuhan sandang pangan papan
- f. Mampu mendidik secara kompak

Menurut kepala KUA Tonjong ciri-ciri keluarga sakinah adalah:¹⁴⁰

- a. Taat beribadah kepada Allah
- b. Sederhana dalam hidupnya
- c. Mampu menyeimbangkan pengetahuan agama dan pengetahuan umum
- d. Tidak resah dengan masalah finansial, artinya kebutuhan sandang, pangan, dan papan telah terpenuhi

Menurut kepala KUA Salem keluarga sakinah akan memiliki ciriciri antara lain:¹⁴¹

a. Kebahagiaan spritual terlaksanakan, yaitu di dalam keluarga melaksanakan ibadah-ibadah *mahdah*, dan rumah tangga dihiasi dengan

 140 Wawancara dengan Bapak Hasim Asyari kepala KUA Tonjong, pada hari Jum'at 1 Maret 2019, jam 14.00 WIB.

 $^{^{139}}$ Wawancara dengan Bapak Muhammad Fauzi kepala KUA Bumiayu, pada hari Rabu 27 Februari 2019, jam 13.30 WIB.

Wawancara dengan Bapak Muhammad Lutfi kepala KUA Salem, pada hari Rabu 6 Maret 2019, jam 10.30 WIB.

suasana religius maka akan teras kenikmatan dalam sebuah keluarga tersebut

- b. Kebutuhan seksual terpenuhi
- c. Ekonomi terpenuhi
- d. Pendidikan terpenuhi

Menurut Kepala KUA Sirampog keluarga sakinah memiliki ciri-ciri, antara lain: 142

- a. Keluarga tidak mengalami perceraian
- b. Penghasilannya telah melebihi kebutuhan pokok
- c. Anggota keluarga aktif dalam kegiatan masyarakat dan agama
- d. Tidak terlibat dalam perbuatan cacat moral
- e. Kompak dalam mendidik anak

5. Fungsi-fungsi Keluarga Sakinah

Menurut kepala KUA Paguyangan fungsi-fungsi keluarga sakinah antara lain:¹⁴³

- a. Fungsi biologis, artinya dengan terwujudnya keluarga sakinah maka sudah tentu akan mendapatkan keturunan, dan mampu menjadikan keturunan yang berkualitas
- b. Fungsi sosialisasi, keluarga sangat menentukan negara, karena bagian terkecil dari negara adalah keluarga. Oleh sebab itu keluarga haruslah memiliki bobot yang unggul, jika sudah terciptanya keluarga sakinah

Wawancara dengan Bapak Zaini kepala KUA Paguyangan, pada hari Selasa 26 Februari 2019, jam 12.15 WIB.

 $^{^{142}}$ Wawancara dengan Bapak Sobri kepala KUA Sirampog, pada hari Jum'at 8 Maret 2019, jam 10.00 WIB.

maka negara akan berdiri kokoh untuk menjadi negara makmur, karena persoalan atau pondasi di bawahnya telah tersusun dengan baik. Keluarga merupakan agen pertama sosialisasi anak, oleh karena itu pengenalan pada lingkungan pertama anak haruslah baik dan berhasil.

Menurut kepala KUA Bantarkawung fungsi-fungsi keluarga sakinah antara lain: 144

- a. Fungsi pendidikan, keluarga merupakan madrasah bagi anak, pendidikan seorang anak 80% ada dalam diri orang tua, dan 20% adalah meneladani.
- b. Fungsi sosialisasi, di dalam keluarga sakinah maka sudah tentu kehidupannya tentram, dan keluarga sakinah nantinya akan mampu menganyomi keluarga yang lain. Karena rahmat akan turun pada keluarga yang di dalamnya ada rasa saling mencintai dan dicintai, dan rahmat akan turun pada keluarga yang memiliki kasih sayang.

Menurut kepala KUA Bumiayu fungsi keluarga sakinah yang paling utama adalah fungsi sosialisasi, keluarga bisa dijadikan sebagai pondasi utama sebuah negara. Artinya keluarga sakinah sudah jelas kedudukannya yaitu sebagai keluarga yang memiliki kekuatan unggul dalam hal agama, jasmani, iman dan finansial maka itulah disebut keluarga yang kuat. Dan di dalam keluarga kuat akan lebih mudah untuk mewujudkan masyarakat yang kuat, hingga negarapun kuat. Karena kembali pada dasar keluarga yang merupakan unsur terkecil dalam suatu bangsa. 145

Februari 2019, jam 10.00 WIB.

145 Wawancara dengan Bapak Muhammad Fauzi kepala KUA Bumiayu, pada hari Rabu 27 Februari 2019, jam 13.30 WIB.

 $^{^{144}}$ Wawancara dengan Bapak Tobiin kepala KUA Bantarkawung, pada hari Rabu 27 Februari 2019, jam 10.00 WIB.

Menurut kepala KUA Tonjong fungsi-fungsi keluarga sakinah yaitu:146

- a. Fungsi edukatif, karena keluarga berfungsi untuk mendidik, orang tua memiliki kewajiban untuk menunaikan hak anak untuk mendapatkan penididikan, dengan pendidikanlah maka anak mendapatkan kedewasaan, kemandirian. Namun. orang tua harus tetap pandai untuk menyeimbangkan pendidikan agama dan pendidikan umumnya
- b. Fungsi sosialisasi, keluargalah yang akan mensosialisasikan nilai-nilai sosial dalam keluarga. Anak akan mendapatkan pengenalan pertama dalam mengenal sesama, memahami dan hingga pada akhirnya mampu menghargai sesama. Jika sosialisasi di dalam keluarga tersebut sudah baik maka kehidupan sosial di masyarakatnyapun baik.

Menurut kepala KUA Salem fungsi keluarga sakinah yaitu sebagai fungsi sosialisasi dan edukatif, mengenalkan pada anak tentang niali-nilai sosial dengan cara mendidik anak, hingga akhirnya anak menjadi anak yang mempunyai ahlak baik dan berpengatahuan. 147

Menurut kepala KUA Sirampog keluarga sakinah memiliki fungsi yaitu: fungsi protektif, artinya keluarga seharusnya mampu menjadi perlindungan bagi anggota keluarganya. Karen keluarga merupakan tempat yang aman untuk dijadikan perlindungan dari kejamnya dunia luar. Di dalam keluarga yang baik anak akan memperoleh perlindungan yang baik.

Maret 2019, jam 14.00 WIB.

¹⁴⁶ Wawancara dengan Bapak Hasim Asyari kepala KUA Tonjong, pada hari Jum'at 1

¹⁴⁷ Wawancara dengan Bapak Muhammad Lutfi kepala KUA Salem, pada hari Rabu 6 Maret 2019, jam 10.30 WIB.

Selain itu fungsi keluarga sakinah yaitu sebagai fungsi edukatif, dalam keluarga anak akan memperoleh pendidikan, baik pendidikan umum ataupun agama, jika anak dididik dalam keluarga yang baik maka anak akan tumbuh menjadi pribadi yang kuat dan baik. Keluarga akan mempengaruhi baik buruknya anak. Dan baik buruknya bangsa akan tercermin dari keluarga, sebab keluarga bagian paling kecil dari masyarakat. ¹⁴⁸

C. Analisis Konsep Keluarga Sakinah Menurut Kepala KUA SE-Brebes Selatan

1. Konsep Keluarga Sakinah Menurut Kepala KUA Paguyangan

Kepala KUA se-Brebes Selatan memiliki pandangan yang berbedabeda dalam mengartikan keluarga sakinah, seperti halnya kepala KUA Paguyangan yang mengartikan keluarga sakinah yaitu keluarga yang dibangun dengan pernikahan yang tunduk pada syariat agama dan kebijakan negara, serta terpenuhinya kebutuhan materi secara layak dan mampu mencetak generasi yang *rabbani*. Pendapat kepala KUA Paguyangan berbeda dengan pendapat kepala KUA Bantarkawung, Salem, Bumiayu, Tonjong, Sirampog, namun ada kemiripan dengan pengertian keluarga sakinah menurut Kementerian Agama yang mengartikan keluarga sakinah yaitu keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan materi secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungan dengan selaras, serasi serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai

 $^{^{148}}$ Wawancara dengan Bapak Sobri kepala KUA Sirampog, pada hari Jum'at 8 Maret 2019, jam $10.00~\mathrm{WIB}.$

keimanan, ketakwaan dan ahlak mulia kehidupan bermasyarakat. Dalam pengertian keluarga sakinah yang dikemukaan oleh kepala KUA Paguyangan ini menurut penulis ada kemiripannya, yaitu didalam pengertiannya sama-sama menyebutkan pemenuhan kebutuhan materi.

Penulis setuju denngan pendapat kepala KUA Paguyangan yang menuturkan bahwa pernikahan memang harus dilaksanakan sesuai dengan syariat agama dan undang-undang yang berlaku, karena dengan hal ini maka pernikahan akan menjadi pernikahan yang menuju pada ketenangan. Secara administratif jika pernikahan telah terlaksanakan dan memenuhi syarat maka pernikahan sudah tentu akan memunculkan akibat hukum yang berlaku.

Kepala KUA Paguyangan, Bantarkawung, Salem, Tonjong, Bumiayu dan Sirampog memiliki kesamaan yang mendasar dalam berpendapat tentang proses terbentuknya keluarga sakinah, mereka samasama menyebutkan pemilihan jodoh yang didasarkan atas keutamaan agama calon pasangan yang dipilih untuk dijadikan seorang istri ataupun suami. Dan dalam pendapatnya ini kepala KUA Paguyangan menyebutkan harus melalui pernikahan yang baik, artinya menikah dengan syarat rukun yang harus terpenuhi dengan jalan yang baik. Penulis sependapat dengan pendapat kepala KUA Paguyangan dalam hal ini, karena syarat dan rukun pernikahan memang harus terpenuhi secara baik dan benar untuk mencapai sebuah pernikahan yang sempurna.

Mengenai prinsip etika dan nilai, pada intinya kepala KUA Paguyaangan memiliki prinsip-prinsip yang mirip dengan prinsip yang dikutip oleh penulis tentang prinsip pernikahan, di dalam prinsip keluarga sakinah ini kepala KUA Paguyangan menyebutkan tentang ketaatan kepada Allah, kekekalan dalam perkawinanan misaqon galizan, musyawarah, dan mu'asyarah bil-ma'rūf. Penulis setuju dengan prinsip keluarga sakinah menurut kepala KUA Paguyangan, memang benar bahwa pernikahan sangat diutaman tentang kekalan dalam berumah tangga, artinya menikah tidak diniatkan untuk sementara dan tidak pula dijadikan bahan mainan, selanjutnya dalam keluarga sangat dibutuhkan musyawarah karena dengan musyawarah akan menyelesaikan masalah dan memberikan solusi yang terbaik. Selain itu dalam membangun rumah tangga sangga diperlukan adaya upaya untuk berbuat baik terhadap pasangan kita, karena saling memberikan yang terbaik dalam kebersamaan hidup sangat dibutuhkan, dan pada akhirnya akan ada rasa saling memiliki dan mencintai.

Pendapat kepala KUA paguyangan tentang etika dan nilai untuk terwujudnya keluarga sakinah menurutnya dimulai dari pemahaman hak dan kewajiban suami istri, kemampuan suami dan istri untuk menjaga kehormatan dan rahasia bersama, menanamkan sifat konaah di dalam keluarga, selalu membangun kesetiaan, menyuburkan cinta antara suami istri, dan yang terakhir tetap hidup dalam satu rumah. Penulis sependapat dengan kepala KUA Paguyangan mengenai pentingnya pemahaman atau pelaksanaan hak dan kewajiban antara suami dan istri, karena setiap

manusia yang hidup pasti telah dituntut hak dan kewajibannya, hak manusia boleh dituntut sepanjang kewajiban-kewajibannya telah terpenuhi dengan baik, jangan sampai selalu menuntut hak tanpa melaksanakan kewajibannya begitupun dengan kehidupan suami istri, keduanya juga memiliki kewajiban, karena dalam pemenuhan hak dan kewajiban di dalamnya ada sebuah pelajaran tentang arti kesabaran. Sabar dalam menunaikan kewajiban dan sabar untuk mendapatkan hak, dalam pendapatnya ini kepala KUA Paguyangan menggabungkan antara etika dan nilai dalam mewujudkan keluarga sakinah menjadi satu. Selanjutnya yaitu mengenal sikap konaah dan selalu bersyukur dalam keluarga, memang benar penulis setuju dengan pendapat kepala KUA Paguyangan ini karena sikap konaah dan selalu bersyukur sangat dibutuhkan, sikap tersebut mengajarkan kepada kita tentang keiklasan.

Kepala KUA Paguyangan juga menyebutkan tentang ciri-ciri keluarga sakinah, menurutnya ciri-ciri keluarga sakinah yaitu: suami istri paham agama, memiliki keturunan yang berahlak, unggul dan *rabbani*, mampu membina hubungan baik anggota keluarga dan lingkungan, mampu menghidupkan nilai-nilai agama dalam keluarga. Menurut penulis kepala KUA Paguyangan ini memiliki kriteria atau ciri-ciri tersendiri dalam penyebutan keluarga sakinah, artinya tidak memiliki kesamaan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Nahdatul Ulama, ciri-ciri keluarga sakinah menurut Nahdatul Ulama itu ada empat, yaitu: suami dan istri yang saleh, anak-anak yang baik, pergaulan yang baik dan berkecukupan rizki.

Selain itu pendapat kepala KUA Paguyangan ini juga berbeda dengan pendapat yang dikemukakan oleh Muhammadiyah, dalam hal ini Muhammadiyah memiliki lima ciri-ciri keluarga sakinah yaitu: adanya kekuatan atau kekuasaan dan keintiman, adanya kejujuran dan kebebasan berpendapat, di dalam keluarga ada kehangatan, kegembiraan, dan humor, adanya keterampilan organisasi dan negosisasi serta adanya sistem nilai yang menjadi pegangan bersama. Selain itu pendapat KUA Paguyangan juga memiliki perbedaan dengan ciri-ciri keluarga sakinah yang dikemukakan oleh Kementerian Agama, dimana ciri-ciri yang dikemukan oleh Kementrian Agama itu tersusun dalam lima tingkatan yaitu: keluarga pra sakinah, keluarga sakinah I, keluarga sakinah II, keluarga sakinah III, keluarga sakinah III Plus, dalam tingakatanya ini masing-masing memiliki kriteria atau ciri-ciri yang beragam.

Menurut kepala KUA Paguyangan bahwa keluarga sakinah memiliki dua fungsi utama yaitu sebagai fungsi biologis dan fungsi sosialisasi. Dilihat dari fungsi biologis, menurutnya keluarga sakinah akan mampu mendapatkan keturunan yang berkualitas. Dan dilihat dari fungsi sosialisasi keluarga memiliki peran yang penting dalam proses pengenalan pertama pada anak, melalui interaksi dalam keluarga anak mempelajari pola-pola tingkahlaku, sikap, keyakinan, cita-cita serta nilai-nilai dalam masyarakat dalam rangka pengembangan kepribadiannya. Dalam rangka melaksanakan fungsi sosialisasi ini, keluarga mempunyai kedudukan sebagai penghubung antara anak dengan kehidupan sosial dan norma-norma sosial. Penulis

sependapat dengan Kepala KUA Paguyangan, dimana keluarga sebagai agen pertama anak untuk mengenal lingkungan keluarga, keberhasilan proses sosialisasi dalam keluarga akan mempengaruhi dalam kehidupan di lingkungan masyarakat. Fungsi keluarga yang dikemukakan oleh kepala KUA Paguyangan menurut penulis pada intinya tidak lepas dari fungsi keluarga secara umum, pada PP No 21 tahun 1974 telah disebutkan delapan fungsi keluarga, salah satu diantaranya yaitu fungsi biologis dan fungsi sosialisasi. Selain itu pendapat kepala KUA Paguyangan tentang fungsi keluarga sakinah ini berbeda dengan pendapat yang dikemukakan oleh Riyadi, dimana menurut Riyadi fungsi keluarga sakinah ada tiga yaitu: fungsi keluarga sakinah secara individu, fungsi sosial, dan fungsi pendidikan.

2. Konsep Keluarga Sakinah Menurut Kepala KUA Bantarkawung

Kepala KUA Bantarkawung mengartikan keluarga sakinah yaitu keluarga yang di dalamnya mampu menjaga kedamaian, memiliki cinta kasih dan sayang. Cinta yang tercantum dalam pengertian keluarga sakinah menurut kepala KUA Bantarkawung memiliki maksud yang sama dengan cinta yang dikemukakan oleh M. Quraish Shihab. Cinta akan menimbulkan perhatian, dalam cinta ini maka sesorang tidak dituntut untuk memperhatikan, justru ia akan memberi tanpa diminta, bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan, setelah ada tanggung jawab maka akan timbul penghormatan yang nyata. 149 Penulis tidak sependapat dengan kepala KUA

¹⁴⁹ M. Quraish Shihab, *Pengantin al-Qura'an...*, hlm. 124.

.

Bantarkawung, karena kepala KUA Bantarkawung dalam mengartikan keluarga sakinah lebih kepada pemenuhan rohani yaitu tentang cinta dan kasih sayang, tanpa menjelaskan pemenuhan secara materi. Pendapat kepala KUA Bantarkawung memiliki perbedaan dengan pendapat kepala-kepala KUA di Brebes Selatan, salah satu diantaranya yaitu pendapat yang dikemukakan kepala KUA Paguyangan dimana beliau mengartikan keluarga sakinah yaitu keluarga yang dibangun atas pernikahan yang tunduk pada syariat agama dan kebijakan bangsa serta terpenuhinya kebutuhan materi secara layak serta mampu mencetak generasi yang rabbani. Dalam pendapatnya kepala KUA Bantarkwung lebih pada pemenuhan kebutuhan rohhani, sedangan pendapat kepala KUA Paguyangan menyebutkan pemenuhan kebutuhan secara materi. Selain itu pengertian kepala KUA Bantarkawung ini berbeda dengan pengertian keluarga sakinah yang dikemukan oleh organisasi Aisiyah dan Kementerian Agama Republik Indonesia, dimana organisasi Aisiyah ini mengartikan keluarga sakinah yaitu keluarga yang memenuhi kriteria sehat jasmani dan rohani, melakukan syariat Islam dengan baik dan memiliki kemampuan ekonomi yang mencukupi keperluan dan kebutuhan serta mempunyai hubungan harmonis diantara angota keluarga yaitu suami istri dan anak. 150 Pada pengertian yang dikemukakan oleh organisasi Aisiyah ini menyebut tentang pemenuhan kebutuhan secara materi dan secara rohani sedangkan pendapat kepala KUA Bantarkawung ini hanya tentang pemenuhan secara rohani saja. Selain itu

¹⁵⁰ Robiatul Adawiyah, "Aisiyah dan Kiprahnya dalam Membina Keluarga Sakinah" Studi Gander dan Anak: Jurnal Muadaalah. Vol. 1, No 2. 2013. hlm. 108.

pendapat kepala KUA Paguyangan tentang pengertian keluarga sakinah ini juga berbeda pendapat dengan pengertian yang dikemukakan oleh Kementerian Agama, bahwa Kementerian Agama mengartikan keluarga sakinah yaitu keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungan dengan selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, menghayati, dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwan dan ahlak mulia kehidupan bermasyarakat. Di dalam pengertian keluarga sakinah ini ada pemenuhan kebutuhan spritual dan materil secara layak serta pernikahan yang harus sah. Sedangkan pengertian yang dikemukan oleh kepala KUA Bantarkawung ini hanya pada pemenuhan secara rohani.

Menurut kepala KUA Bantarkawung untuk menuju keluarga sakinah haruslah melalui proses yang bertahap yaitu memulai dengan menikah karena niat ibadah, mencari pasangan yang karena faktor agamanya, menikah dengan jalan yang halal dan tunduk pada undang-undang yang berlaku dan menjalankan rangaian pernikahan dengan proses Islami.

Penulis sependapat dengan kepala KUA Bantarkawung bahwa menikah haruslah berlandaskan pada niat untuk ibadah, karena dalam pernikahan inilah kesempurnaan ibadah akan didapatkan. Dalam pencarian pasangan haruslah karena faktor agamanya, sebagian besar pendapat juga mengutamakan pemilihan pasangan karena faktor agama terlebih dahulu. Maksud dari menjalankan rangkaian pernikahan dengan peroses Islami

menurut penulis yaitu menikah haruslah dengan urutan-urutan yang benar, mulai dari lamaran, ijab qobul dan hingga pada akhirnya walimah.

Kepala KUA Bantarkawung memiliki prinsip keluarga sakinah tersendiri, menurutnya prinsip keluarga sakinah yaitu pemahaman arti sebuah keluarga yang diibaratkan sebuah pakaian, dan membiasakan musyawarah dalam keluarga. Menurut penulis prinsip pertama yang dikemukakan oleh kepala KUA Bantarkawung ini lebih kepada nilai ataupun etika dalam pembentukan keluarga sakinah. Prinsip kedua yaitu musyawarah, dalam sebuah keluarga sangat dibutuhkan adanya musyawarah, karena musyawarah bisa menjauhkan dari kesalahan, dan musyawarah akan memberikan solusi dari proses berpikir yang sulit. 151

Antara etika dan nilai dalam keluarga sakinah menurut kepala KUA Bantarkawung dileburkan menjadi satu kesatuan, yaitu paling utama dalam keluarga harus menanamkan sikap jujur, dalam hal ini penulis sependapat dengan kepala KUA Bantarakawung yang menerapkan kejujuran sebagai etika pertama, karena kejujuran menjadi pembuka pintu utama keberhasilan. Setelah jujur maka harus ada kepedulian yang besar terhadap pasangan, saling mencintai, saling iklas, biasakan untuk memberikan keteladanan, dan saling menghargai perbedaan.

Kepala KUA Bantarkawung memiliki enam kriteria atau ciri-ciri keluarga sakinah yang *pertama*, ibadah sudah bisa ditunaikan dengan tenang. *Kedua* kehidupan di masyarakat bagus, maksudnya mampu

¹⁵¹ Abdul Latif al-Brigawi, *Fikh Keluarga Muslim Rahasia Mengawetkan Bahtera Rumah Tangga* (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 42.

membangun interaksi yang bagus dan berjiwa sosial tinggi. *Ketiga*, memiliki keturunan yang patuh bagus serta berahlak terpuji. *Keempat*, mampu berbagi kepada sesama. *Kelima*, saling memberikan untuk pasangan. *Keenam*, anak-anak mendapatkan agama dan pendidikan umum minimal SMA/MA. Ada tiga ciri-ciri yang memiliki kesamaan dengan ciri yang disebut dalam Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indoensia No 3 tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah yang di dalamnya terdapat lima tingkatan keluarga sakinah dan masing-masing tingkatan memiliki ciri-ciri yang berbeda, dalam pendapatnya kepala KUA Bantarkawung mengenai ciri-ciri keluarga sakinah memiliki kemiripan pada kriteria keluarga sakinah III, kerena di dalam ciri-cirinya sama-sama menyebutkan pendidikan minimal SMA, aktif dalam sosial kemasyarakatan, dan mampu bersadaqah. Pendapat kepala KUA Bantarkawung ini berbeda dengan pendapat kepala-kepala KUA lain yang ada di Brebes Selatan.

Kepala KUA Bantarkawung memiliki dua fungsi keluarga sakinah, yaitu keluarga sakinah sebagai fungsi pendidikan dan fungsi sosialisasi. Dalam fungsi pendidikan menurutnya keluarga merupakan madrasah bagi anak, pendidikan seorang anak 80% ada dalam diri orang tua, dan 20% dari meneladani. Penulis sependapat dengan kepala KUA Bantarkawung bahwasanya memang dalam pendidikan anak tidaklah hanya sekedar memberikan perintah, namun harus memberikan keteladanan. Jika dalam keluarga mampu memberikan pendidikan sekaligus keteladanan yang baik maka anak akan tumbuh dengan kepribadian yang baik. Fungsi edukatif

merupan bentuk penjagaan hak dasar manusia dalam memelihara dan mengembangkan potensi akalnya. 152 Pendidikan merupakan suatu cara menyiapkan anak agar mampu hidup menghadapi segala tantangan masa depan, ada suatu pesan "Ajarlah anak-anakmu, karena mereka diciptakan untuk masa yang berbeda dengan masamu". 153 Kedua yaitu fungsi sosialisasi. menurutnya di dalam keluarga sakinah sudah tentu kehidupannya tentram, dan mampu mengayomi keluarga yang lain. Karena rahmat Allah akan turun pada ke<mark>lu</mark>arga yang di dalamnya ada rasa saling mencintai dan rahmat akan turu<mark>n pada</mark> keluarga yang memiliki kasih sayang. Pada intinya keluarga yang baik akan membangun negara, karena unsur terkecil dari negara adala<mark>h m</mark>asyarakat d<mark>an d</mark>alam masyarakat ada kumpulan dari beberapa keluarga, jadi keluarga akan memberi sumbangan yang besar terhadap kemajuan dan kemakmuran negara. Penulis sependapat dengan fungsi keluarga sakinah yang telah dikemukakan oleh kepala KUA Bantarkawung, dan pada intinya sama dengan fungsi keluarga sakinah yang dikutip oleh penulis, pada PP No 21 tahun 1974 telah disebutkan delapan fungsi keluarga salah satu diantaranya yaitu fungsi pendidikan dan fungsi sosialisasi.

3. Konsep Keluarga Sakinah Menurut Kepala KUA Bumiayu

Kepala KUA Bumiayu yang menyebut keluarga sakinah sebagai keluarga maslahah, keluarga maslahah yaitu keluarga yang sejahtera lahir dan batin, di dalamnya ada rasa cinta dan kasih sayang terpenuhinya

¹⁵² Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 44.

¹⁵³ M Quraish Shihab, *Pengantin al-Quran...*, hlm. 175.

kebutuhan ekonomi dan spritualnya, di dalam keluarga tersebut mampu kemaslahatan di lingkungan sosial. Pengertian membangun dikemukakan oleh kepala KUA ini mirip dengan pengertian keluarga sakinah menurut Nahdatul Ulama. Penulis sependapat dengan pengertian keluarga sakinah yang dijelaskan oleh kepala KUA Bumiayu, karena di dalam keluarga sakinah menurut kepala KUA Bumiayu ini terdapat kesejahteraan yang seimbang antara lahir dan bantinnya, serta dijelaskan terpenuhinya kebutuhan finansial dan ada keikut sertaan keluarga untuk membangun atau mengajak kepada kemaslahatan di lingkungan sosial. Nahdlatul Ulama mengartikan keluarga maslahah adalah keluarga yang dalam hubungan suami is<mark>tri d</mark>an orang tua anak menerapkan prinsip-prinsip keadilan (*i'tidal*), keseimbangan (*tawāzun*), moderat (*tawasut*), toleransi (tasāmuḥ) dan amar ma'rūf nahī munkar, berakhlak karimah, serta berperan aktif mengupayakan kemaslahatan lingkungan sosial dan alam sebagai perwujudan Islam rahmatan lil'ālamīn. 154 Di dalam pendapat tersebut keduanya sama-sama menyebutkan pengupayaan kemasalahatan di lingkungan sosial dan sejatera lahir dan batin.

Dalam proses terbentuknya keluarga sakinah kepala KUA Bumiayu menjelaskan langkah yang *pertama* yaitu mencari pasangan, agama menjadi titik tolak dalam mencari pasangan. Memang benar dalam pemilihan jodoh haruslah berlandaskan pada agama, semua pendapat dari enam kepala KUA memiliki pendapat yang sama dalam pencarian jodoh yang didasarkan atas

¹⁵⁴ Anonim, Fondasi Keluarga Sakinah..., hlm. 14.

agamanya terlebih dahulu. Muhammad Fauzi mengumpamakan bahwa mencari pasangan dengan menggunakan teori Ibnu Hawarism tetang al-Jabar yang merumuskan angka nol. Penulis setuju dengan pendapat KUA Bumiayu yang mengumpamakan dengan teori Ibnu Hawarism tersebut. Karena agamalah yang bersifat kekal, sedangkan kecantikan, nasab dan harta merupakan keadaan yang tidak tetap, bahkan harta menjadi penyebab kerusakan dan kehilangan, nasab juga mampu menjadi penyebab perubahan dan perpindahan, kecantikan fisik juga tidak akan berlangsung lama. ¹⁵⁵

Maksud agama disini yaitu antara iman, ilmu, amal dan ihsan harus berjalan dengan seimbang. Setelah memilih jodoh karena agama maka kita harus memperhatikan halal atau tidaknya istri atau suami yang akan dinikahi, artinya tidak ada nasab yang menjadi penghalang pernikahannya. Jangan sampai kita menikah dengan orang yang masih memiliki hubungan nasab, hubungan persusuna, ataupun semenda. Sebagaimana kita tidak boleh menikahi orang-orang yang telah dijelaskan dalam QS. an-Nisa ayat 23.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَنِكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَتُكُمْ وَعَمَّنَكُمْ وَخَلَتُكُمْ وَبَنَاتُ ٱلْأَخِ وَبَنَاتُ ٱلْأَخِ وَبَنَاتُ ٱلْأَخِ وَبَنَاتُ ٱلْأَخْتِ وَأُمَّهَنتُكُمْ وَخَلَتُكُمْ وَخَلَتُكُمْ وَبَنَاتُ ٱلْأَخِي فَي خُجُورِكُم مِّن نِسَآبِكُمُ ٱلَّتِي فَي خُجُورِكُم مِّن نِسَآبِكُمُ ٱلَّتِي فَي خُجُورِكُم مِّن نِسَآبِكُمُ ٱلَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَتِهِلُ أَبْنَآبِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَنبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ بِهِنَّ فَإِن لَمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَتِهِلُ أَبْنَآبِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَنبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ اللَّهُ وَكُلْتُكُمْ وَلَا لَا مُنَاقِيلُ أَبْنَآبِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَنبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan

¹⁵⁵ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, hlm. 49.

isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 156

Selanjutnya syarat dan rukun nikah harus benar, dan melaksanakan pernikahan dengan jalan yang benar tunduk dalam hukum yang berlaku.

Menurut kepala KUA Bumiayu prinsip-prinsip keluarga sakinah yaitu: prinsip keadilan, prinsip keseimbangan dalam semua hal artinya seimbang antara menjalankan kewajiban dan menerima hak sebagai suami, istri atau anggota. Selanjutnya vaitu sikap toleransi tinggi antar anggota dan terakhir prinsip *amar ma'rūf nahī munkar*. Prinsip yang dikemukakan oleh kepala KUA Bumiayu ini sama dengan prinsip yang dijelaskan oleh Nahdatul Ulama. Karena di dalam prinsipnya sama-sama menyebutkan prinsip keadilan (i'tidal), keseimbangan (tawāzun), moderat (tawasut), toleransi (tasāmuh) dan amar ma'rūf nahī munkar. Penulis sependapat dengan prinsip yang dikemukakan oleh kepala KUA Bumiayu, karena dalam menikah haruslah mampu memahami dan menjalankan hak dan kewajibanya sebagai suami dan istri atau mampu menyeimbangkan keduanya, mampu berbuat adil dengan semua anggota keluarga serta mampu mengajak anggota keluarga pada kebaikan dan mencegah pada kemungkaran, serta mampu menerapakan sikap toleransi yang tinggi antar anggota, karena dengan toleransi maka kenyamanan akan mudah didapatkan.

¹⁵⁶ Departemen Agama, Al-Quran dan Terjemah, hlm. 79.

.

Nilai-nilai dan etika yang harus ada dalam keluarga sakinah menurut kepala KUA Bumiayu yaitu, *pertama* harus selalu berupaya berbuat baik terhadap pasangan kita, selanjutnya saling rela, musyawarah, dan yang terakhir yaitu mengupayakan perdamaian. Pada dasarnya kepala KUA Bumiayu juga tidak membedakaan antara etika dan nilai dalam keluarga sakinah. Penulis sependapat dengan kepala KUA Bumiayu, bahwa dalam membangun rumah tangga yang awet menuju keluarga sakinah maka nilai yang harus dibangun yaitu kesimbangan dan kebersamaan. Hal ini sama dengan penjelasan M. Quraish Sihab tentang nilai-nilai yang mampu mengawetkan rumah tangga yaitu keseimbangan dan kebersamaan. ¹⁵⁷

Menurut kepala KUA Bumiayu ciri-ciri keluarga sakinah yaitu: berdiri di atas ikatan pernikahan yang kuat dan kekal, suami dan istri yang soleh, mampu menjalankan tujuan ibadah dalam kehidupan, memiliki anakanak yang berkualitas, mampu menjalin hubungan baik dengan lingkungan, dan tercukupinya kebutuhan sandang, pangan, dan papan, yang terakhir yaitu mendidik anak secara kompak. Ciri-ciri keluarga sakinah yang dikemukakan oleh kepala KUA Bumiayu ini memiliki kesamaan dengan ciri-ciri yang di kemukakan oleh Nahdatul Ulama hanya saja ada dua perbedaan yaitu tidak ada penyebutan ikatan yang kuat dan kekal dalam perkawinan dan tidak ada penyebutan tentang mendidik anak dengan kekompakan. Nahdatul Ulama menjelaskan empat ciri yaitu: suami istri

¹⁵⁷ M Quraish Shihab, *Pengantin al-Qur'an...*, hlm. 110-128.

yang saleh, anak-anaknya baik (*abrar*), pergaulannya baik, dan tercukupinya rizki (sandang, pangan, dan papan). ¹⁵⁸

Menurut kepala KUA Bumiayu fungsi keluarga sakinah yaitu sebagi fungsi sosialisasi, keluarga bisa dijadikan sebagai pondasi utama sebuah negara. Penulis sependapat dengan fungsi keluarga sakinah yang dikemukakan oleh kepala KUA Bumiayu karena keluarga sakinah sudah jelas kedudukannya yaitu sebagai keluarga yang memiliki kekuatan unggul dalam hal agama, jasmani, iman dan finansial maka itulah disebut keluarga yang kuat. Dan di dalam keluarga kuat akan lebih mudah untuk mewujudkan masyarakat yang kuat, hingga negarapun akan kuat. Karena kembali pada dasar keluarga yang merupakan unsur terkecil dalam suatu bangsa, jadi pendapat mengenai fungsi-fungsi keluarga menurut kepala KUA Bumiayu, Bantarkawung, dan Paguyangan itu sebagai pondasi utama tegaknya suatu negara dengan jalan pemenuhan fungsi sosialisasi pada keluarga itu sendiri.

4. Konsep keluarga sakinah menurut kepala KUA Tonjong

Kepala KUA Tonjong juga memiliki pendapat yang berbeda dengan pendapat kepala-kepala KUA yang ada di Brebes Selatan, kepala KUA Tonjong mengartikan keluarga sakinah yaitu keluarga yang di dalamnya terdapat ketenangan, memiliki rasa takut dan tunduk kepada Allah, telah terpenuhinya kebutuhan ekonomi secara layak. Dari pengertian ini maka penulis mengambil kalimat utama dari pengertian keluarga sakinah menurut

.

¹⁵⁸ Anonim, *Fondasi Keluarga Sakinah...*, hlm. 14.

kepala KUA Tonjong yaitu keluarga yang tenang. Menurut M Quraish Shihab mengartikan sakinah dengan arti ketenangan atau anonim kegoncangan. Bukan berarti tenang tidak ada suatu gejolak apapun, namun tenang di sini adalah ketenangan yang bersifat dinamis. Dalam pengertian yang telah dijelaskan oleh kepala KUA Tonjong penulis setuju dengan pendapatnya karena sakinah yang dimaksud di sini yaitu seimbang antara pemenuhan kebutuhan rohani atau spritual dan kebutuhan materi.

Menurut kepala KUA Tonjong proses terbentuknya keluarga sakinah juga diawali dengan cara memilih pasangan hidup, dalam memilih pasangan hidup hendaklah mempertimbangkan empat faktor, yaitu kecantikan, kekayaan, kedudukan, dan agama. Penulis sependapat dengan apa yang dijelaskan oleh kepala KUA Tonjong namun perlu diingat keempat faktor itu dapat berubah, artinya tidak hanya dijadikan penentu yang idealis, namun harus menjadikan empat faktor sebagai alat pengawas dalam mencari pasangan, untuk mencari pasangan haruslah berlandaskan pada agama terlebih dahulu. Memilih calon suami dan calon istri yang berpengetahuan luas, menikah dengan cara yang benar sesuai dengan undang-undang, hendaknya mencari istri yang cantik setelah mendapatkan agama si calon tersebut. Penulis sependapat dengan kepala KUA Tonjong bahwa menikah haruslah dengan jalan pernikahan yang tunduk pada undang-undang yang berlaku, karena semua ini demi terlindungi hak-hak kita. Oleh karena itu kita harus taat pada peraturan yang berlaku, jika pernikahan dilakukan

¹⁵⁹ M Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an...*, hlm. 80.

dengan cara yang sah atau dicartatakan di KUA maka akan mempermudah segala hal yang terkait dengan masalah administrasi kependudukan kita. Setelah agama diutamakan maka kepala KUA Tonjong ini menganjurkan memilih wanita yang cantik karena wanita cantik lebih mendorong terwujudnya suasana keharmonisan. ¹⁶⁰ Dan memilih calon istri yang cantik dapat menyenangkan hati, menimbulkan rasa puas dan kebanggaan sendiri. Hal ini menjadi sunatullah karena laki-laki lebih cenderung tertarik pada perempuan yang cantik. ¹⁶¹

Menurut kepala KUA Tonjong nilai dan etika yang dapat menjadikan rumah tangga menjadi awet dan menuju keluarga yang sakinah antara lain: keluarga hidup dengan ketaatan kepada Allah, saling memahami, suami dan istri masing-masing paham hak dan kewajibannya, saling menolong, harus menerapkan kejujuran di manapun berada, komunikasi harus dijalin dengan baik, karena komunkasi akan mejadikan pasangan kita mampu memberikan sikap keterbukan. Penulis setuju dengan pendapat kepala KUA Tonjong tentang pentingnya komunikasi dalam keluarga.

Kepala KUA Tonjong juga berpendapat tentang ciri-ciri keluarga sakinah, yaitu: taat beribadah kepada Allah, sederhana dalam hidupnya, mampu menyeimbangan pengetahuan agama dan pengetahuan umum, dan tidak resah dengan masalah finansial, artinya kebutuhan sandang, pangan dan papan telah terpenuhi. Pendapat kepala KUA ini menurut penulis

¹⁶⁰ Asy Syekh Al Imam Abu Muhammad, *Berbulan Madu...*, hlm. 36.

¹⁶¹ *Ibid*,. hlm. 41.

berbeda dari pendapat NU, dalam ciri-ciri keluarga sakinah menurut Nahdatul ulama memiliki empat ciri-ciri yaitu: suami istri yang saleh, anakanak yang baik, pergaulan yang baik, serta berkecukupan rizki. Sedangkan ciri-ciri keluarga sakinah yang dikemukakan oleh Muhammadiyah yaitu adanya kekuatan atau kekuasaan dan keintiman dalam keluarga, kejujuran dan kebebasan berpendapat, adanya kehangatan, kegembiraan dan humor, adanya keterampilan organisasi dan negosisai, serta adanya sistem nilai yang menjadi pegangan bersama. Pendapat kepala KUA Tonjong ini juga berbeda dengan pendapat yang dikemukakan oleh Kementerian Agama, dimana Kementerian Agama ini membagi lima ciri-ciri keluarga sakinah dan masing-masing memiliki kriteria yang beragam. Penulis setuju dengan pendapat kepala KUA Tonjong yang menyatakan bahwa ciri-ciri keluarga sakinah yaitu taat ibadah kepada Allah, karena ketaatan kepada Allah adalah kewajiban kita, untuk mentaati sang pencipta dengan cara kita melaksanakan apa yang diperintahkan dan menjauhi segala yang dilarangnya. Ciri selanjutnya yaitu hidup sederhana, memang benar hidup sederhana sangatlah diajurkan, karena kesederhanaan menunjukan kita hidup penuh dengan ketelitian, tidaklah boros ataupun bermewah-mewahan. Selanjutnya yaitu menyeimbangkan pengetahuan agama dan pengetahuan umum, hal ini perlu diperhatikan, tidak jarang ada sebagain masyarakat yang hanya mementingkan salah satu pengetahuan, artinya menganggap pengetahuan umum lebih penting dibandingkan pengetahuan agama, ataupun sebaliknya menganggap pendidikan agama lebih penting dari

pengetahuan umum, hal ini merupakan pemikiran yang keliru, pada saat ini kita diharapkan untuk menyeimbangkan pengetahuan keduanya, karena pengetahuan agama dan pengetahuan umum merupakan satu kesatuan yang sangat melengkapi, dan sangat bermanfaat jika ditunaikan secara beriringan.

Menurut kepala KUA Tonjong fungsi keluarga sakinah yaitu: fungsi edukatif, karena keluarga berfungsi untuk mendidik, orang tua memiliki kewajiban untuk menunaikan hak anak untuk mendapatkan pendidikan, dengan pendidikanlah maka anak mendapatkan kedewasaan, kemandirian. Namun, orang tua harus tetap pandai untuk menyeimbangkan pendidikan agama dan pendidikan umumnya. Selain fungsi edukatif kepala KUA Tonjong juga menyebutkan fungsi sosialisasi, keluargalah yang akan mensosialisasikan nilai-nilai sosial dalam keluarga. Penulis setuju dengan pendapat kepala KUA Tonjong tentang fungsi edukatif, bahwa anak akan mendapatkan pengenalan pertama dalam mengenal sesama, memahami dan hingga pada akhirnya mampu menghargai sesama. Jika sosialisasi di dalam keluarga tersebut sudah baik maka kehidupan sosial di masyarakatnyapun baik. Kepala KUA Tonjong, Salem dan Bantarkawung sama-sama menyebutkan fungsi edukatif dan sosialisasi.

5. Konsep Keluarga Sakinah Menurut Kepala KUA Salem

Kepala KUA Selem juga memiliki pendapat yang berbeda dalam mengartikan keluarga sakinah, menurut kepala KUA Salem keluarga sakinah adalah keluarga yang di dalamnya terdapat usaha keras antara pasangan suami istri untuk memenuhi semua kewajiban bersama dan hak-

haknya agar terpenuhi secara baik sehingga kebahagiaan dan ketenangan akan dirasakan di dalam keluarga tersebut. Menurut penulis pendapat yang dikemukakan oleh kepala KUA Salem memiliki kemiripan dengan pendapat yang telah dikemukakan oleh Hasbiyallah. Karena Hasbiyallah pun telah menyebutkan bahwa keluarga sakinah itu terlahir atas usaha keras pasangan suami istri dalam memenuhi kewajiban, baik kewajiban perorangan ataupun bersama. Penulis setuju dengan pendapat kepala KUA Salem yang menjelaskan bahwa keluarga sakinah mampu dibentuk dengan usaha keras antara suami dan istri, jadi keduanya menjadi komponen yang sangat menunjang terbentuknya keluarga sakinah, dalam pembentukan keluarga sakinah tidaklah instan, banyak rintangan ataupun usaha yang harus dilakukan agar tercapainya keluarga sakinah. ¹⁶²

Menurut kepala KUA Salem dalam melahirkan keluarga sakinah maka dimuai dari: pertama, pada masa pra nikah perlu diperhatikan hal-hal untuk menentukan pendamping hidup kita yaitu, paling utama dalam memilih jodoh adalah meluruskan niat untuk menikah dengan niat untuk mengikuti jejak Nabi, mencari pendamping hidup yang baik agamanya, berahlak dan berpendidikan, sebaiknya mencari yang cantik, dan mencari pasangan yang seimbang dalam hal agama dan pendidikannya. Kedua, pada masa setelah terjadi pernikahan, pada masa ini seharusnya suami harus memberikan pendidikan kepada istri dan anak-anaknya, suami harus bertanggung jawab atas istri dan anak-anaknya. Ketiga, menikah dengan

¹⁶² Hasbiyallah, *Keluarga Sakinah*, hlm. 70.

proses yang benar sesuai dengan undang-undang yang berlaku, nikah harus dicatatkan di KUA. Kepala KUA Salem membagi masa dalam pernikahan menjadi dua yaitu masa pra nikah dan masa setelah menikah. Dalam masa pra nikah menurutnya harus meluruskan niat terlebih dahulu dalam pencarian jodoh, dalam hal ini penulis sependapat dengan kepala KUA Salem karena menikah dengan disertai niat untuk mengikuti jejak nabi yaitu untuk memperbanyak keturunan, bertanggung jawab dengan baik dalam hal pemberian nafkah, menyelamatkan keutuhan agama dan demi mengharap karunia seorang anak yang soleh dan solehah yang dapat diharap doanya. ¹⁶³ Kepala KUA Salem juga menyebutkan bahwa menikah harus dicatatakan di KUA, penulis sependapat dengan hal ini, sebagimana telah diatur dan sesuai dengan pasal 2 ayat 2 UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang isinya menyebutkan bahwa menikah harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. ¹⁶⁴

Menurut kepala KUA Salem keluarga sakinah mampu diwujudkan dengan memegang prinsip A,I,U. Maksud dari A disini adalah Allah, artinya di dalam keluarga harus mempercayai Allah, harus beriman. Kita harus percaya adanya Allah, Malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, Rasul-rasul-Nya, hari akhir dan percaya kepada qadar baik buruk datangnya dari Allah. Maksud dari I adalah Islam dan ihsan, artinya yang pertama kita harus Islam terlebih dahulu, setelah ada Islam maka ihsan, dan maksud dari U adalah usaha, artinya dalam keluarga harus ada usaha untuk mencari

¹⁶³Asy-Syekh Al Imam Abu Muhammad, *Berbulan Madu...*, hlm. 32.

¹⁶⁴ Tim Penyusun, Kompilasi Hukum Islam, hlm. 74.

nafkah, nafkah merupakan kewajiban atau tanggung jawab suami, oleh karena itu suami harus bersemangat dalam mencari nafkah, terus bersabar dan percaya bahwa Allah akan mencukupkan rezeki. Memang dalam kehidupan berumah tangga memerlukan uang sebagai bahan bakar, hal ini sesuai dengan pendapat Nur Cholis Huda. 165 Dalam pandangan kepala KUA Salem yang menyebutkan adanya Allah, Islam dan ihsan. Arti Allah disini penulis mengartikan dengan istilah atau penyebutan iman, kontribusi besar dalam agama Islam memang terlihat dari iman, Islam dan ihsan, ketiganya merupakan triologi ajaran Islam yang antara satu dan lainnya saling terkait. Iman tidak sempurna tanpa Islam dan Islam tidak sempurna tanpa ihsan. Sebaliknya ihsan mustahil ada tanpa iman dan Islam. 166 Hamka, mantan ketua Majelis Ulama Indonesia mengumpamakan ketiga ajaran dasar agama Islam itu sebagai sebatang pohon. Iman laksana akar, Islam batangnya dan ihsan senantiasa menyiraminya. Pohon mustahil dapat tumbuh tanpa akar, akar tak terwujud tanpa batang, dan semuanya tidak dapat tumbuh dengan baik kalau tidak disirami dengan air. Dalam prinsip keluarga sakinah yang dikemukakan oleh kepala KUA Salem ini penulis mendapati keunikan karena prinsipnya berbeda dari prinsip-prinsip yang telah penulis kaji, prinsip yang diuraikan kepala KUA merupakan prinsip yang sangat dasar, yaitu didalamnya disebutkan iman, Islam dan ihsan sebagai triologi ajaran agama Islam yang satu dan lainya saling terkait, dan selain itu ketiga prinsip

.

¹⁶⁵ Nur Cholish Huda, *Mesra Sampai Akhir Hayat...*, hlm. 175.

¹⁶⁶ Abdul Aziz Dahlan, Ed., *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 651.

yang disebut dengan A, I, U ini mampu menjadikan kita lebih mudah dalam mengingatnya dan diharpakan ringan untuk menunaikannya 167

Menurut kepala KUA Salem etika dan nilai yang harus dibangun dalam keluarga sakinah antara lain: menerapkan kejujuran, saling pengertian dan keterbukaan antar anggota keluarga, selalu memberikan sikap keteladanan, menerapkan kesabaran dan keiklasan, bersifat adil dan pandai untuk bersyukur, senantiasa unntuk optimis dan berupaya semaksimal mungkin untuk mewujudkan keinginan, dan ridha terhadap segala keputusan Allah SWT, serta mendidik, mengajarkan dan menanamkan nilai-nilai agama. Penulis sependapat dengan kepala KUA Salem menyebutkan keterbukaan dalam sebuah keluarga, membudayakan sikap keterbukaan haruslah dimulai dari orangtua, bukan anak-anak, karena mereka tidak bisa berterus terang terlebih dahulu. Oleh karena itu haruslah dimulai dari kedua orangtua sehingga nantinya anak akan mengikuti dan terbiasa dalam berterus terang. 168

Menurut kepala KUA Salem keluarga sakinah memiliki ciri-ciri antara lain: *Pertama*, kebahagiaan spritual terlaksanakan, yaitu di dalam keluarga melaksanakan ibadah-ibadah *mahdah*, dan rumah tangga dihiasi dengan suasana religius maka akan terasa kenikmatan dalam sebuah keluarga tersebut. *Kedua*, kebutuhan seksual terpenuhi, *ketiga*, ekonomi dan pendidikan terpenuhi. Menurut kepala KUA Salem mengenai pendapat tentang ciri-ciri dari keluarga sakinah itu sendiri harus terpenuhinya

¹⁶⁷ Abdul Aziz Dahlan, Ed., *Ensiklopedia Hukum Islam...*, hlm. 651.

.

¹⁶⁸ Abdul Latif al-Brigawi, *Fiqh Keluarga...*, hlm. 55.

kebutuhan ekonomi, pendidikan, dan kebutuhan batin. Penulis setuju dengan pendapat kepala KUA Salem yang menguraikan ciri-ciri keluarga sakinah itu tersusun atas tiga komponen yaitu kebutuhan ekonomi, pendidikan, dan batin artinya dalam pendapatnya ini kebutuhan yang bersifat lahiriah dan batiniah haruslah seimbang. Ciri-ciri keluarga sakinah yang disebutkan oleh kepala KUA Salem ini berbeda dengan ciri-ciri yang disebutkan kepalakepala KUA yang di Brebes selatan, dan berbeda dari ciri yag disebutkan ciri-ciri kelurga sakinah yang dikemukan Nahdatul Ulama, ciri-ciri keluarga sakinah menurut Nahdatul Ulama itu ada empat, yaitu: suami dan istri yang saleh, anak-anak yang baik, pergaulan yang baik dan berkecukupan rizki. Selain itu pendapat kepala KUA Salem ini juga berbeda dengan pendapat yang dikemukakan oleh Muhammadiyah, dalam hal ini Muhammadiyah memiliki lima ciri-ciri keluarga sakinah yaitu: adanya kekuatan atau kekuasaan dan keintiman, adanya kejujuran dan kebebasan berpendapat, di dalam keluarga ada kehangatan, kegembiraan, dan humor, adanya keterampilan organisasi dan negosisasi serta adanya sistem nilai yang menjadi pegangan bersama. Serta berbeda dengan ciri-ciri keluarga sakinah menurut Kementerian Agama yang tertuang dalam Surat Keputusan tentang Gerakan Keluarga Sakinah.

Menurut kepala KUA Salem fungsi keluarga sakinah yaitu sebagai fungsi sosialisasi dan edukatif, mengenalkan pada anak tentang nilai-nilai sosial dengan cara mendidik anak, hingga akhirnya anak menjadi anak yang mempunyai ahlak baik dan berpengetahuan. Menurutnya antara fungsi

pendidikan dan fungsi sosilaisasi itu tidak terpisahkan, karena di dalam memberikan sosialisasi pada anak ada unsur pendidikannya juga. Namun, kepala KUA yang lain justru membedakan fungsi sosialisasi dan fungsi pendidikan.

6. Konsep Keluarga Sakinah Menurut Kepala KUA Sirampog

Kepala KUA Sirampog memiliki pendapat yang berbeda juga dalam mengartikan keluarga sakinah, keluarga sakinah yang dimaksud yaitu keluarga yang diawali dengan pernikahan yang sah sesuai dengan ketentuan syar'i dan undang-undang yang berlaku, tidak terjadi suatu perceraian terpenuhinya kebutuhan ekonomi sehingga bahagia lahir dan batin. Menurut penulis pendapat kepala KUA Sirampog ini memiliki kemiripan dengan pengertian keluarga sakinah menurut Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No Dj.II/318 tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Keluarga Sakinh Teladan. Kerena di didalam penjelasan keluarga sakinah antara kepala KUA Sirampog dengan Peraturan Direktur Jendral Bimas Masyarakat Islam No Dj.II/318 sama-sama menyebutkan awal keluarga disebut keluarga sakinah itu harus melalui pernikahan yang sah. Jadi menurut penulis antara kepala KUA Tonjong, Salem, Bantarkawung, Paguyangan, Bumiayu dan Sirampog memiliki pendapat yang berbeda dalam mengartikan keluarga sakinah. Penulis tidak sependapat dengan apa yang telah dijelaskan oleh kepala KUA Sirampog tentang pengertian keluarga sakinah, karena keluarga sakinah disini diartikan hanya pada sudut pandang lahiriah, tanpa memandang tentang kepuasaan batin, selain itu perceraian tidak selamanya menjadi faktor penghambat ketidak sakinahan suatu keluarga, karena perceraian jika dilihat dari sebabnya ada dua macam yaitu perceraian hidup (oleh sebab tertentu) dan perceraian karena kematian.

Menurut kepala KUA Sirampog mewujudkan keluarga sakinah maka kita harus memulainya dengan: memilih pasangan karena empat faktor yaitu cantik, harta, agama, dan kedudukan, namun kita harus menentukan paling utama agama, karena agama akan menjadi dasar utama suatu pernikahan. Selanjutnya dalam keluarga harus bisa memberikan pendidikan kepada anak dan istri (anggota keluarga), mencari perempuan atau laki-laki yang masih perawan atau perjaka, dan menikahi perempuan yang bukan famili dekat. Dalam pemilihan pasangan calon suami atau istri kepala KUA Sirampog berpendapat yang paling utama yaitu memilih pasangan yang baik agamanya, dalam pemilihan pasangan memang kepala-kepala KUA di Brebes Selatan atau banyak buku-buku yang sama juga menekankan keutamaan agama dalam memilih pasangan. Selanjutnya yaitu mencari pasangan yang masih perawan, artinya menikah dengan wanita yang terjaga kehormatanya atau belum pernah bersetubuh baik setelah ataupun sebelum menikah.

Menurut kepala KUA Sirampog bahwa keluarga sakinah itu bisa dicapai dengan menerapkan prinsip pernikahan yaitu: pernikahan berdiri di atas batas-batas yang telah ditentukan oleh Allah, artinya dalam pergaulan keluarga harus memperhatikan larangan-larang Allah dan menjalankan perintah Allah, musyawarah, *Mu'āsyarah bil-ma'rūf* artinya dalam keluarga

tersebut harus memelihara sikap dan perilaku saling berbuat baik, Ikatan yang kekal (*misāgon galīzān*) jangan sampai terjadi perceraian. Karena antara suami dan istri diharapakan untuk saling menguatkan keduanya. Prinsip yang dikemukakan oleh kepala KUA Sirampog memiliki kesamaan dengan pilar perkawinan atau prinsip dasar perkawinan yang kokoh yang dikutip oleh penulis, dimana penulis menyebutkan, perkawinan adalah perpasangan zauj suami dan istri laksana dua sayap burung yang memungkinkan terbang, saling melengkapi, saling menopang, dan saling kerjasama. Kedua, adanya ikat<mark>an yang</mark> kokoh dalam perkawinan (*misāqon* galizān) sehingga bisa menyangga seluruh sendi kehidupan rumah tangga, kedua pihak diharapkan menjaga ikatan dengan upaya yang dimiliki. *Ketiga*, perkawinan harus dipelihara melalui sikap dan prilaku saling berbuat baik (Mu'asyarah bil-ma'rūf) seorang suami harus berbuat, berfikir dan berupaya melakukan segala yang terbaik untuk istri. ¹⁶⁹ Begitupun sang istri berbuat hal yang sama kepada suaminya. *Keempat*, perkawinan harus dikelola dengan musyawarah, karena musyawarah merupakan cara yang sehat untuk berkomunikasi, meminta masukan, menghormati pandangan pasangan dan mengambil keputusan yang terbaik. Apa yang telah disebutkan oleh kepala KUA Sirampog itu lebih kepada pilar perkawinan yang kokoh.

Menurut kepala KUA Sirampog etika dan nilai yang perlu diupayakan dalam membangun keluarga sakinah yaitu: saling rela dan iklas,

¹⁶⁹ Anonim, Fondasi Keluarga Sakinah.., hlm. 9-10.

selalu mengupayakan perdamaian dalam rumah tangga, membangun komunikasi yang baik di dalam atau di luar lingkungan keluarga, menghormati tetangga, selalu mengutamakan kejujuran, saling percaya. Kepala KUA Sirampog menyebutkan pentingnya menghormati tetangga, karena tetangga juga disebut sebagai tangga untuk menuju kehidupan yang tentram. ¹⁷⁰

Menurut kepala KUA Sirampog, keluarga bisa dikatakan sakinah jika memiliki ciri-ciri yaitu: keluarga tidak mengalami perceraian, penghasilannya telah melebihi kebutuhan pokok, anggota keluarga aktif dalam kegiatan masyarakat dan agama, tidak terlibat dalam perbuatan cacat moral seperti terlibat dalam perjudian, mabuk dan narkoba, dan terakhir yaitu sudah memiliki rumah sendiri. Ciri-ciri keluarga sakinah yang disebutkan oleh kepala KUA Sirampog ini memiliki kesamaan dengan ciri atau kriteria keluarga sakinah yang disebutkan dalam Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah. Pendapat kepala KUA Sirampog ini sama dengan kriteria keluarga sakinah II, tolak ukur tambahan keluarga sakinah II yang tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah ada tujuh yaitu: pertama, tidak terjadi perceraian, kecuali sebab kematian atau sejenis lainnya yang mengharuskan terjadi perceraian. Kedua, Penghasilan keluarga melebihi kebutuhan pokok, sehingga bisa menabung.

¹⁷⁰ Nur Cholish Huda, *Mesra Sampai Akhir Hayat...*, hlm. 155.

Ketiga, rata-rata keluarga memiliki ijazah SLTP. *Keempat*, memiliki rumah sendiri meskipun sederhana. *Kelima*, keluarga aktif dalam sosial keagamaan atau kemasyarakatan. *Keenam*, mampu memenuhi standar makanan yang sehat serta memenuhi lima sehat empat sempurna. *Ketujuh*, tidak terlibat perkara kriminal, judi, mabuk, prostitusi dan perbuatan amoral lainya.

Selanjutnya mengenai fungsi keluarga sakinah menurut kepala KUA Sirampog, menurutnya keluarga sakinah memiliki fungsi yaitu fungsi protektif, artinya keluarga seharusnya mampu menjadi perlindungan bagi anggota keluarganya. Karena keluarga merupakan tempat yang aman untuk dijadikan perlindungan dari kejamnya dunia luar, di dalam keluarga yang baik anak akan memperoleh perlidungan yang baik. Selain itu fungsi keluarga sakinah yaitu sebagai fungsi edukatif, dalam keluarga anak akan memperoleh pendidikan, baik pendidikan umum ataupun agama, jika anak dididik dalam keluarga yang baik maka anak akan tumbuh menjadi pribadi yang kuat dan baik. Keluarga akan mempengaruhi baik buruknya anak, dan baik buruknya bangsa akan tercermin dari keluarga, sebab keluarga bagian paling kecil dari masyarakat.

Menurut penulis pendapat mengenai fungsi keluarga sakinah tidak jauh dari fungsi edukatif, sosiliasasi, biologis dan protektif. Sebagaian besar dari keenam kepala KUA yang ada di Brebes Selatan memiliki pendapat yang sama mengenai fungsi keluarga yaitu pada intinya keluarga sangat berpengaruh dalam pendidikan, dan sosialisasi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis tentang konsep keluarga sakinah menurut kepala KUA se-Brebes Selatan maka dapat diambil kesimpulan bahwa masing-masing kepala KUA se-Brebes Selatan memiliki konsep keluarga sakinah yang berbeda, misalnya:

1. Perbedaan Konsep Keluarga Sakinah Antar Kepala KUA Se-Brebes Selatan a. Jika dilihat dari Pengertian Keluarga Sakinah

| No. | Pendapat Kep <mark>ala K</mark> UA | Pe <mark>nge</mark> rtian Keluarga Sakinah |
|-----|------------------------------------|--|
| | | |
| 1. | Kepala KUA Paguyangan | Keluarga sakinah adalah sebuah |
| | | keluarga yang dibangun dengan |
| | | <mark>pernikahan yang tun</mark> duk pada |
| | | syariat agama dan kebijakan bangsa, |
| IA | IN PURV | serta telah terpenuhinya kebutuhan |
| | | materi secara layak, dan mampu |
| | | mencetak keturunan yang <i>rabbani</i> |
| 2. | Kepala KUA | Keluarga sakinah adalah keluarga |
| | Bantarkawung | yang di dalamnya mampu menjaga |
| | | kedamaian, memiliki cinta dan |
| | | kasih sayang. |

| 3. | Kepala KUA Bumiayu | Keluarga sakinah adalah keluarga |
|----|---------------------|---|
| | | yang sejahtera lahir dan batin, di |
| | | dalamnya ada rasa cinta dan kasih |
| | | sayang, terpenuhinya kebutuhan |
| | | ekonomi dan spritualnya, serta |
| | | mampu membangun kemaslahatan |
| | | di lingkungan sosial |
| 4. | Kepala KUA Tonjong | Keluarga sakinah adalah keluarga |
| | | yang di dalamnya terdapat |
| | | ketenangan, memiliki rasa takut |
| | | dan tunduk kepada Allah, telah |
| | | terpenuhinya kebutuhan ekonomi |
| | | secara layak. |
| 5. | Kepala KUA Salem | Keluarga sakinah adalah keluarga |
| _ | | yang di dalamnya terdapat usaha |
| IA | IN PURW | keras antara pasangan suami istri untuk memenuhi semua kewajiban |
| | | bersama, dan hak-haknya agar |
| | | terpenuhi secara baik, sehingga |
| | | kebahagiaan dan ketenangan akan |
| | | dirasakan di dalam keluarga |
| | | tersebut |
| 6. | Kepala KUA Sirampog | Keluarga sakinah adalah keluarga |

yang diawali dengan pernikahan
yang sah sesuai dengan ketentuan
syar'i dan undang-undang yang
berlaku, tidak terjadi suatu
perceraian, terpenuhinya
kebutuhan ekonomi sehingga
bahagia lahir dan batin

Berdasarkan penjelasan tabel di atas, antara kepala KUA memiliki pendapat yang berbeda dalam mengartikan keluarga sakinah, menurut kepala KUA Paguyangan yang mengartikan keluarga sakinah haruslah menikah sah sesuai agama dan undang-undang yang berlaku dan lebih pada pemenuhan secara lahir saja. Sedangan menurut kepala KUA Bantarkawung lebih pada pemenuhan kebutuhan batiniah. Sedangkan menurut kapala KUA Bumiayu dan Tonjong anatara pemenuhan kebutuhan batin dan lahir harus seimbang. Sedangkan kepala KUA Salem dan Sirampog mengartikan keluarga sakinah hanya pada pemenuhan kebutuhan lahiriah saja.

b. Jika dilihat dari Proses Terbentuknya Keluarga Sakinah

| No. | Pendapat Kepala KUA | Proses | Terbentuknya | Keluarga | |
|-----|---------------------|--------|--------------|----------|--|
| | | Sakiah | | | |

| 1. | Kepala KUA Paguyangan | Memilih calon suami calon istri |
|----|-----------------------------------|--|
| | | yang kuat agamanya, dan melalui |
| | | tahapan pernikahan yang baik |
| 2. | Kepala KUA | Memantapkan niat menikah karena |
| | Bantarkawung | ibadah, mencari pasangan harus |
| | | karena faktor agamanya, menikah |
| | | dengan jalan yang halal dan tunduk |
| | | pada undang-undang yang berlaku, |
| | | menjalankan rangkaian pernikahan |
| | | dengan proses yang Islami |
| 3. | Kepala KUA B <mark>umi</mark> ayu | Mencari pasangan karena faktor |
| | | agama, memperhatikan halal atau |
| | | tidaknya istri atau suami yang akan |
| | | dinikahi, syarat dan rukun nikah |
| _ | | harus benar, menikah dengan jalan |
| IA | IN PURV | yang benar tunduk dalam hukum yang berlaku |
| 4. | Kepala KUA Tonjong | Memilih pasangan karena |
| | | agamanya, memilih calon suami |
| | | dan calon istri yang |
| | | berpengetahuan luas, menikah |
| | | dengan cara yang benar sesuai |
| | | dengan undang-undang, dan |

| | | mencari istri yang cantik | | |
|----|---------------------|------------------------------------|--|--|
| 5. | Kepala KUA Salem | Pada masa pra nikah perlu | | |
| | | diperhatikan hal-hal untuk | | |
| | | menentukan pendamping hidup | | |
| | | kita dan pada masa setelah terjadi | | |
| | | pernikahan, pada masa ini suami | | |
| | | harus memberikan pendidikan | | |
| | | kepada istri dan anak-anaknya, dan | | |
| | | menikah dengan proses yang | | |
| | | benar sesuai dengan undang- | | |
| | | undang yang berlaku | | |
| 6. | Kepala KUA Sirampog | Memilih pasangan karena empat | | |
| | | faktor yaitu cantik, harta, agama, | | |
| | | dan kedudukan, harus bisa | | |
| _ | | memberikan pendidikan kepada | | |
| IA | IN PURV | anak dan istri (anggota keluarga), | | |
| | | mencari perempuan atau laki-laki | | |
| | | yang masih perawan atau perjaka, | | |
| | | menikahi perempuan yang bukan | | |
| | | famili dekat | | |

Berdasarkan tabel di atas masing-masing kepala KUA memiliki pendapat yang berbeda dalam menjelaskan proses terbentuknya keluarga

sakinah, namun ada pendapat yang sama yaitu tentang keutamaan mencari calon pasangan karena faktor agamanya.

c. Jika dilihat dari Prinsipnya

| No. | Pendapat Kepala KUA | Prinsip | | |
|-----|---------------------|--|--|--|
| 1. | Kepala KUA | Prinsipnya: selalu taat kepada | | |
| | Paguyangan | Allah, ikatan perkawinan harus | | |
| | | kuat dan kekal, musyawarah, | | |
| | | membangun hubungan baik dengan | | |
| | | anggota keluarga. | | |
| 2. | Kepala KUA | Prinsipnya: paham bahwa keluarga | | |
| | Bantarkawung | iba <mark>rat</mark> pakaian, membiaskan | | |
| | | musyawarah | | |
| 3. | Kepala KUA Bumiayu | Prinsipnya: diterapkanya keadilan, | | |
| - | | keseimbangan, bersikap tolerasi | | |
| | | tinggi antar anggota keluarga, dan | | |
| IA | IN PURW | amar maʻrūf nahī munkar. | | |
| 4. | Kepala KUA Tonjong | Prinsipnya: keadilan, keseimbangan | | |
| | | moderat, dan toleransi | | |
| 5. | Kepala KUA Salem | Prinsipnya: A,I,U Maksud dari A | | |
| | | disini adalah Allah, artinya di | | |
| | | dalam keluarga harus mempercayai | | |
| | | Allah. Maksud dari I adalah Islam | | |

| | | dan ihsan. Maksud dari U adalah |
|----|---------------------|---|
| | | usaha, artinya dalam keluarga harus |
| | | ada usaha untuk mencari nafkah |
| 6. | Kepala KUA Sirampog | Pernikahan berdiri di atas batas- |
| | | batas yang telah ditentukan oleh |
| | | Allah, musyawarah, muʻāsyarah bil |
| | | <i>maʻrūf</i> , <i>misāqon galizān</i> jangan |
| | A | sampai terjadi perceraian |

Berdasarkan tabel di atas masing-masing kepala KUA memiliki pendapat yang berbeda dalam penyebutan prinsip keluarga sakinah, namun ada poin yang sama yaitu tentang penerapan keadilan dan musyawarah.

d. Jika dilihat dari Ciri-cirinya

| No. | Pendapat Kepala KUA | Ciri-ciri Keluarga Sakinah |
|-----|---------------------|------------------------------------|
| 1. | Kepala KUA | Suami dan istri paham agama, |
| | Paguyangan | keturunan yang berahlak, unggul |
| | | dan <i>rabbani</i> , mampu membina |
| | | hubungan baik di luar dan di dalam |
| | | keluarga, mampu menghidupkan |
| | | niali-nilai agama dalam keluarga |
| 2. | Kepala KUA | Ibadah sudah bisa ditunaikan |

| | Bantarkawung | dengan tenang, kehidupan di | |
|----|-----------------------------------|---|--|
| | | masyarakat bagus, memiliki | |
| | | keturunan atau anak yang patuh, | |
| | | berahlak terpuji, mampu berbagi | |
| | | kepada kesesama (shadaqah), saling | |
| | | memberikan yang terbaik untuk | |
| | | pasangan, anak-anak mendapat | |
| | | pendidikan agama dan pengetahuan | |
| | | umum, minimal SMA/MA | |
| 3. | Kepala KUA Bu <mark>miay</mark> u | Ikatan pernikahan yang kuat dan | |
| | | kekal, suami dan istri yang soleh, | |
| | | memi <mark>liki</mark> anak-anak yang | |
| | | berkualitas, mampu menjalin | |
| _ | | hubungan baik dengan lingkungan, | |
| | | tercukupinya kebutuhan sandang | |
| IA | IN PURW | pangan papan, dan mampu mendidik secara kompak | |
| 4. | Kepala KUA Tonjong | Taat beribadah kepada Allah, | |
| | | sederhana dalam hidupnya, | |
| | | seimbang antara pengetahuan | |
| | | agama dan umunya, dan finansial | |
| | | tercukupi | |
| 5. | Kepala KUA Salem | Tercukupinya kebutuhan ekonomi, | |

| | | seksual, lahiriah, dan pendidikan | |
|----|---------------------|-----------------------------------|--|
| 6. | Kepala KUA Sirampog | Keluarga tidak mengalami | |
| | | perceraian, penghasilannya telah | |
| | | melebihi kebutuhan pokok, anggota | |
| | | keluarga aktif dalam kegiatan | |
| | | masyarakat dan agama, tidak | |
| | | terlibat dalam perbuatan cacat | |
| | | moral, dan kompak dalam | |
| | | mendidik anak | |

Berdasarkan tabel di atas antara kepala KUA memiliki perbedaan tersendiri dalam menjelaskan ciri-ciri keluarga sakinah.

e. Jika di lihat dari Fungsinya

| No. | Pendapat Kepala KUA | Fungsi Keluarga Sakinah |
|-----|------------------------|----------------------------|
| 1. | Kepala KUA Paguyangan | Fungsi biologis dan fungsi |
| TA | IN PIIRW | sosialisasi |
| 2. | Kepala KUA | Fungsi pendidikan dan |
| | Bantarkawung, Tonjong, | fungsi sosialisasi |
| | dan Salem | |
| 3. | Kepala KUA Bumiayu | Fungsi sosialisasi |
| 4. | Kepla KUA Sirampog | Fungsi edukatif dan fungsi |
| | | protektif |

Berdasarkan tabel di atas masing-masing kepala KUA memiliki pendapat yang berbeda, namun ada juga yang memiliki kesamaan yaitu kepala KUA Bantarkawung, Tonjong dan Salem yang menyebutkan fungsi keluarga sakinah sebagai fungsi pendidikan dan fungsi sosialisasi.

 Perbedaan dan Persamaan Konsep Keluarga Sakinah Menurut Kepala KUA se-Brebes Selatan dengan Teori yang dikaji oleh Penulis

| | Menurut Kepala KUA Paguyangan | | | | |
|-----|-------------------------------|---|--|--|--|
| No. | Aspek | Persamaan | Perbedaan | | |
| 1. | Pengertian | Sama dengan pendapat Kementrian Agama RI, karena didalamnya ada Penyebutan tentang pernikahan harus sah, dan keseimbangan lahir dan batin | disebutkan tentang kemampuan mencetak keturunan yang unggul, | | |
| 2. | Prinsip | Sama dengan pendapat prinsip pernikahan yang didalamnya menyebutkan musyawarah, ikatan yang kekal dan mu'asyarah bil- ma'ruf | Menurutnya harus ada ketaatan kepada Allah | | |
| 3. | Ciri-ciri | - | Memiliki kriteria tersendiri, artinya | | |

| | | | berbeda dengan NU, |
|-----|------------|--------------------------|------------------------------------|
| | | | Aisiyah, dan |
| | | | Kementrian Agama |
| | M | enurut Kepala KUA Bantar | kawung |
| No. | Aspek | Persamaan | Perbedaan |
| 1. | Pengertian | - | Memiliki pendapat |
| | | | tersendiri, artinya |
| | | A | berbeda dari pengertian |
| | | | yang dikemukkan oleh |
| | | | M. Quraish Shihab, |
| | | | organisasi Aisiyah, |
| | | / \ | Kementerian Agama, |
| | | | dan Hasbiyallah |
| 2. | Prinsip | - | Memiliki prinsip |
| _ | | | tersendiri, berbeda dari |
| IA | IN I | PURWOK | prinsip yang dikemukaan oleh NU |
| | | | dan Muhammadiyah |
| 3. | Ciri-ciri | Memiliki kesamaan | - |
| | | dengan surat keputusan | |
| | | Menteri Agama RI No. 3 | |
| | | Tahun 1999 tentang | |
| | | Pembinaan Gerakan | |

| | | Keluarga Sakinah pada | |
|-----|------------|--|-----------|
| | | kriteria keluarga sakinah | |
| | | III | |
| | | Menurut Kepala KUA Bun | niayu |
| No. | Aspek | Persamaan | Perbedaan |
| 1. | Pengertian | Sama dengan pendapat | - |
| | | yang dikemukakan oleh | |
| | | Nahdatul <mark>Ul</mark> ama, yang | |
| | | mengartik <mark>an</mark> keluarga | |
| | | sakina <mark>h y</mark> aitu <mark>se</mark> jahtera | |
| | | lahir dan <mark>b</mark> atin, | |
| | | terpenuhinya kebutuhan | |
| | | finansial dan keikutsertaan | |
| | _ | untuk membangun | |
| | | keluarga pada | |
| IA | IN I | kemaslahatan di lingkungan sosial | ERTO |
| 2 | Prinsip | Sama dengan pendapat | - |
| | | prinsip pernikahan yang | |
| | | disebutkan oleh Nahdatul | |
| | | Ulama yang didalamnya | |
| | | menyebutkan | |
| | | musyawarah, ikatan yang | |

| | | kekal dan muʻāsyarah bil- | |
|-----|------------|--|--|
| | | ma'rūf | |
| 3. | Ciri-ciri | Sama dengan pendapat | Menurutnya ada hal |
| | | Nahdatul Ulama yaitu: | yang mebedakan : |
| | | memiliki anak yang | pernikahanya harus |
| | | berkualitas, tercukupinya | kuat dan kekal dan |
| | | rezki (sandang pangan | mampu mendidik anak |
| | | papan), dan pergaulannya | secara kompak |
| | | baik | |
| | | Menu <mark>rut K</mark> epal <mark>a K</mark> UA Tor | ijong |
| No. | aspek | Per <mark>sam</mark> aan | Perbedaan |
| 1. | pengertian | Ketenangan yang | Menurutnya ada hal |
| | | dimak <mark>sud sama de</mark> ngan | yang membedakan: |
| | | ketenangan yang | terpenuhinya kebutuhan |
| _ | | dikemukakan M. Quraish | ekonomi secara layak |
| IA | IN I | Sihab | dan adanya rasa takut serta tunduk pada Allah |
| 2. | Prinsip | Sama dengan prinsip | - |
| | | pernikahan menurut | |
| | | Nahdatul Ulama yang di | |
| | | dalamnya menyebutkan | |
| | | musyawarah, ikatan yang | |
| | | kekal dan mu'āsyarah bil- | |

| | | ma'rūf | |
|-----|------------|-------------------------------------|-------------------------|
| 3. | Ciri-ciri | - | Berbeda dengan |
| | | | pendapat yang |
| | | | dikemukakan oleh |
| | | | Nahdatul Ulama, |
| | | | Kementerian Agama |
| | | | Republik Indonesia dan |
| | | A | Muhammadiyah |
| | | Menur <mark>ut Kepla</mark> KUA Sal | em |
| No. | Aspek | Persa <mark>maan</mark> | Perbedaan |
| 1. | Pengertian | Sama dengan pendapat | Berbeda dari pengertian |
| | | Hasbiyallah karena | yang dikemukakan oleh |
| | | menyebutkan tentang | Nahdatul Ulama, |
| | _ | usaha <mark>keras</mark> antara | Aisiyah, dan |
| | | pasangan suami istri untuk | Kementerian Agama RI |
| IA | IN I | mencapai ketenangan lahir dan batin | ERTO |
| 2. | Prinsip | - | Memiliki prinsip |
| | | | tersendiri, berbeda |
| | | | dengan prinsip yang |
| | | | dikemukakan oleh |
| | | | Muhammadiyah, dan |
| | | | Nahdatul Ulama |

| 3. | Ciri-ciri | - | Memiliki prinsip |
|-----|------------|--|---------------------|
| | | | tersendiri, berbeda |
| | | | dengan prinsip yang |
| | | | dikemukkan oleh |
| | | | Muhammadiyah, |
| | | | Nahdatul Ulama, dan |
| | | | Kementrian Agama RI |
| | | Menurut Ke <mark>p</mark> ala KUA Sira | mpog |
| No. | Aspek | Persama <mark>an</mark> | Perbedaan |
| 1. | Pengertian | Sama dengan pendapat | - |
| | | Kementerian Agama RI, | |
| | | karena di dalamnya ada | |
| | | Penyebutan tentang | |
| | _ | pernikahan sah, dan | |
| _ | | keseimbangan lahir dan | |
| TA | INI | batin | ERTO |
| 2. | prinisip | Sama dengan prinsip | |
| | | pernikahan menurut | |
| | | Nahdatul Ulama yang | |
| | | didalamnya menyebutkan | |
| | | musyawarah, ikatan yang | |
| | | kekal dan muʻāsyarah bil- | |
| | | ma'rūf | |

| 3. | Ciri-ciri | Sama dengan ciri yang - |
|----|-----------|-------------------------|
| | | disebutkan dalam surat |
| | | Kementerian Agama RI |
| | | No 3 tahun 1999 tetang |
| | | Pembinaan Gerakan |
| | | Keluarga Sakinah pada |
| | | kriteria II |

B. Saran

Berdasrkan temuan-temuan dalam penelitian maka dapat diajukan saran, antara lain:

- 1. Bagi semua masyarakat maka hendaklah menghidupkan sikap suka bermusyawarah dalam keluarga, karena dengan musyawarah akan tumbuh sikap saling menghargai dan mengormati. Sikap menghormati ini mampu meminimalisir terjadinya benturan dalam keluarga, serta mampu menciptakan ketenangan
- Dalam mewujudkan keluarga sakinah sangat diperlukan kerja keras dan kerjasama yang bagus antar pasangan, dan jangan selalu menuntut hak tanpa menunaikan kewajiban
- 3. Kepada pegawai KUA, dalam memberikan materi atau bimbingan kepada calon pengantin maka perlu adanya keseimbangan isi materi, artinya pengetahuan agama dan pengetahuan umum harus diberikan secara berdampingan.

DAFTAR PUSTAKA

Alcaff, Muhammad Abdul Qadir. *Taman Cinta Surgawi: Kiat-kiat Membangun Keluarga Harmonis*. Jakarta: Pustaka Zahra, 2004.

Ayyub, Syaikh Hasan. *Fiqh Keluarga*. Terj. M Abdul Ghofar. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005.

Anonim. Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin. Jakarta: Subdit Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Dijten Bimas Islam Kemenag RI, 2017.

Al-Brigawi, Abdul Latif. Fiqh Keluarga Muslim Rahasia Mengawetkan Bahtera Rumah Tangga. Jakarta: Amzah, 2012.

Al-Bukhārī, Abī 'Abdillah Muḥammad ibn Ismā'il ibn Ibrāhīm Ibn Bardi Rabah. Şaḥih al-Bukhārī. Beirut: Dār al-Fikr, 1400 H.

Cholis Huda, Nur. Mesra Sampai Akhir Hayat Sembilan Langkah Membangun Keluarga Sakinah dengan Murah dan Mudah. Malang: UMM Press, 2014.

Dahlan, Abdul Aziz. Ensiklopedia Hukum Islam. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve,

1996.

Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemah. Surakarta: CV al-Hanan, 2009.

Al-Fannani, Zainnudin Bin Abdul Aziz al-Malibari. *Terjemah Fatḥul Mu'in Jilid* 2. Terj. Moch Anwar Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994.

Ghozali, Abdul Rahman. Fiqih Munakahat. Jakarta: Kencana, 2015.

Gunawan, Imam. Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.

Hamid Kisyik, Abdul. *Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga Sakinah*. Bandung: Albayan, 2005.

Hasan, Sofyan dan Sumitro, Warkum. *Dasar-Dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia*. Surabaya: Usaha Nasional, 1994.

Hasbiyallah. Keluarga Sakinah. Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2015.

Hoeve, Van. Enslikopedia Indonesia. Jakarta: Ichtiar Baru, 1983.

Huda, Nurul. *Misaqon Ghalizan Indah*nya *Berpacaran dalam Islam*. Yogyakarta: Titah Surga, 2013.

Ismail, Didi Jubaedi dan Dj<mark>ali</mark>el, Maman Abd. *Membina Rumah Tangga Islami di Bawah Ridha Illahi*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Al-Jazairi, Syaikh Abu Bakar Jabir. *Minjahul Muslimin Konsep Hidup Ideal dalam Islam*. Terj. Musthofa, Dkk. Jakarta: Darul Haq, 2008.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Rosdakarya, 2016.

Moleong, Lexy J. Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Putra Ria, 2000.

Mufidah. Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender. Malang: UIN Malang, 2008.

Nurhayati, Eti. *Bimbingan Konseling dan Psikoterapi Inovatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

- Quraish Shihab, M. *Pengantin al-Quran Kalung Permata Buat Anak-Anakku*. Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Quraish Shihab, M. *Tasir al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2003.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*, terj. Moh Abidun, dkk. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008.
- Ash Shalih, Fuad Muhaamad Khair. Sukses Menikah dan Berumah Tangga. Bandung: Pustaka Setia, 2006.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010.
- Soejono dan Abdurrahman. *Meto<mark>de P</mark>enelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: Rineka Cipta, 1999.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UII Press, 1986.
- As-Subki, Ali Yusuf. Figh Keluarga. Terj. Nur Khozin. Jakarta: Amzah, 2010.
- Sunarto, Ahmad dkk. Terjemah Shahih Bukhari. Semarang: Asy Syifa, 2004.
- At-Tahami, asy-Syaikh Al-Imam Abu Muhammad. *Berbulanmadu Menurut Ajaran Rasululloh*. Terj. Misbah Mustofa. Surabaya: Al-Balagh, Tt.
- Tim Penyusun. Pedoman Penulisan Skripsi. Purwokerto: STAIN Press, 2014.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2015.
- 'Uwaidah, Syekh Kamil Muhammad. *Fikih Wanita*. Terj. Achmad Zaeni Dachlan. Depok: Fathan Hamdan Q, 2017.

- Wasman, dan Wardah Nuroniyah. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*: *Pebandingan Fiqih dan Hukum Positif di Indonesia*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Yanggo, Huzzaemah Tahiddo. Fikih Perempuan Kontemporer. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010.

Skripsi dan Jurnal

- Adawiyah, Robiatul. "Aisiyah dan Kiprahnya dalam Membina Keluarga Sakinah" Studi Gander dan Anak: Jurnal Muadalah. Vol. 1, No 2, (Kalimantan: Institut Agama Islam Negeri Antasari, 2013). (http://portalgaruda.org/, diakses tanggal: 23 Februari 2018).
- Ardianto, Dkk., "Konsepsi Bangunan Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Suami Istri yang Telah Bercerai pada Masyarakat Muslim di Kota Manado" Jurnal Ilmiyah Al-Syir'ah Vol. 15, No. 1, (Manado: Institut Agama Islam Negeri Manado, 2017). (http://Media.Neliti.Com-Iain-Manado, Diakses Pada tanggal 13 November 2018).
- Bahri, Syamsul. "Konsep Keluarga Sakinah M Quraish Sihab". Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga, 2009. (www.diglib.uin-suka.ac.id, diakses pada tanggal: 23 Februari 2018).
- Choiriyah, s. (<u>www.eprints.walisongo.ac.id</u>, diakses pada tanggal: 19 Februari 2018).
- Dika, Taan. "Sejarah Cerita Legenda dan Mitos" (Http://Sclm17.Blogspot.Com/2018/01babad;Brebes.Hlm?M=1, Diakses pada tanggal: 15 Januari 2019).
- Khuroidatun Nisa, Anifatul. "Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Keluarga Penghafal al-Qur'an (Studi Kasus di Desa Singosari Malang Tahun 2016)". Skripsi. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik

- Ibrahim, 2016. (<u>www.etheses.uin-malang.ac.id</u>, diakses tanggal: 23 Februari 2018).
- Mu'arifah, Dwi. "Kematangan Usia Kawin dan Relevansinya dengan Keluarga Sakinah dalam Islam". Skripsi. Purwokerto: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto, 2005.
- Mufidah, Asrorul. "Konsep Keluarga Sakinah". Skripsi. Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2015.
- Peraturan Dikrektur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/ 318 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan. (Www.Bimasislam.Net. Diakses pada tanggal 15 November).
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kanor Urusan Agama. (Www.Djpp.Depkumham.Go.Id. Diakses pada tanggal 3 November).

IAIN PURWOKERTO